



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 135/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Zainal Abidin, MM**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Asem No. 12 RT. 04 RW. 02
Kelurahan/Kecamatan Asemrowo, Surabaya
 2. Nama : **Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. KH. Zainal Arifin RT. 01 RW. 06 Kelurahan
Pandian Kecamatan Kota Sumenep, Sumenep
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., dan Ismayati, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016, dan memberi kuasa kepada **H. Moh. Ma'ruf S.H., M.H., Samsudin, S.H., dan Agung Nugroho, S.H., M.H** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ma'ruf Syah and Partners (MSP) Law Firm, beralamat di Jl. Gayungsari Barat IV-C/10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Asta Tinggi No. 99, Kebonagung-Sumenep;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Farid Adhikoro, SH., dan Miftakhul Huda, SH., Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Bangka Raya No. 43, Pelamampang, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si**
 Alamat : Jl. Raya Gapura, Komplek PP. Al-Karimiyyah, Desa Beraji Kec. Gapura Kabupaten Sumenep
2. Nama : **Achmad Fauzi**
 Alamat : Jl. Mampang Prapatan XV RT 002 / RW 004, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Martinhamonangan, S.H., M.H., M. Hakim Yunizar, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., dan Anthony L J Ratag, S.H.** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **135/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 359/KPU-Kab-014.329908/VIII/2015 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015 (**vide Bukti P-1**), dan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 400/KPU-Kab-014.329908/VII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (**vide Bukti P-2**);

3. Bahwa oleh karena itu, Permohonan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 *juncto* SK KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.10 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 *juncto* SK KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.10 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 *juncto* SK KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.10 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/2015 Pemohon mendaftarkan Permohonan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.14 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Demikian pula Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun*". Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil), sehingga pelaksanaan pemilihan tersebut *harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun;*

2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan asas *nomokrasi* atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 pada khususnya, maka *Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilihan tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi*. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilihan yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah”, termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Selain itu, TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas”;

3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya, jika dalam menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja KPU. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, Mahkamah dalam mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah hanya membedah permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat *Terstruktur, Sistematis dan Massif* yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut;
4. Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Para Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk 1.054286 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,7 %;
- c. Bahwa Pemohon menurut hitungan Termohon memperoleh sebanyak 291.779 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 301.887 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 10.108 suara atau sebesar 1,7 %;
- d. Pemohon mempunyai pandangan hukum bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian dari pengejawantahan asas pemilihan umum sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Asas-asas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa jika dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mencederai asas-asas pemilu dan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh UUD 1945 yang memengaruhi perolehan suara peserta pemilihan, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut belum dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan, maka forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan pengajuan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, walaupun Pemohon memiliki selisih 1,7 %, tetapi karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mencederai asas-asas pemilu dan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional Pemohon selaku peserta sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 yang dijamin oleh UUD 1945 dan mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut belum dapat diselesaikan oleh

KPU Kabupaten Sumenep selaku penyelenggara pemilihan, maka dengan sendirinya Mahkamah berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran *a quo* sekaligus sengketa penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;

4.2. Kesalahan Penetapan DPS, DPT dan DPTb-1

Bahwa PPS, PPK dan KPU tidak mengundang atau tidak memberikan salinan hasil perbaikan DPS, DPT, DPTb-1 kepada Tim Sukses atau yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten sehingga muncul rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Sumenep yang berisi 60.859 pemilih bermasalah dengan rincian 3.329 data ganda, 10.116 pemilih dengan NIK ganda, data NIK invalid 32.554 dan NIK ganda antar Kecamatan 5.994 serta Panwaslih Kabupaten Sumenep menemukan 738 pemilih meninggal dunia, 502 pemilih fiktif, 3.186 pemilih ganda, 545 pemilih pindah domisili, 38 pemilih di bawah umur, 6 pemilih sakit jiwa dan 6 pemilih berstatus TNI/Polri. **(Bukti P-5);**

4.3. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	301.887
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	291.779
Jumlah Suara		593.666

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 291.779 suara) **(vide Bukti P-3)**

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	282.196
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	311.470
Jumlah Suara		593.666

Berdasarkan tabel di atas, maka suara Pemohon adalah 311.470 suara dan bukan 291.779 suara, karena suara Pemohon yang hilang sebanyak 19.391 suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.a.

Perolehan menurut pemohon pada TPS-TPS tertentu

LENTENG	4	1707	1353	302	1655	1260	302	1562	93
RAAS	13	5152	2941	1061	400	1602	2400	4002	1339
GULUK GULUK	4	1387	1049	271	132	453	867	1320	596
AMBUNTEN	2	1267	598	173	771	252	509	761	336
GAYAM	2	487	267	80	347	166	180	346	100
SAPEKEN	26	7717	2415	2805	522	769	4181	4950	1461
KANGAYAN	10	3653	1607	515	211	589	1533	2112	1018
ARJASA	1	483	411	64	475	134	341	475	277
TALANGO	1	307	129	20	149	66	83	149	63
MASALEMBU	67	22140	Potensi suara Pemohon yang hilang				14391		14391
	59	22160	10770	5291	16051	5291	10396	15677	19691

c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- *Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis dalam pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Sumenep Tahun 2015, diantaranya adalah tidak berjalannya struktur penyelenggara pemilihan*

yaitu KPUD Kabupaten Sumenep dan PANWASLIH Kabupaten Sumenep, menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2/ PEMOHON hilang hak-hak Konstitusionalnya, dirugikan hak-hak politiknya;

- Bahwa warga Negara yang harus dilindungi hak-hak politiknya justru oleh PANWASLIH Kabupaten Sumenep tidak merespon laporan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Kabupaten Sumenep. Yang pada akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan PETAHANA/INCUMBENT diuntungkan, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) dirugikan, hal tersebut terjadi di berbagai tempat antara lain:

1. KECAMATAN AMBUNTEN

TABEL 1

KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN AMBUNTEN

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil			Suara Menurut			Selisih	KASUS	
			Penghitungan KPU			Pemohon				TEMUAN	BUKTI
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml			
Desa Tamba Agung Tengah 4272	7	625	286	91	377	150	227	377	+136	1. TPS 7 terjadi pengalihan suara Paslon No. 2 ke Paslon No. 1 sebanyak 136; 2. Di TPS 8, terjadi pengalihan suara Paslon No. 2 ke Paslon No. 1 sebanyak 200. Dan terdapat 10 suara tidak sah juga dialihkan ke Paslon No.1;	1. Model C-KWK; 2. DPT yang ditandai; 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS;
	8	642	312	82	394	102	282	384	+200		
	2	1267	598	173	771	252	509	761	336		

- Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, tergambar bahwa telah terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Ambunten dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK dan Penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- Bahwa suara Pemohon telah hilang di TPS 07 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten sebanyak 136 Suara, namun di Formulir C-KWK Plano TPS 07 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten Pemohon memperoleh 227 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 91 suara. Suara Pihak Terkait digelembungkan sebesar 136 suara di Formulir C1 KWK, faktanya di Formulir C-KWK Plano TPS 7 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 150 suara. (Bukti P-6 dan Bukti P-7);
- Bahwa terjadi kecurangan suara Pemohon telah di hilangkan di TPS 08 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten sebanyak 200 Suara, bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 08 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten Pemohon memperoleh 282 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis oleh KPPS mendapatkan 82 suara. Bahwa suara Pihak Terkait digelembungkan sebesar 210 suara di Formulir C1 KWK, faktanya di Formulir C-KWK Plano TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 102 suara (Bukti P-8 dan Bukti P-9). Oleh karena itu, perlu dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS Desa Tamba Agung, Kecamatan Ambunten;

2. KECAMATAN LENTENG

TABEL 2

KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN LENTENG

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil			Suara Menurut			Selisih	KASUS	
			Penghitungan KPU			Pemohon				TEMUAN	BUKTI
			No. 1	No.2	Jml	No. 1	No. 2	Jml			
Desa Benaresep Timur	2	232	182	50	232	172	50	222	10	1. Kehadiran 100% padahal terdapat 10 orang tidak menggunakan hak pilih (3 orang sudah meninggal dan 7 orang berada di luar Madura); 2. Intimidasi Kepala Desa kepada beberapa pemilih yang menjadi pendukung Paslon No. 2; 3. Kertas Suara yang telah dicoblos tidak dihitung dan tidak ditulis di Kertas Plano; 4. C-1 KWK langsung	1. C-KWK; 2. DA-KWK; 3. DPT pemilih fiktif ditandai; 4. Rekaman Kades; 5. Pernyataan warga tidak hadir di TPS; (Bukti P-10) (Bukti P-11) (Bukti P-12) (Bukti P-13) (Bukti P-14)

										<p>diberikan dengan cara memaksa kepada saksi No. 2 tanpa tanda tangan;</p> <p>5. Di DPT banyak pemilih meninggal dunia/pindah domisili;</p> <p>6. Model C6 undangan banyak yang diberikan ke perangkat desa dan masyarakat untuk memilih Paslon No. 1 sehingga terdapat warga mencoblos 3-4 kali;</p>	
3	226	185	24	209	164	24	188	21	<p>1. Di DPT banyak pemilih meninggal dunia/pindah domisili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 orang meninggal dunia; - 18 orang di luar daerah tidak menggunakan hak pilih; 	<p>1. C-KWK;</p> <p>2. DPT ditandai;</p> <p>3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS;</p> <p>(Bukti P-15)</p> <p>(Bukti P-16)</p> <p>(Bukti P-17)</p>	
									<p>2. Model C6 undangan banyak yang diberikan ke perangkat desa dan masyarakat untuk memilih Paslon No. 1 sehingga terdapat warga mencoblos 3-4 kali;</p> <p>3. Saksi Paslon No. 2 tidak boleh masuk TPS;</p>		
6	634	476	151	627	444	151	595	32	<p>1. Yang tidak menggunakan hak pilih 32 orang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meninggal 10 orang; - 21 orang di luar Madura; - 1 orang tidak menggunakan hak pilih; 	<p>1. C-KWK;</p> <p>2. DPT ditandai;</p> <p>3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS;</p> <p>(Bukti P-18)</p> <p>(Bukti P-19)</p> <p>(Bukti P-20)</p>	
8	615	510	77	587	480	77	557	30	<p>1. Yang tidak menggunakan hak pilih 30 orang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warga meninggal 13 	<p>Bukti:</p> <p>1. C1-KWK;</p> <p>2. DPT yang sudah diperbaiki;</p>	

									orang; - Warga di luar Madura 17 orang;	(Bukti P-21)
4	1.707	1.353	302	1.655	1.260	302	1.562	93	Pemungutan suara ulang di Seluruh TPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng	

- Berdasarkan Tabel 2 di atas, memang suara Pemohon hilang sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Walaupun hanya kehilangan 93 suara, tetapi pelanggaran yang terjadi sangat signifikan memengaruhi pelaksanaan dan perolehan suara;
- Bahwa terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Lenteng dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK, dan Penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Banaresep di TPS 2, tingkat kehadiran 100% sedangkan ada Pemilih yang telah meninggal (berdasarkan bukti surat pernyataan dari keluarga yang bersangkutan) dan bekerja di luar negeri (berdasarkan bukti surat pernyataan dari warga setempat dan keluarganya);
- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 2 tidak ada penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diminta menandatangani model C1 dan lampirannya serta Plano lebih awal sebelum proses selesai sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak diminta tanda tangan terlebih dahulu. Di samping itu juga Kepala Desa Banaresep Timur membeli model C6 KWK kepada warga (anggota keluarga pemilih yang meninggal/pindah/merantau) kemudian model C6 KWK

tersebut diberikan kepada perangkat desa dan warga/pemilih yang dianggap mampu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari 1x;

- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 3 hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diperkenankan masuk sampai jam 10.00 WIB dengan alasan surat mandat tidak ada oleh Ketua KPPS, akan tetapi jam 10.00 WIB saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditelepon oleh KPPS dan diperkenankan masuk;
- Bahwa terjadi pelanggaran Kepala Desa Banaresep Timur Kabupaten Sumenep yang bernama Sukirno membeli model C6 KWK kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan merantau digunakan untuk mencoblos nomor urut 1;
- Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Banaresep mengancam saksi PEMOHON yang bernama Syaiful jika melapor akan ditabrak. Alasan mengancam karena Syaiful keberatan tidak mau tanda tangan saat rekap di PPK Kecamatan Lenteng karena memanipulasi perolehan suara Pemohon, kasus ini dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2015, di Polres Sumenep. (Bukti P-22);
- Bahwa telah terjadi pelanggaran KPPS Desa Banaresep dalam membacakan perolehan surat suara sangatlah manipulatif, tendensius dan berpihak karena suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tapi dibaca untuk suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di Seluruh TPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng;

3. KECAMATAN GULUK-GULUK

TABEL 3

KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN GULUK-GULUK

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Payudan Karang Sokon	1	312	203	88	291	107	184	291	+96	1. Saksi Paslon No. 2 melihat pemilih yang bernama Sa'dullah Khomsin mencoblos 3 kali dan tertangkap tangan, sudah dilaporkan ke PANWASLIH; 2. Saksi diancam KPPS jika melapor dan dipaksa tanda tangan C1-KWK;	1. Model C-KWK; 2. Model DA-KWK; 3. DPT yang telah ditandai; 4. Foto; 5. Surat Pernyataan warga yang tidak ada di tempat 9 Desember 2015;
	4	368	282	68	350	135	215	350	+147	1. Saksi diancam KPPS jika melapor dan dipaksa tanda tangan C1-KWK;	(Bukti P-23) (Bukti P-24) (Bukti P-25)
										3. TPS ditutup sebelum pukul 13.00 WIB; 4. Surat suara ditulis nama pemilih; 5. 68 pemilih di DPT yang meninggal dunia/pindah domisili; 6. Tidak ada bilik suara; 7. 68 Surat Suara ditandai oleh Ketua KPPS Model C2-KWK diminta tidak diberikan;	
	5	233	225	4	229	62	167	229	+163	1. Seluruh pemilih setelah mencoblos kertas suara harus dibuka dan diperlihatkan kepada KPPS sebelum dimasukkan ke kotak suara; 2. Kertas suara yang diperlihatkan mencoblos Paslon No. 1 dijanjikan mendapat RASKIN. Yang	1. C1-KWK 2. Surat Pernyataan Saksi (Bukti P-28)
										tidak memilih Paslon No. 1 dicoret dari daftar; 3. Kotak suara tidak ada di tempat selama 45 menit; 4. Tidak ada bilik suara; 5. Pencoblosan diawasi/diintai KKPS; 6. Surat suara yang telah dicoblos diperiksa KPPS sebelum dimasukkan ke kotak suara; 7. Kertas suara yang dicoblos	

											pindah/meninggal, sudah ditandai; 3. Surat pernyataan warga tentang keberadaan keluarganya;	(Bukti P-29) (Bukti P-30) (Bukti P-31)
	4	1387	1049	271	1320	453	867	1320	+596		Pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk Guluk;	
Desa Bakeyong (Seluruh TPS: 11 TPS dengan DPT 4099)	PEMUNGUTAN SUARA ULANG SELURUH TPS di DESA BAKEYONG KEC. GULUK GULUK										1. Putra Kepala Desa Bakeyong bernama Faris mencoblos 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 (Tertangkap Tangan); 2. Alat pencoblos suara berada di luar bilik suara, sehingga pemilih pendukung Pasion No. 2 terpaksa memilih Pasion	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan Warga; 3. Rekaman Saksi Fakta; (Bukti P-32) (Bukti P-33) (Bukti P-34)
											dimasukkan ke kotak suara dibuka dahulu oleh KPPS;	

- Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang melibatkan anggota penyelenggara, aparat desa dan keluarganya untuk memengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Guluk-Guluk dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1). (Bukti P-35);
- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat 1 orang pemilih yang mencoblos 3 kali, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes kepada KPPS akan tetapi KPPS tidak menghiraukan

protes tersebut sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memboikot jalannya pemilihan (Bukti P-36);

- Bahwa terjadi pelanggaran KPPS tidak menghiraukan protes keras saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketua KPPS juga mengancam saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak melapor ke PPL dan Panwascam Guluk-Guluk. (Bukti P-37);
- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan banyak surat suara yang telah ditandai dengan nama pemilih sehingga saksi mengajukan keberatan dan protes serta meminta model C2 KWK untuk menyampaikan keberatan dan protes saksi tetapi KPPS tidak mau memberikan form tersebut kepada saksi. (Bukti P-38);
- Bahwa ada pelanggaran yaitu ada perintah Kepala Desa Karang Sokon Sutiana kepada KPPS agar masyarakat yang memilih surat suara ditandai dengan nama pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Bukti P-39);
- Bahwa ada pelanggaran yaitu di TPS 4 sebanyak 68 pemilih yang terdapat dalam DPT telah meninggal dunia, pindah domisili dan merantau kerja akan tetapi 68 pemilih tersebut masuk dalam model C7 KWK. (Bukti P-40);
- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 5 tidak ada bilik suara yang digunakan dalam proses pemungutan suara dan surat suara yang dicoblos dibuka oleh KPPS sebelum dimasukkan ke kotak suara oleh KPPS. Dalam pelaksanaannya pemilih menggunakan hak pilihnya hanya beralaskan meja tanpa bantalan. Kemudian setelah surat suara dicoblos oleh pemilih, surat suara tersebut dibuka terlebih dahulu oleh KPPS serta suara yang harusnya diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebutkan menjadi suara sah milik nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-41);
- Bahwa terjadi pelanggaran yaitu ada jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 109 orang dan perempuan 124

sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 233 orang. Akan tetapi di hasil scan KPU pusat yang mendasarkan pada hasil input data maupun scan dari KPU Kabupaten Sumenep ada perbedaan dari segi angka dan jumlah (yaitu di scan KPU jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 108 orang dan pengguna hak pilih perempuan 121 orang alias 229 orang pengguna hak pilih) sehingga ada 4 suara yang hilang. (Bukti-42);

- Bahwa di TPS 6, sangat banyak sekali pemilih yang tidak menerima undangan penggunaan pemilih (model C6-KWK) sehingga hal ini menyebabkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi tingkat partisipasinya mencapai 95,57% sehingga hal ini menunjukkan jika ada lebih dari 1 orang yang mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini juga disebabkan pemilih datang ke TPS tanpa membawa surat model C6 KWK. Dan KPPS hanya mendasarkan pada pengawalan perangkat desa bagi pemilih tersebut. (Bukti P-43);
- Bahwa ada pelanggaran yaitu di TPS 03 seseorang yang bernama Faris (putera Kepala Desa Bakeong) yang telah mencoblos di TPS 2 tetapi mencoblos lagi di TPS 03 dengan membawa model C6 KWK atas nama Robby (yang bersangkutan ada di Bali). (Bukti P-44);
- Bahwa ada Rekomendasi dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dan seluruh TPS Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep berdasarkan Rekomendasi Panwasdam tertanggal Desember 2015 Nomor : 002/BA-PANWASLIH/CLK2/XII/2015 (Bukti P-45);
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di Seluruh TPS

Desa Payudan Karang Sokon dan seluruh TPS Desa Bageyong Kecamatan Guluk Guluk;

4. KECAMATAN RAAS

TABEL 4
KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN RA'AS

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No.1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Jungkat 1.827	1	432	253	86	339	87	252	339	166	1. Sebagian besar masyarakat Desa Jungkat adalah perantau. Jumlah Perantau ± 700 orang; 2. Penggunaan hak pilih mencapai 1.411 orang; 3. Pengakuan warga bahwa keluarganya tidak di tempat saat tanggal 9 Desember 2015; 4. Kades memerintahkan masyarakat mencoblos Nomor 1;	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan warga, keluarganya merantau; 3. DPT yang sudah ditandai;
	2	436	281	29	310	97	213	310	184		
	3	438	227	110	337	55	282	337	172		
	4	521	308	117	425	130	295	425	178		
		1827	1069	342	1411	369	1042	1411	700		
Desa Tonduk 3.325	1	390	167	133	300	116	184	300	51	1. Sebagian besar masyarakat Desa Tonduk adalah perantau. Jumlah Perantau 1.373 orang; 2. Penggunaan hak pilih mencapai 2.608 orang; 3. Pengakuan warga bahwa keluarganya tidak ditempat saat tanggal 9 Desember 2015; 4. Kesaksian masyarakat bahwa Kades memerintahkan masyarakat mencoblos Nomor 1;	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan warga, keluarganya merantau; 3. DPT yang sudah ditandai;
	2	231	147	125	272	56	216	272	91		
	3	231	45	44	89	45	44	89	-		
	4	292	163	82	245	94	151	245	69		
	5	424	277	101	378	204	174	378	73		
	6	502	245	73	318	174	144	318	71		
	7	430	361	19	380	219	161	380	142		
	8	485	321	97	418	237	181	418	84		
	9	340	146	45	191	88	103	191	58		
	9	340	146	45	191	88	103	191	58		
Total	13	5152	2941	1061	4002	1602	2400	4002	1339	Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Desa Jungkat dan Desa Tonduk Kecamatan RAAS	

- Bahwa terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Raas dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK dan penggelembungan suara di

Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- Bahwa Masyarakat Desa Jungkat sebagian besar sedang merantau/bekerja di luar daerah dan menurut data yang ada masyarakat Desa Jungkat (yang dewasa) yang berada dan tinggal di desa adalah 700 orang (berdasarkan surat pernyataan warga setempat mengenai keberadaan tetangga atau warga sekitar tentang keberadaan pada tanggal 9 Desember 2015 dan cek list DPT warga Desa Jungkat yang tidak ada di tempat (Bukti P-46), (Bukti P-47), (Bukti P-48);
- Bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jungkat. Bahwa data rekap model C1 pengguna hak pilih sebanyak 1.411 (berdasarkan bukti model C1 KWK). Khusus di TPS II Desa Jungkat Kecamatan Raas, berdasarkan model C1 KWK semua pengguna hak pilihnya adalah disabilitas/ penyandang cacat sehingga diperlukan pendamping pemilih dan pendamping pemilih tersebut diwajibkan mengisi model C3-KWK. Akan tetapi sampai proses penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah dikasih tahu atau diperlihatkan mengenai pengguna hak pilih disabilitas (Bukti P-49), (Bukti P-50);
- Bahwa terjadi kecurangan di Desa Tondok bahwa sebagian besar Pemilih sedang merantau/bekerja di luar daerah dan menurut data yang ada masyarakat Desa Tondok (yang dewasa) yang berada dan masih tinggal sebanyak 1.436 orang (berdasarkan surat pernyataan warga setempat mengenai keberadaan tetangga atau warga sekitar tentang keberadaan pada tanggal 9 Desember 2015 dan cek list DPT warga Desa Tondok yang tidak ada di tempat akan tetapi surat suara di coblos oleh Kepala Desa Jungkat diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2). (Bukti P-51, P-52, P-53, P-54);
- Bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Jungkat dan Desa Tanduk di

Kecamatan Raas sebagaimana Rekomendasi Panwascam tertanggal 15 Desember 2015 Nomor: 45/PANWASLIH/CAM/SMP/XII/2015 (Bukti P-55);

- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Desa Jungkat dan Desa Tonduk Kecamatan RAAS;

5. KECAMATAN ARJASA

TABEL 5
KECURANGANTPS/DESA/KECAMATAN ARJASA

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Kalikatak 5.697	3	483	411	64	475	134	341	475	277	1. Pengguna hak pilih mencapai 99,58%; 2. Adanya pengakuan 5 warga bahwa yang bersangkutan/ keluarganya tidak menggunakan hak pilihnya/berada diluar desa; 3. Jumlah surat suara yang diterima KPPS 481 bertentangan dengan PKPU No. 10 2015 Pasal 22;	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan 5 warga yang tidak hadir ke TPS;
Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa											

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Arjasa dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK dan pengelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa ada pelanggaran yaitu tingkat kehadiran 99,58%. Data dari DPT 483 sedangkan pengguna hak pilih 481 orang. Sedangkan ada pengakuan dari 5 warga Desa Kalikatak yang

tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015. Ditambah lagi total surat suara yang ada di TPS 03 Desa Kalikatak sebanyak 497, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan aturan KPU yang menyebutkan jika surat suara dalam 1 TPS sebanyak surat suara sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT (berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) huruf a). Sehingga jika ada 5 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya maka jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak sejumlah 481 dan ada pemilih yang mencoblos lebih dari 1x;

- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Desa Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Bukti P-56);

6. KECAMATAN KANGAYAN

TABEL 6
KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN KANGAYAN

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Cangkareman 634	1	370	179	42	211	69	152	211	110	1. Jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan pemilih yang hadir di TPS; 2. Pengakuan masyarakat bahwa tidak hadir di TPS dan keluarganya yang merantau. 3. Pemungutan suara ditutup jam 10;	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan warga yang tidak hadir ke TPS/merantau;
	2	264	133	16	149	52	97	149	81		
	2	634	312	58	360	121	249	360	191		
Desa Timur Jang Jang 2.719	1	459	345	75	420	69	351	420	276	1. Pencoblosan dilakukan diluar bilik suara, secara terbuka; 2. Ketua KPPS mengisi Model C1-KWK dan lampirannya berdasarkan hasil rekap PPL; 3. Ketua KPPS	1. Model C-KWK; 2. Pernyataan warga yang tidak hadir ke TPS/merantau; 3. Foto;
	2	388	306	75	381	81	300	381	225		
	3	360	258	2	260	67	193	260	191		
	4	446	142	95	237	58	179	237	84		

											<p>sudah menggunakan hak suara;</p> <p>2. Di TPS 5 tidak ada Model C-KWK beserta lampirannya;</p> <p>3. Saksi Paslon No. 2 tidak menerima Berita Acara sehingga tidak tau perolehan suara;</p>
Desa Jukong-Jukong (Seluruh TPS)											<p>1. Di TPS 03 Penghitungan suara sudah ditutup pukul 10.00 padahal masih banyak pemilih yang mau menggunakan hak pilih;</p> <p>2. Saksi Paslon No. 2 minta Model C2-KWK tetapi tidak diberikan oleh KPPS;</p>
Total	10	3653	1607	515	2112	589	1533	2112	1018	<p>Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS:</p> <p>1. Desa Cangkareman;</p> <p>2. Desa Timur Jang Jang;</p> <p>3. Desa Kangayan;</p> <p>4. Desa Jukong-Jukong Kecamatan KANGAYAN;</p>	

- Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang melibatkan penyelenggara pemilihan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebanyak 1.018 di 10 TPS pada 4 Desa dan dialihkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Kangayan dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1). (Bukti P-57);
- Bahwa TPS 1 dan 2 Desa Cangkareman, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan jumlah warga desa setempat padahal banyak warga dari warga desa setempat yang merantau atau bekerja di luar daerah

(berdasarkan bukti surat pernyataan warga dan keluarga pemilih). (Bukti P-58);

- Bahwa 2 TPS di Desa Cangkremen terjadi pelanggaran yaitu TPS tersebut ditutup jam 10.00 WIB, dan penghitungan suara dilakukan jam 12.00 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 protes akan tetapi diancam oleh keluarga Kepala Desa Cangkremen dan KPPS Desa Cangkremen. (Bukti P-59);
- Bahwa terjadi pelanggaran yaitu sudah ada Formulir Model C1 KWK Plano berhologram sudah ada di PPK pada saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dipergunakan untuk membuat Rekap Palsu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-60);
- Bahwa Desa Timur Jang Jang terdapat kecurangan dan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 TPS ditutup jam 10.00 WIB dan rekapitulasi dilakukan jam 12.00 padahal masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya. (Bukti P-61);
- Bahwa ada pelanggaran di seluruh TPS di Desa Cangkremen bahwa TPS tersebut tidak menggunakan bilik suara sehingga proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka tidak tertutup sehingga antara pemilih saling mengetahui pilihannya (bahwa hal ini bertentangan dengan asas pemungutan suara sebagaimana PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 2). (Bukti P-62);
- Bahwa terjadi pelanggaran yaitu KPPS Desa Cangkremen merekap perolehan hasil rekap berdasarkan hasil rekap PPL dan dimasukan ke model C KWK, model C1 KWK berhologram, lampiran model C1 KWK berhologram, model C1 KWK plano berhologram. (Bukti P-63);
- Bahwa terjadi pelanggaran yaitu Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkremen sebanyak sejumlah 116 pemilih yang tidak tinggal di desa tersebut dikarenakan mereka pergi merantau ke Malaysia, akan tetapi nama mereka justru terdapat dalam

daftar model C7-KWK sehingga terbukti banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1x. (Bukti P-64);

- Bahwa terjadi pelanggaran di Desa Kangayan, terdapat kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 10. Untuk TPS 3 terjadi penggelapan suara yang mana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 765 surat suara dan jumlah suara yang digunakan sebanyak 184 suara sehingga total surat suara yang tidak digunakan adalah 581 surat suara, akan tetapi dalam hasil rekap pengguna hak pilih 416 suara yang dimenangkan pasangan nomor urut 1. (Bukti P-65);
- Bahwa ada pelanggaran di TPS 4 kecurangan dan pelanggarannya berupa proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup (menggunakan tabir), yang mana hal ini mengakibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bisa melihat dengan jelas berapa surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya (berdasarkan bukti dokumentasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2). (Bukti P-66);
- Bahwa ada pelanggaran adanya *money politic* yang diberikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada pemilih (berdasarkan bukti dokumentasi). (Bukti P-67);
- Bahwa ada pelanggaran yaitu di TPS 05 tidak ada model C1 sehingga saksi tidak tahu hasil dan rincian penghitungan suara di TPS tersebut dan model C1 baru diperoleh ketika penghitungan suara di tingkat PPK;
- Bahwa ada pelanggaran yang di TPS 10, dilakukan pemungutan suara tidak menggunakan bilik suara sehingga proses pemungutan suara tidak dilakukan sesuai asas pemungutan suara yang benar. (Bukti P-68);
- Bahwa ada pelanggaran di TPS 10 yaitu manipulasi suara dengan cara Formulir Model C1 tidak diberikan ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan model C1 KWK

berhologram sudah ada di PPK yang dipersiapkan untuk memanipulasi perolehan yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-69);

- Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 03 Desa Jukong-Jukong penghitungan suara sudah dilakukan pada pukul 10.00 WIB yang mana pada saat itu masih banyak pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya dan atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah melakukan protes dan minta model C2 KWK kepada KPPS tetapi tidak diberi. (Bukti P-70);
- Bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Timur Jang Jang dan seluruh TPS Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan berdasarkan Rekomendasi Panwasacam Kangayan tertanggal 14 Desember 2015 Nomor /LP/PANWASCAM/KGY/XII/2015. (Bukti P-71);
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang Di Seluruh TPS:
 1. Desa Cangkareman;
 2. Desa Timur Jang Jang;
 3. Desa Kangayan;
 4. Desa Jukong-Jukong Kecamatan KANGAYAN;

7. KECAMATAN SAPEKKEN

TABEL 7

KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN SAPEKEN

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil			Suara Menurut			Selisih	KASUS	
			Penghitungan KPU			Pemohon				TEMUAN	BUKTI
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml			
Desa Sepanjang	1	383	349	13	362	58	113	171 (+191)	191	1. Di TPS 1.; - warga yang menggunakan hak pilih hanya 50 % dari jumlah DPT (191 Pemilih), karena berada di luar Madura;	1. Model C-KWK 2. DPT yang ditandai 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS
	2	329	261	49	310	97	134	231 (+79)	79	- Sebanyak 191 suara dimasukkan ke Paslon No. 1;	
	3	383	361	6	367	261	106	367	100	- Sebanyak 100 suara Paslon No. 2	
	4	269	163	57	220	73	147	220	90	- dialihkan ke Paslon No. 1;	
										2. Di TPS 2;	

										<p>- Sebanyak 85 suara Paslon No. 2 dialihkan ke Paslon No. 1;</p> <p>3. TPS 3 Ketua KPPS membuka kotak suara sebelum jam 07.00. Di TPS 3 terdapat 100 pemilih yang memilih Paslon No. 2 tetapi oleh KPPS dialihkan ke Paslon No. 1;</p> <p>4. TPS 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat suara yang telah dicoblos tidak dihitung; - pengisian C-KWK (PLANO) C1-KWK diisi langsung oleh KPPS tanpa melakukan penghitungan surat suara. (Suara dibagi menurut kepentingan KPPS yang menguntungkan PASLON No. 1); - KPPS melarang sebagian warga pemilih untuk menggunakan haknya karena surat suara dinyatakan habis; - surat suara yang tersedia termasuk cadangan 2,5% dari jumlah DPT telah dicoblos sendiri oleh KPPS;
										<p>- saksi melihat Sdr. Sukani membawa dan mencoblos 2 lembar surat suara dan Sdr. Tihana membawa 5 lembar, dicoblos semua;</p> <p>5. TPS 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>surat</u> suara yang telah dicoblos tidak dihitung. - <u>pengisian</u> C-KWK (PLANO) C1-KWK diisi langsung oleh KPPS tanpa melakukan penghitungan surat suara. (Suara dibagi menurut kepentingan KPPS yang menguntungkan Paslon No. 1); <p>6. Sdr. Hamsuri, suami Kades memaksa semua saksi Paslon No. 2 di seluruh desa dengan ancaman agar menandatangani C1-KWK dengan lamprannya;</p>
	7	1654	1407	130	1537	511	756	1267 (+270)	711	

Desa Sapeken 6.063 (Seluruh TPS: 19 TPS)	19	6.063	1.008	2.675	3.683	258	3.425	2683	750	1. DPT tiap TPS tidak sesuai dengan DPT KPU dan DPTb1; 2. Banyak pemilih yang tidak dapat C6-KWK dan Model C6-KWK karena dibakar petugas PPK sehingga tingkat kehadiran pemilih rendah 44,7%; 3. 1.204 C-6 KWK tidak diberikan pada pemilih; 4. Rekaman Ketua Panwaslih Kecamatan Sapeken yang meminta petugas PPL seluruh kecamatan untuk memilih Pasion No. 1;	1. Model C-KWK; 2. Rekaman Ketua Panwaslih Kecamatan; 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS;
	19	6.063	1.008	2.675	3.683	258	3.425	2683	750		
Total	26	7717	2415	2805	5220	769	4181	4950 (+270)	1461	Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Desa Sepanjang dan Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken;	

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Sapeken dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara PEMOHON di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1). (Bukti P-72);
- Bahwa di Kecamatan Sapeken Desa Sepanjang terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 12. Untuk kecurangan dan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, dan TPS 12 tingkat kehadiran rata-rata di atas 95% sedangkan banyak warga yang mengaku tidak menggunakan hak pilihnya (hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan warga desa setempat);
- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 3 bentuk kecurangan saat saksi datang pukul 07.00 surat suara dan lembar model-model lainnya sudah berada di luar kotak suara dan ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes dan keberatan KPPS marah-marah meskipun saksi meminta surat keberatan kepada

KPPS, KPPS tetap marah-marah. Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh 1 suara meskipun ada 1 keluarga yang berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (hal ini diperkuat dengan keterangan oleh saksi pendamping serta surat pernyataan warga setempat). (Bukti P-73);

- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat 1 orang (yaitu sdr Sukani) yang membawa 2 surat suara dan dicoblos semuanya dan 1 orang lagi (yaitu Sdr Tihama) yang membawa 5 surat suara dan dicoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-74);
- Bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Sdr Hamsuri memaksa saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk menandatangani C1 sebelum pencoblosan. Dan pada saat proses pemungutan suara, KPPS menyatakan jika surat suara habis padahal saksi melihat banyak warga yang masih antre dan mau menggunakan hak pilihnya. Serta setelah proses penghitungan surat suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan model C5 meskipun saksi sudah memintanya. (Bukti P-75);
- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan (yakni menurut rekap di KPU surat suara yang digunakan adalah 279 sedang di model C1 KWK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 283 surat suara. (Bukti P-76);
- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 6 Desa Sepanjang yaitu C1 KWK Plano berhologram sudah terisi ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang istirahat. (Bukti P-77);
- Bahwa terjadi kecurangan Di TPS 07 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken, Sdr Hamsuri mengubah hasil perolehan suara di Model C1 Berhologram untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dari perolehan suara 119 menjadi 15 suara dan atas kejadian ini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diancam. (Bukti P-78);

- Bahwa terjadi kecurangan di TPS 03 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 6 suara sedangkan berdasar pada pengakuan warga/pemilih TPS setempat, sebanyak 100 warga/pengguna hak pilih telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Bukti P-79);
- Bahwa terjadi kecurangan di Desa Sapeken sebanyak 1.024 model C6-KWK ada di Balai Desa Sapeken yg tidak dibagikan pada hari H pemungutan suara padahal banyak sekali warga desa setempat yang tidak mendapatkan model C6-KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak diberi surat undangan memilih;
- Bahwa ada keterlibatan PNS UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (H.Jae) yang berkampanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada pelanggaran di TPS 6 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken ada perbedaan suara antara jumlah surat suara yang diterima cadangan adalah sebesar 361 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 145 dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 216 dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-80);
- Bahwa ada pelanggaran di TPS 19 jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 300 surat suara dengan jumlah pemilih 294 orang. Sedangkan jumlah total pemilih dalam TPS tersebut adalah 310. Dan KPU dalam mengirimkan surat suara selalu dan wajib menambahkan surat suara sebanyak 2,5% dari DPT sehingga terjadi ada penambahan daftar pemilih sebanyak 16 orang yang dilakukan oleh oknum KPPS tersebut. (Bukti P-81);
- Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Sapeken telah mengancam kepada warga “jika tidak memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapatkan raskin”. Dengan adanya ancaman tersebut maka warga menggunakan hak pilihnya dengan mendasarkan

pada ancaman serta penuh keterpaksaan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang. (Bukti P-82);

- Bahwa ada rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken berdasarkan Rekomendasi Panwasdam tertanggal Desember 2015 Nomor 001/PANWASLIH-SAPEKEN/XII/2015. (Vide Bukti P-83);
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Desa Sepanjang dan Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken;

8. KECAMATAN GAYAM

TABEL 8
KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN GAYAM

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Nyamplong	1	183	118	34	152	68	84	152	+50	1. TPS 7: 50 suara Paslon No. 2 dialihkan ke Paslon No. 1;	1. Model C-KWK; 2. DPT yang ditandai; 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS;
		183	118	34	152	68	84	152	+50		
2.DS Gendang Barat	1	304	149	46	195	98	96	194	+50	1.50 suara Paslon No. 2 dialihkan ke Paslon No. 1; 2.2 (dua) suara tidak sah tetapi satu suara dimasukkan ke Paslon No. 1;	
		304	149	46	195	98	96	194	+50		
Total	2	487	267	80	347	166	180	346	100	Penghitungan Ulang Seluruh TPS di Desa Nyamplong dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam	

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Gayam dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK dan pengelembungan suara di Formulir C1-

KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- Bahwa suara Pemohon telah hilang di TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam sebanyak 50 suara, bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam Pemohon memperoleh 96 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait telah menggelembungkan suara di TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam, faktanya mendapat di Formulir C-KWK Plano 68 suara ternyata ditulis di Formulir C1-KWK 118 suara, dengan demikian suara Pihak Terkait tidak sah sebanyak 50 suara. (Bukti P-84);
- Bahwa suara Pemohon telah hilang di TPS 01 Desa Gendang Kecamatan Gayam sebanyak 50 suara, Bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam Pemohon memperoleh 96 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait telah menggelembungkan suara di TPS 01 Desa Gendang Kecamatan Gayam, bahwa faktanya di Formulir C-KWK Plano mendapat 98 suara ternyata ditulis di Formulir C1-KWK 149 suara, dengan demikian suara pihak terkait tidak sah sebanyak 51 suara. (Bukti P-85);
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Penghitungan Ulang Seluruh TPS di Desa Nyamplong dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam;

9. KECAMATAN TALANGO

TABEL 9

KECURANGAN TPS/DESA/KECAMATAN KEC. TALANGO

KEC/ DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Desa Gendang Barat	2	307	129	20	149	66	83	149	63	1. Terjadi kesalahan tulis yang disengaja di C1-KWK, yang seharusnya Paslon No. 1 memperoleh 29 suara ditulis 129 suara.	1. Model C1-KWK beserta lampirannya;

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Talango dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1). (Bukti P-86);
- Bahwa di Kecamatan Talango Desa Gapurana terjadi kecurangan di TPS 1 yaitu kegagalan tingkat kehadiran (mencapai 95%) dengan pengakuan warga setempat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang mana warga menuangkan pengakuan tersebut dalam surat pernyataan dan mengetahui manipulasi suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-87);
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Desa Gapurana, Kecamatan Talango;

10. KECAMATAN MASALEMBU

**TABEL KECURANGAN
TPS/DESA/KECAMATAN MASALEMBU**

KEC / DESA	TPS	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selsih	KASUS	
			No.1	No.2	Jml	No.1	No.2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Seluruh TPS di Kecamatan MASALEMBU											
Desa Masalma	29	10.486	1.507	2.833	4.340				1. Model C6-KWK(undangan pemilih tidak terkirim (Pernyataan Ketua KPU), kurang 12.000;	1. Model C-KWK; 2. Model DA-KWK;	
Desa Masakambang	4	980	170	263	433				2. C6-KWK hanya difotokopi 100 setiap TPS, pernyataan Ketua PPK.	3. Contoh C6-KWK yang disebar;	
Desa Sukajeruk	24	7.870	659	2.171	2.830				3. C6-KWK yang beredar fotokopi tanpa tanda tangan KPPS/jika ada bukan tanda tangan basah.	4. DPT yang sudah ditandai;	
Desa Karamalan	10	2.804	1.204	1.094	2.298						
	67	22.140	3.540	6.361	9.901						
Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di seluruh desa se-Kecamatan Masalembu										4. Terdapat banyak warga yang tidak mau hadir ke TPS (tingkat kehadiran 45%);	5. Pernyataan warga jumlah pemilih yang sebenarnya;
										6. Di Desa Karamaian tidak ada Berita Acara Model C-KWK,	

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Masalembu dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa di Kecamatan Masalembu adalah daerah basis pendukung Pemohon, berdasarkan Hasil Rekapitulasi di Formulir DA Kecamatan Masalembu jumlah DPT berjumlah 22.140, yang menggunakan hak pilih 10.040, sedangkan sebanyak 12.100 orang yang mempunyai hak pilih tidak menerima undangan/model C6 KWK sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian terbukti Termohon menggembosi perolehan suara Pemohon yaitu keterangan KPU di media yang menyebutkan jika model C6 KWK tertinggal di kantor dan pengakuan PPK yang menyebutkan jika model C6 KWK hanya difotokopi 100 lembar tiap TPS sehingga terjadi kekurangan 12.000 C6 di seluruh Kecamatan Masalembu. (Bukti P-88 dan P-89);
- Bahwa Pemohon berkeyakinan kekurangan Formulir model C6 KWK sebenarnya tidak perlu dan tidak akan kekurangan, karena persediaan logistik sudah memadai. Alasan bahwa seluruh Formulir model C6 KWK tertinggal di KPU Kabupaten Sumenep adalah alasan yang tidak masuk akal dan alasan yang dicari-cari, sehingga perbuatan penyelenggara Pemilihan di Kecamatan Masalembu tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya diduga telah melakukan kesengajaan dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghalang-halangi hak untuk memilih masyarakat

Pemilih Kecamatan Masalembu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;

- Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Desa Karamaian di seluruh TPS saat rekapitulasi tidak menggunakan Formulir model C1-KWK, KPPS merekapitulasi hasil pencoblosan menggunakan kertas biasa dan baru menggunakan Formulir model C1-KWK ketika saat proses penghitungan suara di tingkat PPK. Sehingga suara Pemohon banyak yang hilang;
- Bahwa para seluruh Kepala Desa di Kecamatan Masalembu telah melakukan pelanggaran dengan membagi suara kepada kedua pasangan dengan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana pada saat rekap di PPK Kecamatan Masalembu berbeda dengan hasil C1 di TPS;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Masalembu tertanggal 15 Desember 2015 Nomor 001/PANWASLIH-MASALEMBU/XII/2015 agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan MASALEMBU. (Vide Bukti P-90 dan P-91);
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;

11. KECAMATAN DUNGKEK

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Dungkek dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa di Kecamatan Dungkek Desa Lapak Laok terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran di TPS 1 yaitu kejanggalan tingkat kehadiran (yakni mencapai 100%) dengan

pengakuan warga setempat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang mana warga menuangkan pengakuan tersebut dalam surat pernyataan. (Bukti P-92);

12. KECAMATAN KOTA SUMENEP

- Bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Sumenep dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa terjadi kecurangan di Kecamatan Sumenep di TPS 4 Desa Pamolokan dalam yaitu yang di Ketua KPPS memanipulasi penghitungan surat suara sah yang seharusnya dibaca suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dibaca surat suara tidak sah sebanyak 62 suara. Sehingga penulisan di Formulir Lampiran Model C1-KWK yang seharusnya 138 ditulis 66 suara. Sedang jumlah surat suara tidak sah yang seharusnya 8 suara ditulis 70 suara. (Bukti P-93);

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, yaitu memanipulasi data, mengurangi suara Perolehan Pemohon sebanyak 19.691 suara;
- b. Bahwa pelanggaran tersebut juga melibatkan Camat, Kepala Desa dengan mengancam pemilih jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), rekap tidak menggunakan Formulir C1, sengaja tidak membagikan C6, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa pelanggaran-pelanggaran *a quo* mempengaruhi perolehan suara Pemohon yaitu di:
 1. Seluruh TPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;

2. Seluruh TPS di Desa Jungkat dan Desa Tanduk di Kecamatan Raas sebagaimana Rekomendasi Panwascam tertanggal 15 Desember 2015 Nomor 45/PANWASLIH/CAM/SMP/XII/2015;
3. TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dan seluruh TPS Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep berdasarkan Rekomendasi Panwascam tertanggal Desember 2015 Nomor 002/BA-PANWASLIH/CLK2/XII/2015;
4. Seluruh TPS di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken berdasarkan Rekomendasi Panwascam tertanggal Desember 2015 Nomor 001/PANWASLIH-SAPEKEN/XII/2015;
5. TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Timur Jang Jang, dan seluruh TPS Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kangayan tertanggal 14 Desember 2015 Nomor /LP/PANWASCAM/KGY/XII/2015;
6. TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep yang tidak mendasarkan pada model C1 KWK Plano;
7. TPS 7 dan TPS 8 Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten;
8. TPS 1 Desa Gendang dan TPS 1 Desa Nyamplongan Kecamatan Gayam yang tidak mendasarkan pada model C1 KWK Plano;
9. Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis *juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sepanjang berkenaan dengan daerah pemilihan:

- a. Seluruh TPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
 - b. Seluruh TPS di Desa Jungkat dan Desa Tanduk di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
 - c. TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dan seluruh TPS Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
 - d. Seluruh TPS di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
 - e. TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Timur Jang Jang, dan seluruh TPS Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
 - f. TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - g. TPS 7 dan TPS 8 Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
 - h. TPS 1 Desa Gendang dan TPS 1 Desa Nyamplongan Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
 - i. Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang di:
- a. Seluruh TPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
 - b. Seluruh TPS Desa Jungkat dan Desa Tonduk Kecamatan RAAS, Kabupaten Sumenep;
 - c. TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk Guluk dan Pemungutan Suara Ulang Seluruh TPS di Desa Bakeyong Kecamatan Guluk Guluk Sumenep;
 - d. Seluruh TPS Desa Sepanjang dan Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;

- e. Seluruh TPS Desa Cangkareman, Desa Timur Jang Jang, Desa Kangayan, dan Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- f. Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- g. Seluruh TPS di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- d. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang sepanjang di:
 - a. Seluruh TPS di Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
 - b. Seluruh TPS di Desa Nyamplong dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep; dan
 - c. TPS 2 Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- e. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-98, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 400/KPU-Kab-014.32 9908/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Tertanggal 25 Agustus 2015;

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.10 WIB;
5. Bukti P-5 : Kliping Berita terdiri dari:
- a. www.matasumenep.com tanggal 12 Oktober 2015: “Tetapkan DPT Pilkada, KPU Abaikan Rekomendasi panwaslih Sumenep”;
 - b. www.matasumenep.com tanggal 01 Oktober 2015: “DPS Amburadul, Panwaslih Sumenep Keluarkan. Surat Rekomendasi Ke KPU”;
 - c. www.Pojokpitu.com tanggal 01 Oktober 2015: “Panwaslih Layangkan Rekomendasi Perbaikan Ribuan DPS bermasalah”;
 - d. www.newsmadura.com tanggal 21 Oktober 2015: “Panwaslih Sumenep Keluarkan Rekom KPU Harus Lakukan DPT Ulang”;
 - e. www.PortalMadura.com tanggal 6 November 2015: “11.450 Tak Masuk DPT dan DPTb-1, Panwaslih Sumenep Luncurkan Rekomendasi”;
 - f. www.PortalMadura.com tanggal 9 November 2015: “Panwaslih:Rekomendasi Penetapan DPT Ulang Disertai Data Valid”;
 - g. www.tempo.com tanggal 19 November 2015: “Belasan Ribu Pemilih Tak Masuk DPT Pilkada

- Sumenep”;
6. Bukti P-6 : Jumlah Seluruh pengguna hak pilih sebanyak 401 Form C-KWK Plano TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten:
 - a. suara nomor urut 1: 286 suara;
 - b. suara Pemohon: 91 suara;
 - c. suara tidak sah: 24 suara(Dalam daftar bukti tercantum C-Plano namun di alat bukti merupakan C-KWK);
 7. Bukti P-7 : Foto ke-1 C-KWK Plano TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten:
 - a. suara nomor urut 1: 150 suara;
 - b. suara Pemohon: 227 suara;
 8. Bukti P-8 : Jumlah suara sah seluruh calon Formulir C-KWK Plano TPS 08 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten 394:
 - a. suara nomor urut 1: 312 suara;
 - b. suara Pemohon: 82 suara;(Dalam daftar bukti tercantum C-Plano namun di alat bukti merupakan C-KWK);
 9. Bukti P-9 : Foto ke-3 C-KWK Plano TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten:
 - a. suara nomor urut 1: 102 suara;
 - b. suara Pemohon : 282 suara;
 10. Bukti P-10 : Form C-KWK TPS 2 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng tingkat kehadiran 100% (sebanyak 232 pengguna hak pilih):
 - a. suara nomor urut 1: 182 suara;
 - b. suara pemohon: 50 suara;padahal 10 orang tidak menggunakan hak pilih (3 orang sudah meninggal dan 7 orang berada diluar Madura);
 11. Bukti P-11 : Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)TPS 2 Kelurahan

- Banaresep Timur Kecamatan Lenteng berjumlah 232 pengguna hak pilih dan 10 yang tidak menggunakan hak pilih:
- a. 3 orang meninggal;
 - b. 7 orang berada di luar Madura;
12. Bukti P-12 : Kliping Koran Radar Madura tertanggal 14 Desember 2015 tentang: **Kades Ancam Bunuh Saksi ZA-Eva;**
13. Bukti P-13 : Surat Pelaporan saksi untuk Panwaslih Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tentang Pelanggaran yang terjadi di TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng;
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Sarbini yang merupakan saksi dari Pemohon tentang kecurangan yang terjadi di TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng;
15. Bukti P-15 : Jumlah Pengguna hak pilih Formulir C-KWK Plano TPS 3 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng 226:
- a. suara nomor urut 1: 185 suara;
 - b. suara Pemohon: 24 suara;
 - c. suara tidak sah: 17 suara;
- (Dalam daftar bukti tercantum C-Plano namun di alat bukti merupakan C-KWK);
16. Bukti P-16 : Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 3 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng berjumlah 226 pengguna hak pilih dan 21 yang tidak menggunakan hak pilih:
- a. 3 orang meninggal dunia;
 - b. 18 orang diluar daerah dan tidak menggunakan hak pilih;
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Saksi Fadillah dan Mulyadi TPS 3 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng mengenai nama-nama pemilih DPT yang tidak

- menggunakan hak pilih;
18. Bukti P-18 : Dalam Form C-KWK TPS 6 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng jumlah seluruh pengguna hak Pilih 629:
- a. suara nomor urut 1 : 476 suara;
 - b. suara Pemohon: 151 suara;
 - c. suara tidak sah: 2 suara;
19. Bukti P-19 : Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)TPS 6 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng berjumlah 634 pengguna hak pilih (32 yang tidak menggunakan hak pilih):
- a. 10 orang meninggal dunia;
 - b. 21 orang diluar daerah;
 - c. 1 orang tidak menggunakan hak pilih;
20. Bukti P-20 : Tidak ada;
21. Bukti P-21 : Dalam form C-KWK TPS 8 Kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng jumlah seluruh pengguna hak pilih 590:
- a. suara nomor urut 1 : 510 suara;
 - b. suara pemohon: 77 suara;
 - c. suara tidak sah: 2 suara;
- dan DPT Pemilih di TPS 8 kelurahan Banaresep Timur Kecamatan Lenteng berjumlah 615 pengguna hak pilih (30 yang tidak menggunakan hak pilih);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan saksi Kepala Desa Banaresep mengancam saksi Pemohon yang bernama Syaiful Bahri dan Fadillah jika melapor akan ditabrak. Alasan mengancam karena Syaiful keberatan tidak mau tanda tangan saat rekap di PPK Kecamatan Lenteng karena memanipulasi perolehan suara Pemohon, Kasus ini dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2015, di Polres Sumenep:
- a. Surat Tanda Penerimaan Polres No.

- STP/622/XII/2015/Satreskrim;
- b. Kliping Koran Radar Madura tanggal : Kapolsek membenarkan ada Ancaman dari Kepala Desa;
 - c. CD Rekaman tentang adanya intimidasi;
23. Bukti P-23 : a. C-KWK Plano TPS 1 Kelurahan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;
- b. DPT Pemilih Model A3-KWK TPS 1 Kelurahan Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk; (Antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama); (Dalam daftar bukti tercantum C-Plano namun di alat bukti merupakan C-KWK);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Samsul Arifin di TPS 1 Kelurahan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan atas nama Amil;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan atas nama Fadi Latif Aditya;
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan warga TPS 4 Kelurahan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk atas nama:
- a. Pernyataan Anis Firmansyah;
 - b. Pernyataan Ahmad Dhani;
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan warga TPS 5 Kelurahan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk atas nama Hadari menerangkan kertas suara harus dibuka dan diperlihatkan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara serta kotak suara tidak berada di tempat selama 45 menit;
29. Bukti P-29 : Dalam form C-KWK Plano TPS 6 Kelurahan Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk adanya perbedaan jumlah pemilih (452) dengan surat suara sah dan tidak sah (453) (Dalam daftar bukti tercantum C-Plano namun di alat bukti merupakan C-KWK);
30. Bukti P-30 : DPT TPS 6 Kecamatan Guluk-Guluk Desa Karang Sokon (Alat bukti tidak ada);

31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan warga TPS 6 Kelurahan Payadan Karangoson Kecamatan Guluk-Guluk yang tidak menerima undangan berupa C-6 sehingga pemilih beserta keluarganya tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Alat bukti tidak ada);
32. Bukti P-32 : C-KWK Plano TPS 1 s/d TPS 11 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama);
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Munhar (Saksi TPS 3) yang menyatakan bahwa ada Putra Kepala Desa yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS 2 & 3;
34. Bukti P-34 : Tidak ada;
35. Bukti P-35 : Tidak ada;
36. Bukti P-36 : Tidak ada;
37. Bukti P-37 : Tidak ada;
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan atas nama Amil yang ketika akan mencoblos, bilik suara tidak tertutup rapat dan ada salah satu panitia KPPS mengawasinya;
39. Bukti P-39 : a. Surat Pernyataan atas nama Fadi Latif Aditya;
b. CD Rekaman tentang adanya prosedur penandaan surat suara sebagai cara mengetahui dukungan kepada calon nomor 1;
40. Bukti P-40 : Tidak ada;
41. Bukti P-41 : a. Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ulum di TPS 5 Kelurahan Payadan Karangoson Kecamatan Guluk-Guluk menyatakan surat suara sebelum dimasukkan kekotak suara terlebih dahulu dibuka oleh panitia;
b. CD Rekaman terkait keterlibatan kepala desa dalam mendukung pasangan calon nomor 1;
42. Bukti P-42 : Tidak ada;
43. Bukti P-43 : a. Surat pernyataan Muhammad Rifki yang menerangkan tidak mendapat undangan berupa C-

- 6 di TPS 6 Kelurahan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk;
- b. CD Rekaman tentang tingkat partisipasi yang mencapai 100% padahal banyak warga yang tidak mencoblos;
44. Bukti P-44 : Surat pernyataan atas nama Munhar bahwa ada pelanggaran yaitu di TPS 03 seseorang yang bernama Faris (putera Kepala Desa Bakeong) yang telah mencoblos di TPS 2 tetapi mencoblos lagi di TPS 03 dengan membawa model C6 KWK atas nama Robby (yang bersangkutan ada di Bali);
45. Bukti P-45 : Kajian dugaan pelanggaran Nomor 002/BA-PANWASLIH/CLK2/XII/2015 menerangkan bahwa ada Rekomendasi dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dan seluruh TPS Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep berdasarkan Rekomendasi Panwascam tertanggal Desember 2015 Nomor 002/BA-PANWASLIH/CLK2/XII/2015;
46. Bukti P-46 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Nomor 45/Panwaslih/Cam/SMP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang;
47. Bukti P-47 : DPT Desa Jungkat Kecamatan Raas TPS 1,2,3, 4;
48. Bukti P-48 : Surat Pernyataan Muhammad Jatim, Sutip, Samsul, Mansuri, Basrawi, Jazuli, Asmawi;
49. Bukti P-49 : C1 KWK TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas;
50. Bukti P-50 : Surat Pernyataan atas nama Mansuri, Amriyani, Siti Fatimah, Sanami, Ahmadon, Ahnan, Nuriyani, Masra, Maesarah, Hairul Anam, H. Abd. Rasyid, Mislihi, Nurhakim, Balok, Yanto, Nurhakim, Fadlilah, Basrawi Jazuli, Mathor, Armawi, Ahmad Jatim, Sutip, Samsul, dan Armawi (Surat pernyataan tidak lengkap dimana

- pernyataan dari 2 (dua) orang tidak ada);
51. Bukti P-51 : DPT Desa Tonduk di TPS 2, 3, 4, dan 5;
52. Bukti P-52 : DPT Desa Tonduk di TPS 6, 7, 8, 9;
53. Bukti P-53 : Tidak ada;
54. Bukti P-54 : Cek List Pemilih DPT yang keluar negeri namun dianggap melakukan pencoblosan;
55. Bukti P-55 : Surat Nomor 45/Panwaslih/CAM/SMP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk melakukan Pemilihan suara ulang di Kecamatan Raas;
56. Bukti P-56 : a. Surat Pernyataan atas nama H. Sudahnan tertanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Sdr. Rahayu Setya Ningrum pemilih pada TPS 3 tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian ke luar kota;
- b. Surat Pernyataan atas nama Hamsuri yang menyatakan bahwa Sdr. Wahrifi pemilih pada TPS 3 tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian ke luar negeri;
- c. Surat Pernyataan atas nama H. Sudahnan tertanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Sdr. Rifqi Syauqi Yusan pemilih pada TPS 3 tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian ke luar kota;
- d. Surat Pernyataan atas nama H. Sudahnan tertanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Sdr. Hadil Ula Nazili Yusan pemilih pada TPS 3 tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian ke luar kota;
- e. Surat Pernyataan atas nama Fatima tertanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Mukaya pemilih pada TPS 3 tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian ke luar negeri;
- f. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 3, Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa;

57. Bukti P-57 : Terdiri dari :

- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C1-KWK) TPS 1 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan;
- b. Surat Pernyataan atas nama Monar, Kojin, Ipriadi;
- c. DPT TPS 1 Kecamatan Kangayan Desa Timur Jang-Jang;
- d. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C1-KWK) TPS 2 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan;
- e. Surat Pernyataan atas nama Samsuri, Asmari, Rahmat, Alwi;
- f. DPT TPS 2 Kecamatan Kangayan Desa Timur Jang-Jang;
- g. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C1-KWK) TPS 3 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan;
- h. Surat Pernyataan Umrah E.F;
- i. DPT TPS 3 Kecamatan Kangayan Desa Timur

Jang-Jang;

58. Bukti P-58 : CD Rekaman Kesaksian di TPS 2 Desa Cengkareman Kecamatan Kangayan;
59. Bukti P-59 : CD Rekaman Desa Cengkraman Kecamatan Kanayan menerangkan bahwa di Desa Cangkremen terjadi pelanggaran yaitu TPS tersebut ditutup jam 10.00 WIB dan penghitungan suara dilakukan jam 12.00 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 protes akan tetapi diancam oleh keluarga Kepala Desa Cangkremen dan KPPS Desa Cangkremen;
60. Bukti P-60 : CD Rekaman menerangkan bahwa terjadi pelanggaran yaitu sudah ada Formulir Model C1 KWK Plano berhologram sudah ada di PPK pada saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dipergunakan untuk membuat Rekap Palsu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Alat bukti tidak ada);
61. Bukti P-61 : CD Rekaman Desa Timur Jeng-Jeng di TPS 1, 2, 3, 4 menerangkan bahwa Desa Timur Jang Jang; terdapat kecurangan dan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 TPS ditutup jam 10.00 WIB dan rekapitulasi dilakukan jam 12.00 padahal masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya;
62. Bukti P-62 : Tidak ada;
63. Bukti P-63 : Tidak ada;
64. Bukti P-64 : CD Rekaman di Desa Jang-Jang Kecamatan Kangayan menerangkan bahwa terjadi pelanggaran yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkremen sebanyak sejumlah 116 pemilih yang tidak tinggal di desa tersebut dikarenakan mereka pergi merantau ke Malaysia, akan tetapi nama mereka justru terdapat dalam daftar model C7-KWK sehingga terbukti banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1x;

65. Bukti P-65 : Daftar alat bukti tidak ada namun alat bukti fisik ada;
66. Bukti P-66 : Tidak ada;
67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan atas nama Matrasuli, Timahna, Haera, Anton menerangkan bahwa ada pelanggaran adanya *money politic* yang diberikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada pemilih (berdasarkan bukti dokumentasi);
68. Bukti P-68 : Tidak ada;
69. Bukti P-69 : Tidak ada;
70. Bukti P-70 : a. Surat Pernyataan atas nama Imsani, Hasinuddin, Supriyadi;
b. DPT TPS 1 dan 2 Desa Kangayan Kecamatan Cangkreman;
71. Bukti P-71 : Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PANWASLIH-MASALEMBU/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Masalembu;
72. Bukti P-72 : a. Surat Pernyataan atas nama Buhali;
b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 1, 2, 4, 7, 8, dan 11, Desa Sepanjang Kecamatan Sepekken;
c. C-1 Plano TPS 11 Desa Sepanjang Kecamatan Sepekken;
(Alat bukti C-KWK TPS 4 dan C Plano TPS 11 Desa Sepanjang Kecamatan Sepekken tidak ada);
73. Bukti P-73 : a. Surat Pernyataan atas nama M. Basra;
b. C1 KWK TPS III Desa Sepanjang Kecamatan Sepekken;
c. CD Rekaman TPS 3;

74. Bukti P-74 : C1 KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sepekan & CD Rekaman;
75. Bukti P-75 : Surat Pernyataan atas nama Saiful Bahtiar;
76. Bukti P-76 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 6 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama);
77. Bukti P-77 : CD Rekaman TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sepeken;
78. Bukti P-78 : Surat Pernyataan atas nama Ahmad Basir & CD Rekaman;
79. Bukti P-79 : Surat Pernyataan Zainullah dan CD Rekaman;
80. Bukti P-80 : CD Rekaman di Kecamatan Sepeken (Mencoblos sisa Surat Suara);
81. Bukti P-81 : C1 KWK TPS 19 Desa Sepeken Kecamatan Sepeken;
82. Bukti P-82 : CD Rekaman tentang adanya keterlibatan kecamatan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
83. Bukti P-83 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PANWASLIH-SEPEKEN/XII/2015 untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Sepanjang dan Sepeken;
84. Bukti P-84 : Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C-KWK TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam menerangkan bahwa:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 118;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 34;
- Sedangkan pada plano:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 68;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 84;
85. Bukti P-84a : C1 KWK TPS 2 Desa Gendang Timur bahwa TPS 2 Desa Gendang Timur suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihilangkan sebanyak 28 suara dan dimasukkan ke Pasangan Calon Nomor Urut No. 1;
86. Bukti P-84b : C1 Plano TPS 2 Desa Gendang Timur bahwa TPS 2 Desa Gendang Timur suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihilangkan sebanyak 28 suara dan dimasukkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
87. Bukti P-84c : C1 KWK TPS 7 Desa Gayam bahwa di TPS 7 Desa Gayam suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihilangkan sebanyak 60 suara dimasukkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
88. Bukti P-84d : C1 Plano TPS 7 Desa Gayam;
89. Bukti P-84e : C1 KWK TPS 8 Desa Gayam bahwa di TPS 8 Desa Gayam Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihilangkan sebanyak 40 suara dimasukkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
90. Bukti P-84f : C1 Plano TPS 8 Desa Gayam;
91. Bukti P-84g : C1 KWK TPS 1 Desa Tarebung bahwa TPS 1 Desa Tarebung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihilangkan sebanyak 44 suara;
92. Bukti P-84h : C1 Plano TPS 1 Desa Tarebung;
93. Bukti P-84i : C1 KWK TPS 2 Desa Tarebung TPS 2 Desa Tarebung dihilangkan sebanyak 60 suara dimasukkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
94. Bukti P-84j : C1 Plano TPS 2 Desa Tarebung;
95. Bukti P-84k : Bahwa di Desa Pancor C1 banyak coretan dan tidak jelas angkanya. Permintaan Hitung Ulang;
96. Bukti P-85 : Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C-KWK TPS 1 Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam menerangkan bahwa:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 149;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 46;

Sedangkan pada plano:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 98;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 96;

97. Bukti P-86 : Tidak ada;
98. Bukti P-87 : Tidak ada;
99. Bukti P-88 :
 - a. Surat Pernyataan atas nama Badri Jamsi, Abdul Fariyanto, Siti Fatimatuzzahra, Rujiridko, Fahrur Rozi, Ulfatur Rahman, Suiadi S, Nita ayu EN, Sukandar, Suadi, S, Yahya, Samsul Arifin, Moh. Jawahir, Martuli, Johan Efendi, Tahuddin, Umar;
 - b. Formulir Model A.1 Nomor 03/LP/Pilkada Bulan 12/Tahun 2015;
 - c. Model A-2.1 Nomor 1/LP/Pilkada/12/2015/02/LP/Pilkada/2015;
 - d. DPT;
100. Bukti P-89 :
 - a. Kliping Berita KBRN Sumenep dengan judul Tertinggal di KPU, Ribuan Undangan Pemilih di Pulau Masalembu di Fotocopy;
 - b. CD Rekaman di Kecamatan Masalembu;
101. Bukti P-90 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PANWASLIH-MASALEMBU/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk melakukan pemungutan suara ulang se-

Kecamatan Masalembu;

102. Bukti P-91 : a. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Moh. Hudin;
 b. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Fahrur Rozy;
 c. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Tahuddin;
 d. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Sukandar;
 e. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Ruji Ridho;
 f. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 15 Desember 2015 atas nama Nita Ayu Eliseya Ningsih;
 g. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Suheri;
 h. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Haris;
 i. Berita Acara Klarifikasi (Model A-7) tanggal 14 Desember 2015 atas nama Suiadi;
 j. Berita Acara Klarifikasi Tingkat Bawaslu Tanggal 30 Desember 2015 atas nama Tahuddin, Umar, Johan Efendi;
 k. Berita Acara Klarifikasi Tingkat Bawaslu Tanggal 30 Desember 2015 atas nama Badri Samsi, Suadi. S, Nita Ayu Elisiya Ningsih, Ulfatur Rahman, Sukandar, Siti Fatimatuz Zahra, Fahrur Rozy;
103. Bukti P-92 : Tidak ada;
104. Bukti P-93 : C-KWK TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota;
105. Bukti P-94a : C1 KWK TPS 03 Desa Bilapora Barat;
106. Bukti P-94b : C Plano TPS 03 Desa Bilapora Barat;
107. Bukti P-95a : C1 KWK TPS 04 Desa Bataal Barat;
108. Bukti P-95b : C Plano TPS 04 Desa Bataal Barat;

- 109. Bukti P-96a : C1 KWK TPS 04 Desa Gading;
- 110. Bukti P-96b : C Plano TPS 04 Desa Gading;
- 111. Bukti P-97 : C1 KWK TPS 05 Desa Karai Mandala;
- 112. Bukti P-98 : Hasil Survei Pemeriksaan Ulang yang dituangkan dalam Surat Nomor 001/BAWASLU-PROV/JTM/2016;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 178/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Kewenangan MK dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pilkada Serentak 2015 berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dan berlakunya Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan dan bersumber pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 s/d 4 Tahun 2015 huruf a yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 s/d 8 Tahun 2015 sebagai hukum acara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi memuat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar hukum, karena hanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) termasuk Pemilu dan perselisihan hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan peradilan khusus berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hukum acara perkara perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, tidak dapat diterapkan untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Karena itu, sebagai badan peradilan khusus dalam mengadili perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi bukan sebagai Mahkamah Undang-Undang Dasar, tetapi fungsinya layaknya peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (peradilan perikanan, peradilan niaga, dan peradilan hubungan industrial dan peradilan lainnya), dan landasan yang digunakan semestinya tidak sebagaimana menjalankan tugas dan kewenangan konstutusionalnya dengan landasan Undang-Undang Dasar (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2010 tanggal 31 Maret 2012);
4. Dalam mengadili perkara *a quo*, dengan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai Mahkamah Undang-Undang Dasar, sehingga pengertian “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan” tidak dapat dimaknai meluas sebagaimana sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memutuskan tentang perselisihan “hasil” pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutuskan (sengketa) “hasil penghitungan suara” karena Mahkamah Konstitusi mengadili berdasar

dan bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah membagi kewenangan dan objek perkara dalam menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran Pilkada, termasuk Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan limitatif dan atributif mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada sebagai badan peradilan khusus untuk sementara;

5. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi bahwa hasil Pilkada dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008) dan yurisprudensi lain yang tumbuh kemudian sehingga Mahkamah Konstitusi merumuskan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dan tidak dapat membatalkan hasil Pilkada (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010) adalah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumberkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dapat digunakan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya mengadili perkara perselisihan hasil Pilpres dan perselisihan hasil Pileg, tetapi tidak dapat menjadi dasar dalam mengadili perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana permohonan *a quo* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

6. Bahwa petitum Permohonan Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang namun tidak menetapkan kesalahan penghitungan suara Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon (*Vide* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015); Menurut Termohon, diktum Pemohon mengenai “memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang” selain tidak berdasar juga bertentangan dengan kewenangan Mahkamah yang diatur di dalam

ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai obyek perkara di Mahkamah adalah tentang “obyek perkara adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan” sebagaimana berikut: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus”;

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 mengenai obyek perkara di Mahkamah juga menentukan obyek perkara adalah “penetapan perolehan suara hasil pemilihan” sebagaimana berikut: “Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

7. Bahwa *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan Pemohon dalam Permohonan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (“TSM”) (*Vide* angka 4.3 halaman 8, huruf e halaman 10, huruf b angka 1 halaman 13, Kesimpulan huruf a halaman 53 Permohonan) di dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015; Menurut Termohon, dalil terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam Permohonan tersebut mengasumsikan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 45 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Adalah sangat keliru Pemohon mendalilkan kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 yang termasuk di dalam domain Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mana Mahkamah dalam perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai badan peradilan khusus yang hanya bersifat sementara (*limitative*) dan hanya memeriksa dan memutus “perselisihan penetapan perolehan suara” atau “hasil penghitungan suara” (atributif) sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus”;

Dengan demikian, *fundamentum petendi* Permohonan mengenai terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif di dalam perkara *a quo* yang menyamakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD) adalah suatu kekeliruan fatal dalam menerapkan fakta dan kesimpulan dalam perkara *quo* karena dengan mendasarkan *fundamentum petendi* Permohonan terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015);

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa benar dalil Pemohon huruf b dan huruf c (halaman 4) bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep dan Pemohon sebagai peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;
2. Bahwa tetapi tidak benar dalil Pemohon huruf a yang menyebutkan dasar hukum Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 merupakan dasar hukum Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 dalam permohonan perkara *a quo* mendasarkan dirinya pada kedudukan hukum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga mohon kiranya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

3. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 bahwa perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau 1.509 suara ($0,5\% \times 301.887$ suara) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Kabupaten Sumenep) yang terurai di bawah ini.

a. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

"d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";

b. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

“d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon”;

c. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tersebut memberikan batasan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah adalah *“pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.”*

d. Bahwa syarat formal Permohonan terhadap Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 diatur tegas di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan: *“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:*

“b. uraian yang jelas mengenai:

2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagaipasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.”

Selain itu, syarat formal permohonan Pemohon terhadap Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon juga diatur dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”;
- e. Bahwa menurut Termohon, jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 1.114.882 jiwa berdasarkan bukti Data DAK2 Kabupaten Sumenep (TB-001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yaitu presentasi perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep di atas 1 juta jiwa. Karenanya, tidak benar dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.4.1 (halaman 9) menyatakan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.054.286 jiwa;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep ic. Termohon Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep ic. Termohon Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Pemohon memperoleh suara sebanyak 291.779 (dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara, sedangkan suara pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 301.887 (tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara yang berarti terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 10.108 (sepuluh ribu seratus delapan) suara sebagaimana tabel berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

1	Pasangan Nomor Urut 1	301.887
2	Pemohon	291.779
Selisih Suara		10.108

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan: “*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*” dan dengan mengacu kepada ketentuan tersebut maka syarat prosentase 0,5% dari pasangan suara terbanyak sebesar 301.887 suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 yaitu sebesar 1.509,435 suara dibulatkan ke bawah menjadi 1.509 (seribu lima ratus sembilan) suara, dengan berpedoman pada penghitungan:

$$0,5\% \times 301.887 = 1.509$$

Dengan demikian, syarat limitatif Permohonan adalah apabila terjadi selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan suara terbanyak adalah sebesar 1.509 (seribu lima ratus sembilan) suara; Sedangkan selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan suara terbanyak adalah sebesar 10.108 (sepuluh ribu seratus delapan) suara maka Permohonan tidak memenuhi syarat limitatif mengenai dapatnya mengajukan Permohonan di Mahkamah; Berdasarkan ketentuan mengenai Permohonan tersebut di atas, jelas Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah;

4. Bahwa mengenai syarat Permohonan Pemohon harus memenuhi jumlah perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau 1.509 (seribu lima ratus sembilan) suara dalam perkara *a quo*, sehingga Mahkamah seharusnya memutuskan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau 1.509 (seribu lima ratus sembilan) suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sumenep yang diatur tegas dalam Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “*Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*

“ a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3)*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 10.108 (sepuluh ribu seratus delapan) suara, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Mahkamah karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sesuai ketentuan menurut hukum dan/atau hukum acara Mahkamah dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 PMK Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 huruf c PMK Nomor 8 Tahun 2015, sehingga selain Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* mengabaikan pedoman dan hukum acara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah;

C. PERBAIKAN PERMOHONAN ADALAH PERMOHONAN BARU DAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan tenggang waktu Pemohon atau kuasa

hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak diterimanya Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). Menurut Termohon, meskipun permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2015 dengan kuasa hukum H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. dkk pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 12:14 WIB masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi adanya perbaikan permohonan pada hari Minggu, 3 Januari 2014, pukul 07.51 WIB dengan kuasa hukum Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dkk yang berbeda kuasa hukum dengan permohonan sebelumnya, permohonan tertanggal 3 Januari 2016 substansinya berbeda 180 derajat dengan *posita* dan *petitum* permohonan sebelumnya, sehingga kelaziman hukum acara peradilan bahwa permohonan demikian termasuk permohonan baru yang seharusnya diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Permohonan baru tertanggal 3 Januari 2016 telah memanipulasi tenggang waktu permohonan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan permohonan baru pada 3 Januari 2016, sementara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 17.10 WIB, sehingga permohonan tertanggal 3 Januari 2016 harus ditolak dan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan semula tertanggal 19 Desember 2015 dengan kuasa hukum H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. dkk memenuhi tenggang waktu 3 x 24 jam menurut Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo*;

2. Bahwa perbaikan permohonan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 adalah "Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon", bukan perbaikan yang sifatnya mengganti atau merombak permohonan semula. Perbaikan permohonan tertanggal 3 Januari 2016 terbukti tidak memenuhi aturan perbaikan sesuai batas-batas kelengkapan berkas permohonan dan formalitas mengenai apakah permohonan telah

menginformasikan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun). Perbaikan Permohonan oleh Pemohon menciptakan preseden buruk bagi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi dengan permohonan lama dan permohonan baru harus dibantah dan dijawab oleh Termohon KPU Kabupaten Sumenep dalam waktu yang terbatas, sementara waktu yang panjang dalam proses melengkapi permohonan dan perbaikan setelah sidang pendahuluan dimanfaatkan membuat permohonan baru;

3. Bahwa antara permohonan awal dengan perbaikan permohonan tertanggal 3 Januari 2016 berbeda secara prinsipil, bahkan sudah merupakan perombakan dan pergantian dari permohonan sebelumnya sebagaimana catatan Termohon berdasarkan persandingan *posita* dan *petitum* Permohonan Pemohon sebagai berikut ini:

Bagian	Perombakan/Pergantian Permohonan
Posita	<p>- Dalil posita Pemohon dalam Pokok Permohonan awal (angka 4.1) menguraikan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 10.108 suara atau sebesar 1,7 % yang menurut Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 <i>junctis</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pintu masuk ke permohonan lainnya. Tetapi dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2016, selisih sejumlah 10.108 suara atau sebesar 1,7% menurut Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 <i>juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (halaman 10). Tetapi karena Pemohon mendasarkan pada pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga syarat kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon justru diabaikan dan Pemohon</p>

	<p>mengajak Mahkamah untuk melanggar undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai <i>legal standing</i> Pemohon;</p> <p>- Dalam dalil <i>posita</i> Pemohon dalam Pokok Permohonan awal (angka 4.1) mengemukakan dalil “Kesalahan Hasil Penghitungan Suara sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015 berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu: 1. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 291.779 suara; 2. Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 301.887 suara menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis dalam pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Sumenep Tahun 2015 di beberapa daerah, yaitu: a) Kecamatan Lenteng; b) Kecamatan Guluk-Guluk; c) Kecamatan Raas; d) Kecamatan Arjasa; e) Kecamatan Kangayan; f) Kecamatan Sapekken; g) Kecamatan Dungkek; h) Kecamatan Masalembu; dan i) Kecamatan Talango;2) Bahwa Kepala Desa telah melakukan pelanggaran dengan membagi suara kepada kedua pasangan dengan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana pada saat rekap di PPK Kecamatan Masalembu berbeda dengan hasil C1 di TPS;3) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain (Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Sumenep Kecamatan Masalembu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh penggelembungan suara pada saat rekapitulasi suara Masalembu.
--	---

	<p>Sebaliknya Pemohon dalam perbaikan permohonan tertanggal 3 Januari 2016 mendalilkan dalam Pokok Permohonannya tidak berdasarkan “Kesalahan Hasil Penghitungan Suara” dan Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, melainkan dalil pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon adalah pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif berbentuk Kesalahan Penetapan DPS, DPT, dan DPTb-1 (halaman 11) dan Kesalahan Penghitungan Suara (halaman 11-53). Pokok Permohonan pada prinsipnya bukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi permohonan Perselisihan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif. Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 19.391 suara, tetapi Pemohon tidak meminta jumlah suara tersebut yang katanya hilang sebagai suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan bukti-bukti. Pada masing-masing daerah pemilihan yang dianggap suara Pemohon hilang dalam perbaikan permohonan sudah jauh berubah dengan fakta-fakta dan kejadian materiildalam permohonan awal;</p>
<p>Petitum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Petitum</i> Pemohon dalam Permohonan awal (angka 2) meminta pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 dan SK KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015, sedangkan <i>petitum</i> Pemohon (angka 2) dalam perbaikan Permohonan meminta pembatalan sepanjang di daerah yang diminta pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang; - <i>Petitum</i> Pemohon (angka 3 s/d 7) meminta pembatalan dan tidak mengikat hasil rekap KPU di Kecamatan

	<p>Masalembu dan pemungutan suara ulang di Desa Jungkat dan Desa Tanduk di Kecamatan Raas; di TPS 1, 4, 5 dan 6 di Desa Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk; di seluruh TPS di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken; dan di Kecamatan Kangayan Desa Timur Jang Jang di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, sedangkan <i>petitum</i> Pemohon (angka 3) dalam perbaikan permohonan meminta pemungutan suara ulang beberapa daerah dalam huruf a s/d g;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Petitum</i> Pemohon dalam permohonan awal tidak meminta penghitungan ulang, tetapi dalam <i>petitum</i> Pemohon (angka 4) dalam perbaikan permohonan meminta penghitungan ulang di beberapa daerah sebagaimana huruf a s/d c; - <i>Petitum</i> Pemohon (angka 8) meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) telah melakukan pelanggaran PemiluKada dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya dalam <i>petitum</i> Pemohon dalam perbaikan tidak memintanya; - <i>Petitum</i> Pemohon (angka 9) dalam permohonan awal meminta menetapkan perolehan suara yang benar, tetapi dalam <i>petitum</i> Pemohon dalam perbaikan permohonan tidak meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon; - <i>Petitum Pemohon</i> (angka 10) dalam permohonan awal meminta Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai PEMENANG/Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2015, sebaliknya dalam <i>petitum</i> perbaikan permohonan tidak memintanya;
--	--

Perombakan *posita* dan *petitum* Permohonan tertanggal 3 Januari 2016 memenuhi kualifikasi sebagai permohonan baru, sehingga permohonan tersebut disamping menyalahi hukum acara Mahkamah Konstitusi

terkait batas waktu permohonan 3x24 jam sejak penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sumenep pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 17.10 WIB, juga permohonan baru tersebut mengubah luas pokok sengketa dan menyimpang dari kejadian materiil yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara semua peradilan dalam negara yang beradab dan berdasarkan hukum. Karenanya, permohonan baru dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah, karena merugikan kepentingan Termohon dan Pihak Terkait dalam pembelaan dan praktik demikian membenarkan penyimpangan prosedur hukum acara untuk kepentingan Pemohon;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon salah menyebutkan dasar hukum, yaitu angka II tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam huruf a (halaman 4) yang menyebutkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sehingga Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Padahal Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 merupakan dasar hukum Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara faktanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Kesalahan menyebutkan dasar hukum merupakan kesalahan fatal dan Permohonan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mencampuradukkan bagian yang seharusnya masuk Pokok Permohonan dengan di luar Pokok Permohonan, sehingga tidak sesuai Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon menurut Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Dengan Permohonan tidak

sesuai Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sehingga Permohonan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) yang menyulitkan Termohon menjawab Permohonan sesuai ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dalil Pemohon dalam posita angka 4.41 tentang “Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)” (halaman 9) dalam Pokok Permohonan menguraikan ketentuan syarat persentase perbedaan perolehan suara paling banyak antara Pemohon dengan Pihak Terkait menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, yang seharusnya masuk di bagian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Meskipun Pemohon mengakui Permohonan tidak memenuhi syarat karena selisihnya 1,7%, tetapi Pemohon menempatkan dalil *legal standing* dalam Pokok Permohonan, sehingga Permohonan perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
- b. Dalil Pemohon dalam posita angka II tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) (halaman 4-5) Pemohon seharusnya memasukkan uraian yang jelas mengenai ketentuan syarat persentase perbedaan perolehan antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 0,5% menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, Pemohon justru tidak menguraikannya. Bahkan tanpa menguraikan hal tersebut, Pemohon dalam huruf e justru menyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon. Pemohon dalam Permohonannya justru menguraikan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.1, sehingga Permohonan perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
- c. Dalil Pemohon dalam posita angka II tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak pada tempatnya menguraikan sebagaimana huruf d mengenai Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2015 dan SK KPU Kabupaten Sumenep tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015. Padahal di bagian ini Pemohon seharusnya menguraikan hal penting, yaitu: *apakah pasangan H. Zainal Abidin-Hj. Dewi Khalifah menjelaskan tentang ketentuan pengajuan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015? Dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo terbukti tidak jelas dan kabur;*

3. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.1 s/d 4.3 (halaman 6-8) menguraikan dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, tetapi pada uraian terperinci mengenai dalil tersebut tidak menguraikan fakta-fakta untuk memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam angka 4.4.2 mengenai “Kesalahan Penetapan DPS, DPT, dan DPTb-1” (halaman 11) dan angka 4.4.3 mengenai “Kesalahan Penghitungan Suara” (halaman 11-53);
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.4.3 mengenai “Kesalahan Penghitungan Suara”, Pemohon mengklaim memperoleh suara 311.470 suara dan bukan 291.779 suara, karena suara Pemohon yang hilang sebanyak 19.391 suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 12), tetapi Pemohon dalam rincian tabel-tabelnya tidak mengemukakan dengan jelas hilangnya suara Pemohon dimana, kapan, siapa pelakunya, dan berapa jumlahnya, dan siapa saksi-saksi dan bukti-buktinya. Pemohon juga tidak menjelaskan klaim hilangnya suara Pemohon sebanyak 19.391 suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu berdasarkan fakta-fakta dan hanya berdasarkan asumsi dan dalil pelanggaran yang bersifat pidana yang tidak menunjukkan angka yang pasti kehilangan suara dan pengalihan suara ke Pihak Terkait. Hilangnya suara Pemohon berdasarkan asumsi, analisis, serta opini Pemohon dan tidak berdasarkan fakta bahwa suara tersebut bagaimana dialihkan, kapan, dimana, dan lainnya yang

mempengaruhi suara pasangan calon. Membuktikan hilangnya suara Pemohon dengan jumlah besar adalah tidak mudah dan hilangnya suara Pemohon tersebut tidak serta merta dihitung sebagai pengurangan suara Pihak Terkait dan penambahan suara Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam posita mengklaim kehilangan suara Pemohon sebanyak 19.391 suara, tetapi dalam *petitum* Permohonan tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan penambahan suara sebanyak 19.391 suara. Artinya, Pemohon tidak yakin suara sebanyak itu adalah suara Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas selayaknya Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diputus tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menurut Termohon, dalam bagian pengantar Pokok Permohonan, Pemohon membangun kontruksi hukum dengan dalil-dalil Permohonan No. 41 s/d 4.3 (halaman 6-8) yang pada pokoknya Termohon membantah dan menanggapi sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil), sehingga pelaksanaan pemilihan tersebut harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun;

Menurut Termohon, Pilkada harus dilaksanakan sesuai asas Luber dan Jurdil, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bukan ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur asas-asas Pemilu, ruang lingkup Pemilu, peserta Pemilu, dan penyelenggara Pemilu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan*

walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dalil Pemohon mengkaitkan Pasal 18 ayat (4) dengan Pasal 22E UUD 1945 berusaha mengembalikan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pilkada sebagai kewenangan Mahkamah. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pemilu menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Saat ini Pilkada bukan rezim Pemilu sehingga kewenangan mengadili hasil Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014). Bahwa asas Luber dan Jurdil merupakan asas Pemilu universal sebagai nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan Pilkada dan nilai-nilai tersebut mendasari lembaga-lembaga terkait Pilkada dalam melaksanakan kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut memastikan asas-asas tersebut tercapai dan terpenuhi yang tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah, melainkan juga oleh penyelenggara Pilkada, pengawas Pilkada, kepolisian, kejaksaan, peradilan pidana, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peradilan tata usaha negara (PTUN). Lembaga-lembaga tersebut kewenangannya ditetapkan secara limitatif untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran Pilkada sesuai jenis pelanggarannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu: pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh DKPP (Pasal 137 ayat (1)), pelanggaran administrasi Pemilihan diselesaikan oleh KPU atas rekomendasi pengawas pemilu sesuai tingkatannya (Pasal 139), sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 143 ayat (1)), tindak pidana Pemilihan diselesaikan oleh Polri sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya bersifat final dan mengikat (Pasal 146 s/d Pasal 148), sengketa tata usaha Pemilihan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara

(PTTUN) dan putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum kecuali permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) (Pasal 154 ayat (1), dan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus (Pasal 157 ayat (3). Adanya ancaman, intimidasi, tekanan sebagaimana dimaksud Pemohon yang melanggar asas-asas Pemilu, dalam peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penegakan dan penyelesaiannya dan pada era Reformasi semua orang memiliki kesempatan dan akses yang sama mendapatkan keadilan dan peradilan. Konstruksi hukum yang dibangun Pemohon dalam Permohonannya menempatkan pelanggaran asas-asas Pemilu hanya Mahkamah Konstitusi berwenang menegakkannya, padahal keseluruhan norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta lembaga-lembaga terkait Pilkada keberadaannya untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan Pilkada sesuai asas Luber dan Jurdil tersebut;

2. Pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan asas demokrasi dan nomokrasi bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilihan yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*; Menurut Termohon, lembaga penyelenggara Pilkada, pengawas dan penegak hukum Pilkada merupakan pengejawantahan asas nomokrasi dan asas demokrasi. Sesuai asas nomokrasi, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diberikan kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dengan asas nomokrasi tidak kemudian membenarkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain, karena justru Mahkamah Konstitusi telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Batas-batas kompetensi lembaga peradilan tolak ukurnya

adalah memenuhi syarat *subjectum litis* (para pihak), *objectum litis* (objek sengketa), dan *fundamentum petendi* (pokok sengketa/pokok permohonan) untuk membatasi lembaga negara agar kekuasaannya tidak tak terbatas dan kewenangannya bukan bersifat enunsiatif. Tiga tolok ukur kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 s/d 8 Tahun 2015, sehingga tidak semua Keputusan KPU menjadi objek perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tidak semua perbuatan yang melawan hukum, menciderai nilai-nilai dasar dalam konstitusi dan demokrasi, dan melanggar asas-asas Pemilu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Menurut Pemohon, Mahkamah dalam mengadili sengketa hasil Pilkada tidaklah hanya membedah permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pemutus perkara perselisihan hasil Pemilu, termasuk di dalamnya PHP Bupati dan Wakil Bupati. Padahal, Pilkada bukan sebagai rezim Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi dalam mengadilinya tidak bersumberkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dalam mengadili perkara tersebut Mahkamah Konstitusi bukan sebagai Mahkamah Undang-Undang Dasar. Sebagai badan peradilan khusus berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hukum acara perselisihan hasil Pemilu, termasuk hukum acara dan yurisprudensi perkara perselisihan hasil Pilkada sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, tidak dapat diterapkan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Pemohon yang mendalilkan pelanggaran Pilkada bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif masih dalam kerangka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi yang sumber kewenangannya dari UUD 1945. Dalil pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sendiri sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, membuktikannya tidak mudah, karena Pemohon harus menguraikan dan membuktikan unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif tersebut, yaitu “pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang” sebagaimana Putusan PPHU Kabupaten Sibolga Tahun 2010 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010). Pemohon yang tidak mampu membuktikan unsur-unsur tersebut, dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah dalil yang keliru (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

Bahwa sebelum Termohon membantah dan menanggapi dalil-dalil Pemohon secara terperinci dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, Termohon perlu menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut di bawah ini;

A. PENDAHULUAN

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, telah berlangsung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 dan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar dan sebanyak 2 Pasangan Calon yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran yaitu Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Achmad Fauzi, serta Dr. H. Zainal Abidin, MM, ME dan Hj. Dewi Khalifah, SH, MH.;

2. Penetapan Calon

Setelah melalui tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Sumenep mengeluarkan Keputusan Nomor 15/KptsKPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, serta Keputusan Nomor 17/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Achmad Fauzi (Nomor urut 1);
 - b. Pasangan Calon Dr. H. Zainal Abidin, MM, ME dan Hj. Dewi Khalifah, SH, MH (Nomor urut 2);
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 17.10 WIB, dengan dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Sumenep, Panwaslih Kabupaten Sumenep, Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Sumenep, dan saksi-saksi Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. KH. Darwis Maszar, MM, dan M. Khalqi KR, S.Ag
Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Siti Nur Asiyah dan Atwari
Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten selesai dilakukan pada pukul 17.10 WIB, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 301.887 suara.
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 291.779 suara;
 - c. Jumlah DPT: 903.164;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih: 598.437;
 - e. Jumlah DPTb-1: 658;
 - f. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih: 335;
 - g. Jumlah DPTb-2: 2.783;
 - h. Jumlah DPPh: 141;
 - i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih: 140;
 - j. Jumlah suara sah: 593.666;

- k. Jumlah suara tidak sah: 8.029;
 - l. Jumlah Surat Suara yang digunakan: 601.695;
 - m. Jumlah Surat Suara yang rusak: 262;
 - n. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan: 324.571;
5. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung terdapat masukan dan koreksi dari Panwaslih Kabupaten yang akan melakukan penelurusan terhadap semua permasalahan-permasalahan. Beberapa hal yang dijelaskan oleh Panwaslih kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. Tidak ada rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Masalembu termasuk kecamatan-kecamatan lain yg menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan;
 - b. Hingga selesainya rapat pleno rekapitulasi Panitia Pengawas Kabupaten belum membuat rekomendasi apapun terkait dengan PSU. Panitia Pengawas Kabupaten masih melakukan kajian atas laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwaskab juga meminta Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Masalembu untuk menjelaskan rekomendasi yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Masalembu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Tidak tahu dengan adanya rekomendasi/temuan di Kecamatan Masalembu, dan surat rekomendasi tersebut;
 - b. Tidak pernah ada rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota yang membahas dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut. Pernyataan tentang ini dibenarkan oleh salah satu anggota Panitia Pengawas Kecamatan Masalembu;
- Saksi 2 keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Sumenep. Terhadap catatan dan kejadian khusus serta keberatan saksi telah tercatat dalam model DB2-KWK;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan telah menandatangani tanda terima yang tertuang dalam formulir Model DB5-KWK;

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Jawaban Terhadap Kesalahan Penetapan DPS, DPT, dan DPTb-1

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 mengenai PPS, PPK, dan KPU tidak memberikan salinan hasil perbaikan DPS, DPT, dan DPTb-1 kepada Tim Sukses. Terhadap rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep tentang NIK ganda, Ganda Identik, Ganda KK dan Nama, belum cukup umur, meninggal dunia, TNI/Polri dan NIK invalid, Termohon KPU Kabupaten Sumenep telah melakukan perbaikan sesuai dengan pokok rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep sebelum rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 Oktober 2015. Termohon KPU Kabupaten Sumenep telah memberikan salinan DPS, DPT dan DPTb-1 kepada Tim sukses masing-masing pasangan calon di masing-masing tingkatan se-Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti berita acara Rapat Pleno Terbuka KPU dan tanda terima (TB-001 s/d TB-010);

2. Jawaban Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 12 mengenai klaim suaranya bukan 291.779 suara, tetapi sebesar 311.470 suara, karena menurut Pemohon suaranya hilang sebanyak 19.391 suara dialihkan kepada Pihak Terkait karena faktanya menurut Termohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Sumenep berdasarkan bukti model DB-KWK (TG-001) dan model DB1-KWK (TG-002) dan saksi Termohon yaitu Sdr A.Warits, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tidak benar terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten Sumenep berdasarkan bukti model DB-KWK (TG-001) dan model DB1-KWK (TG-002) dan saksi

Termohon yaitu Sdr A.Warits, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Sumenep;

Tabel perolehan suara menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	282.196
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	311.470
Jumlah Suara		593.666

Tabel perolehan suara yang benar menurut Termohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	301.887
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	291.779
Jumlah Suara		593.666

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai kesalahan perolehan suara pada TPS tertentu pada tabel berikut:

Lenteng	4	1.707	1.353	302	1.655	1.260	302	1.562	93
Raas	13	5.152	2.941	1.061	400	1.602	2.400	4.002	1.339
Guluk-Guluk	4	1.387	1.049	271	132	453	867	1.320	596
Ambunten	2	1.267	598	173	771	252	509	761	336
Gayam	2	487	267	80	347	166	180	346	100
Sapeken	26	7.717	2.415	2.805	522	769	4.181	4.950	1.461
Kangayan	10	3.653	1.607	515	211	589	1.533	2.112	1.018
Arjasa		483	411	64	475	134	341	475	277
Talango	1	307	129	20	149	66	83	149	63
Masalembu	67	22.140	suara Pemohon yang hilang				14.391		14.391
	59	22.160	10.770	5.291	16.051	5.291	10.396	15.677	19.691

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada keterangan apapun dalam tabel di atas. Bahwa perolehan masing-masing Pasangan Calon sudah sesuai dengan hasil penghitungan di tingkat TPS dan hasil rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015;

Terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah tidak benar, karena pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, tidak ada keberatan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten berdasarkan bukti model DB2-KWK (TG-003);

- c. Bahwa tidak benar sesuai fakta dan menyesatkan dalil Pemohon pada halaman 13 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Sumenep Tahun 2015 disebabkan tidak berjalannya struktur penyelenggara pemilihan yaitu KPUD Kabupaten Sumenep menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon hilang hak-hak konstitusionalnya, dirugikan, hak-hak politiknya dan warga negara yang harus dilindungi hak-hak politiknya justru oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep tidak merespon laporan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Kabupaten Sumenep, yang pada akhirnya Pihak Terkait diuntungkan dan Pemohon dirugikan;

Menurut Termohon, tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam pemungutan suara, karena pemungutan suara sudah berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

Menurut Termohon, dari uraian dalil Pemohon saja tidak menunjukkan apapun adanya pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif sesuai yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, apalagi untuk membuktikannya, yaitu: "*pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang*" (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2

Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

d. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 tabel 1 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Ambunten sebagai berikut:

KEC / DESA			Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	NO. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
1. Ds Tamba Agung Tengah 4.272	7	625	286	91	377	150	227	377	+136	1. TPS 7 terjadi pengalihan suara PASLON No. 2 ke PASLON No. 1 sebanyak 136. 2. Di TPS 8, terjadi pengalihan suara Paslon No. 2 ke Paslon No. 1 sebanyak 200. Dan terdapat 10 suara tidak sah juga dialihkan ke Paslon No. 1.	1. Model C-KWK 2. DPT yang ditandai 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS
	8	642	312	82	394	102	282	384	+200		
	2	1267	598	173	771	252	509	761	336	Penghitungan Ulang seluruh TPS di Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten	

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Ambunten dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Ambunten dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua PPK (TN-003), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Marzuqi, S.Pd.I selaku Ketua PPK Kecamatan Ambunten;

Menurut Termohon, dalil Pemohon pun tidak menguraikan fakta hukum secara jelas mengenai pengalihan suara dari suara Pemohon ke Pihak Terkait mengenai kapan, dimana, oleh siapa, dilakukan dengan cara apa dan bagaimana, siapa saksi-saksi dan bukti-buktinya. Bahkan, karena tidak dapat menentukan suara yang pasti, sehingga Pemohon meminta penghitungan suara ulang, padahal Pemohon harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: “pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 yang menyatakan bahwa suara Pemohon telah hilang di TPS 07 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten sebanyak 136 suara, namun di Formulir C-KWK Plano TPS 07 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten, Pemohon memperoleh 227 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 91 suara. Suara Pihak Terkait digelembungkan sebesar 136 suara di Formulir C1 KWK, faktanya di Formulir C-KWK Plano TPS 7, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 150 suara; Menurut Termohon, tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon dan penggelembungan terhadap suara Pihak Terkait di TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK (TC.Ambunten. AmbuntenTengah-001), model C1-KWK (TC.Ambunten. AmbuntenTengah-002) dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Ambunten.AmbuntenTengah-003);

Bahwa perolehan suara yang benar pada TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten menurut Termohon sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	286
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	91
Jumlah Suara		377

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 yang menyatakan terjadi kecurangan suara Pemohon telah di hilangkan di TPS 08 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten sebanyak 200 Suara, Bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 08 Desa Tamba Agung Kecamatan Ambunten, Pemohon memperoleh 282 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis oleh KPPS mendapatkan 82 suara. Bahwa suara Pihak Terkait digelembungkan sebesar 210 suara di Formulir C1KWK, faktanya di Formulir C-KWK Plano TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 102 suara;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon dan penggelembungan terhadap suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK (TC.Ambunten. AmbuntenTengah-005), model C1-KWK (TC.Ambunten. AmbuntenTengah-006) dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Ambunten.AmbuntenTengah-007);

Bahwa perolehan suara yang benar pada TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten menurut Termohon sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	312
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	82
Jumlah Suara		394

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 tabel 2 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Lenteng sebagai berikut:

KEC / DESA	DPT		Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Ds Benaresep Timur	2	232	182	50	232	172	50	222	10	1. Kehadiran 100% padahal terdapat 10 orang tidak menggunakan hak pilih (3 orang sudah meninggal dan 7 orang berada di luar Madura) 2. Intimidasi Kepala Desa kepada beberapa pemilih yang menjadi pendukung PASLON No. 2 3. Kertas Suara yang telah dicoblos tidak di hitung dan tidak ditulis di Kertas Plano 4. C-1 KWK langsung diberikan dengan cara memaksa kepada saksi No. 2 tanpa tanda tangan 5. Di DPT banyak pemilih meninggal dunia/pindah domisili 6. Model C6 undangan banyak yang diberikan ke perangkat desa dan masyarakat untuk memilih Paslon No. 1 sehingga	1. C-KWK 2. DA-KWK 3. DPT pemilih fiktif ditandai 4. Rekaman Kades 5. Pernyataan warga tidak hadir di TPS (Bukti P-10) (Bukti P-11) (Bukti P-12) (Bukti P-13) (Bukti P-14)
										terdapat warga mencoblos 3-4 kali.	
	3	226	185	24	209	164	24	188	21	1. Di DPT banyak pemilih meninggal dunia/pindah domisili - 3 orang meninggal dunia - 18 orang di luar daerah tidak menggunakan hak pilih 2. Model C6 undangan banyak yang diberikan ke perangkat desa dan masyarakat untuk memilih Paslon No. 1 sehingga terdapat warga mencoblos 3-4 kali. 3. Saksi Paslon No. 2 tidak boleh masuk TPS.	1. C-KWK 2. DPT ditandai 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS (Bukti P-15) (Bukti P-16) (Bukti P-17)
	6	634	476	151	627	444	151	595	32	1. yang tidak menggunakan hak pilih 32 orang terdiri dari: - Meninggal 10 Orang - 21 orang di luar madura - 1 orang tidak menggunakan hak pilih	4. C-KWK 5. DPT ditandai 6. Pernyataan warga tidak hadir di TPS (Bukti P-18) (Bukti P-19) (Bukti P-20)
	8	615	510	77	587	480	77	557	30	1. yang tidak menggunakan hak pilih 30 orang terdiri dari: - Warga meninggal : 13 Orang - Warga di luar Madura : 17 orang	Bukti: 1. C1-KWK 2. DPT yang sudah diperbaiki. (Bukti P-21)
	4	1.707	1.353	302	1.655	1.260	302	1.562	93	Pemungutan suara ulang di Seluruh TPS Desa Benaresep Timur Kecamatan Lenteng.	

Menurut Pemohon bahwa suara Pemohon kehilangan suara sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Walaupun hanya kehilangan 93 suara, tetapi pelanggaran yang terjadi sangat signifikan mempengaruhi pelaksanaan dan perolehan suara;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon dan pengelembungan terhadap suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua PPS (TN-

006), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Ach. Fauzi selaku Ketua PPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng;

Bahwa temuan-temuan sebagaimana dalam tabel sehingga Pemohon kehilangan 93 suara hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Kalaupun Pemohon menganggap temuan-temuan tersebut terjadi, peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian dan penegakannya yang tidak dilakukan oleh Pemohon. Lagi pula, temuan-temuan tersebut seperti masalah DPT dan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak serta merta suara mereka akan memilih Pemohon;

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan suara yang diklaim milik Pemohon. Karena tidak dapat menentukan suara yang pasti, sehingga Pemohon meminta pemungutan suara ulang, padahal Pemohon harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2003, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 yang menyatakan terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Lenteng dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Lenteng dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS. Tuduhan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar karena tidak menyebutkan lokus dan fokus perkaranya. Sedangkan hasil perolehan suara sudah sesuai antara model C1-KWK dengan model C1-KWK ukuran plano;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 yang menyatakan terjadi pelanggaran di Desa Banaresep di TPS 2, tingkat kehadiran 100%, sedangkan ada Pemilih yang telah meninggal (berdasarkan bukti surat pernyataan dari keluarga yang bersangkutan) dan bekerja di luar negeri (berdasarkan bukti surat pernyataan dari warga setempat dan keluarganya). Tidak ada penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diminta menandatangani model C1 dan lampirannya serta Plano lebih awal sebelum proses selesai sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diminta tanda tangan terlebih dahulu. Di samping itu juga Kepala Desa Banaresep Timur membeli model C6 KWK kepada warga (anggota keluarga pemilih yang meninggal/pindah/merantau) kemudian model C6 KWK tersebut diberikan kepada perangkat desa dan warga/pemilih yang dianggap mampu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari 1x;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sudah sesuai dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, bahwa saksi Pemohon dan Pihak Terkait telah menandatangani model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran plano, bahwa model C6-KWK telah didistribusikan seluruhnya kepada pemilih sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1). Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK

(TC.Lenteng.BanaresepTimur-001), model C1-KWK (TC.Lenteng.BanaresepTimur-002), model C1-KWK ukuran plano (TC.Lenteng.BanaresepTimur-003), bukti surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (TN-004), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Moh. Lawi selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng;

Tabel perolehan suara di TPS 2 Desa Banaresep timur Kecamatan Lenteng yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
2	182	50	232

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 3 hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diperkenankan masuk sampai jam 10.00 WIB dengan alasan surat mandat tidak ada oleh Ketua KPPS, akan tetapi jam 10.00 WIB saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditelepon oleh KPPS dan diperkenankan masuk;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pemungutan suara harus mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

Tabel perolehan suara di TPS 3 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng yang benar menurut Termohon berdasarkan bukti model C-KWK (TC.Lenteng.BanaresepTimur-005), model C1-KWK (TC.Lenteng.BanaresepTimur-006), dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Lenteng.BanaresepTimur-007):

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
3	185	24	209

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan terjadi pelanggaran Kepala Desa Banaresep Timur Kabupaten Sumenep yang bernama Sukirno membeli model C6 KWK kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan merantau digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Banaresep mengancam saksi Pemohon yang bernama Syaiful jika melapor akan ditabrak. Alasan mengancam karena Syaiful keberatan tidak mau tanda tangan saat rekap di PPK Kecamatan Lenteng karena memanipulasi perolehan suara Pemohon. Kasus ini dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2015, di Polres Sumenep. Bahwa telah terjadi pelanggaran KPPS Desa Banaresep dalam membacakan perolehan surat suara sangatlah manipulatif, tendensius dan berpihak karena suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tapi dibaca untuk suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Menurut Termohon, semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penegakan dan penyelesaiannya jika Pemohon merasa dirugikan. Semua hal yang dikemukakan Pemohon adalah masalah-masalah yang semestinya tidak dipersoalkan kembali, dan Pemohon dapat menggunakan upaya hukum dan mekanisme keberatan yang tersedia. Lagi pula dalil Pemohon tersebut adalah di luar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 20 tabel 3 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Guluk-guluk berikut:

KEC / DESA			Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
1. Ds Payudan Karang Sokon	1	312	203	88	291	107	184	291	+96	<p>1. Saksi Paslon No. 2 melihat pemilih yang bernama Sa'dullah Khomsin mencoblos 3 kali dan tertangkap tangan, sudah dilaporkan ke PANWASLIH</p> <p>2. Saksi diancam KPPS jika melapor dan dipaksa tanda tangan C1-KWK</p>	<p>1. Model C-KWK</p> <p>2. Model DA-KWK</p> <p>3. DPT yang telah ditandai</p> <p>4. Foto</p> <p>5. Surat Pernyataan warga yang tidak ada ditempat 9 de 2015</p>
	4	368	282	68	350	135	215	350	+147	<p>1. Saksi diancam KPPS jika melapor dan dipaksa tanda tangan C1-KWK</p> <p>2. Di TPS IV salah satu anggota KPPS selalu mengintai saat pemilih mencoblos.</p> <p>3. TPS ditutup sebelum pukul 13.00 WIB.</p> <p>4. Surat suara ditulis nama pemilih</p> <p>5. 68 pemilih di DPT yang meninggal dunia/pindah domisili</p> <p>6. Tidak ada bilik suara</p> <p>7. 68 Surat Suara ditandai oleh Ketua KPPS Model C2-KWK diminta tidak diberikan</p>	<p>(Bukti P-23)</p> <p>(Bukti P-24)</p> <p>(Bukti P-25)</p> <p>(Bukti P-26)</p> <p>(Bukti P-27)</p>
	5	233	225	4	229	62	167	229	+163	<p>1. Seluruh pemilih setelah mencoblos kertas suara harus dibuka dan diperlihatkan kepada KPPS sebelum dimasukkan ke kotak suara.</p> <p>2. Kertas suara yang diperlihatkan mencoblos PASLON NO 1 dijanjikan mendapat RASKIN. Yang tidak memilih PASLON NO. 1 dicoret dari daftar.</p> <p>3. Kotak suara tidak ada ditempat selama 45 menit.</p> <p>4. Tidak ada bilik suara.</p> <p>5. Pencoblosan diawasi/diintai KKPS</p> <p>6. Surat Suara yang telah dicoblos diperiksa KPPS sebelum dimasukkan</p>	<p>1. C1-KWK</p> <p>2. Surat Pernyata Saksi</p> <p>(Bukti P-28)</p>
										<p>ke kotak suara.</p> <p>7. Kertas suara yang dicoblos Paslon No, 2 tetapi dibaca Paslon No. 1.</p> <p>8. Ketua KPPS mengancam saksi untuk menandatangani Berita Acara Model C-KWK</p>	
	6	474	339	111	450	149	301		+190	<p>1. Adanya perbedaan jumlah pemilih(452) dengan surat suara sah+tidak sah(453)</p> <p>2. DPT yang tidak hadir/pindah/meninggal, sudah ditandai</p> <p>3. Surat pernyataan warga tentang keberadaan keluarganya</p>	<p>1. Model C1-KWK</p> <p>2. DPT Ditandai</p> <p>3. Surat Pernyataan Saksi Fakta</p> <p>(Bukti P-29)</p> <p>(Bukti P-30)</p> <p>(Bukti P-31)</p>
	4	1387	1049	271	1320	453	867	1320	+596	<p>Pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk Guluk</p>	
2. Ds Bakeyong (Seluruh TPS : 11 TPS dengan DPT 4099)	<p>PEMUNGUTAN SUARA ULANG SELURUH TPS di DESA BAKEYONG KEC. GULUK GULUK</p>									<p>1. Putra Kepala Desa Bakeyong bernama Faris mencoblos 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 (Tertangkap Tangan)</p> <p>2. ALat pencoblos suara berada di luar bilik suara, sehingga pemilih pendukung PASLON No 2 terpaksa memilih PASLON No. 1 karena takut.</p> <p>3. Surat suara setelah dicoblos, sebelum dimasukkan ke kotak suara dibuka dahulu oleh KPPS.</p>	<p>1. Model C-KWK</p> <p>2. Pernyataan Warga</p> <p>3. Rekaman Saksi fakta</p> <p>(Bukti P-32)</p> <p>(Bukti P-33)</p> <p>(Bukti P-34)</p>

Menurut Pemohon bahwa berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang melibatkan anggota penyelenggara, aparat Desa dan keluarganya untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Menurut Termohon tidak benar terjadi pelanggaran serius sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tuduhan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar karena tidak menyebutkan lokus dan fokus perkaranya;

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang digelembungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: "*pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang*" (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Guluk-Guluk dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait

atau Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti P-35);

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Guluk-Guluk dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tuduhan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar karena tidak menyebutkan lokus dan fokus perkaranya. Sedangkan hasil perolehan suara sudah sesuai antara model C1-KWK dengan model C1-KWK plano;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat 1 orang pemilih yang mencoblos 3 kali, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes kepada KPPS akan tetapi KPPS tidak menghiraukan protes tersebut sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memboikot jalannya pemilihan (Bukti P-36);

Menurut Termohon, tidak benar terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dengan tuduhan seorang pemilih yang mencoblos 3 kali, karena pada saat pemungutan suara di TPS sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-007), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Ahmad Faisol selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;

Tabel perolehan suara di TPS 1 Desa Payudan karang sokon Kecamatan Guluk-guluk yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	203	88	291

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan terjadi pelanggaran KPPS tidak menghiraukan

protes keras saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketua KPPS juga mengancam saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak melapor ke PPL dan Panitia Pengawas Kecamatan Guluk-Guluk (Bukti P-37);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak masuk akal dan mengada-ada, karena di setiap TPS ada Pengawas TPS dari unsur Panitia Pengawas di bawah hierarki PPL yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari awal sampai selesai, dan tidak ada keberatan dari Pengawas TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-007), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Ahmad Faisol selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan banyak surat suara yang telah ditandai dengan nama pemilih sehingga saksi mengajukan keberatan dan protes serta meminta model C2 KWK untuk menyampaikan keberatan dan protes saksi tetapi KPPS tidak mau memberikan formulir tersebut kepada saksi (Bukti P-38);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak pernah terjadi, karena pada saat proses pemungutan suara di TPS 4 dari awal sampai selesai disamping disaksikan saksi kedua pasangan calon juga diawasi oleh pengawas TPS, dan selama proses berlangsung tidak ada keberatan dan/atau rekomendasi dari Pengawas TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-005), model C1-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-005), modal C1-KWK ukuran plano (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-005), dan surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan

Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-008), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Moh. Thayyib selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu adanya perintah Kepala Desa Karang Sokon Sutiana kepada KPPS agar masyarakat yang memilih surat suara ditandai dengan nama pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-39);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan, Termohon tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa terjadi pelanggaran bahwa Kepala Desa Karang Sokon atas nama Sutiana telah memerintahkan KPPS agar masyarakat yang memilih surat suara ditandai dengan nama pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-008), serta keterangan saksi Termohon yaitu Sdr Moh. Thayyib selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu di TPS 4 sebanyak 68 pemilih yang terdapat dalam DPT telah meninggal dunia, pindah domisili dan merantau kerja akan tetapi 68 pemilih tersebut masuk dalam model C7 KWK (Bukti P-40);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena sebelumnya PPS sudah melakukan pencermatan dan penandaan terhadap DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS), dan semua yang tercatat dalam C7-KWK adalah memenuhi syarat (MS), hal tersebut sudah ditegaskan oleh ketua KPPS dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-008) dan model C7-KWK

(T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-008);

Tabel perolehan suara di TPS 4 Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
4	282	68	350

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 5 tidak ada bilik suara yang digunakan dalam proses pemungutan suara dan surat suara yang dicoblos dibuka oleh KPPS sebelum dimasukkan ke kotak suara oleh KPPS. Dalam pelaksanaannya pemilih menggunakan hak pilihnya hanya beralaskan meja tanpa bantalan. Kemudian setelah surat suara dicoblos oleh pemilih, surat suara tersebut dibuka terlebih dahulu oleh KPPS serta suara yang harusnya diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebutkan menjadi suara sah milik Pasangan Calon Urut Nomor 1 (Bukti P-41);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak pernah terjadi, karena pada saat proses pemungutan suara di TPS 5 dari awal sampai selesai disamping disaksikan saksi kedua pasangan calon juga diawasi oleh pengawas TPS, dan selama proses berlangsung tidak ada keberatan dan/atau rekomendasi dari Pengawas TPS. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan semua saksi pasangan calon sudah menanda tangani pada Formulir model C1-KWK, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 5 Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk (TN-009) dan model C-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-009), model C1-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-010), dan model C1-KWK ukuran plano (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-011);

Tabel perolehan suara di TPS 5 Desa Payudan Karangsokon

Kecamatan Guluk-Guluk yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
5	225	4	229

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu adanya jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 109 orang dan perempuan 124 orang, sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 233 orang. Akan tetapi di hasil *scan* KPU pusat yang mendasarkan pada hasil input data maupun *scan* dari KPU Kabupaten Sumenep ada perbedaan dari segi angka dan jumlah (yaitu *discan* KPU jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 108 orang dan pengguna hak pilih perempuan 121 alias 229 pengguna hak pilih) sehingga ada 4 suara yang hilang. (Bukti-42);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 5 Desa Karang Sokon jumlah total yang disebutkan Pemohon sebanyak 233 bukan jumlah pengguna hak pilih, akan tetapi jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut yang benar sesuai C1-KWK adalah berjumlah 229 dan sudah sesuai dengan hasil *scan* KPU. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-009), model C1-KWK (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-010), dan model C1-KWK ukuran plano (T.Gulukguluk.PayudanKarangsokon-011);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan di TPS 6, sangat banyak sekali pemilih yang tidak menerima undangan penggunaan pemilih (model C6-KWK) sehingga hal ini menyebabkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi tingkat partisipasinya mencapai 95,57%, sehingga hal ini menunjukkan jika ada lebih dari 1 orang yang mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini juga

disebabkan pemilih datang ke TPS tanpa membawa surat model C6 KWK. Dan KPPS hanya mendasarkan pada pengawalan perangkat desa bagi pemilih tersebut. (Bukti P-43);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, KPPS sudah menyampaikan Formulir model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 di wilayah kerjanya. Bahwa C6-KWK bukan undangan bagi pemilih akan tetapi merupakan surat pemberitahuan bagi pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (i) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, bahkan apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C7-KWK (T.Gulukguluk. PayudanKarangsokon-016);

Tabel perolehan suara di TPS 6 Desa Payudan Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
6	275	114	389

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu di TPS 03 seseorang yang bernama Faris (putera Kepala Desa Bakeong) yang telah mencoblos di TPS 2 tetapi mencoblos lagi di TPS 03 dengan membawa model C6 KWK atas nama Robby (yang bersangkutan ada di Bali) (Bukti P-44);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa di semua TPS sudah ada pengawas TPS yang bertugas mengawasi proses pemungutan suara, disamping itu juga disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon, dan faktanya tidak ada keberatan pada saat pemungutan suara di TPS tersebut dan semua saksi pasangan calon

menandatangani di Formulir model C1-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK (T.Gulukguluk.Bakeyon-001), model C1-KWK (T.Gulukguluk. Bakeyon-002), dan model C1-KWK ukuran plano (T.Gulukguluk. Bakeyong-03);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan ada rekomendasi dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk dan seluruh TPS Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan tertanggal Desember 2015 Nomor 002/BAPANWASLIH/CLK2/XII/2015 (Bukti P-45);

Menurut Termohon, semua yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena dari awal pemungutan suara di TPS sampai rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sumenep, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak pernah menerima rekomendasi tentang Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Hal tersebut diperkuat dengan bukti keterangan tertulis PPK Kecamatan Guluk-guluk (TN-022), serta keterangan saksi Sdri Mas'udah S.HI selaku Ketua PPK Kecamatan Guluk-Guluk;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Desa Payudan Karang Sokon dan seluruh TPS Desa Bakeyong Kecamatan Guluk Guluk;

Menurut Termohon, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak berdasar dan terlalu mengada-ada;

- g. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 26 tabel 4 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Raas berikut:

KEC / DESA	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS		
		NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI	
1. Desa Jungkat 1.827	1	432	253	86	339	87	252	339	166	1. Sebagian besar masyarakat Desa Jungkat adalah perantau. Jumlah Perantau ± 700 orang. 2. Penggunaan hak pilih mencapai 1.411 orang. 3. Pengakuan warga bahwa keluarganya tidak ditempat saat tanggal 9 Desember 2015 4. Kades memerintahkan masyarakat mencoblos Nomor 1	1. Model C-KWK 2. Pernyataan warga, keluarganya merantau 3. DPT yang sudah ditandai
	2	436	281	29	310	97	213	310	184		
	3	438	227	110	337	55	282	337	172		
	4	521	308	117	425	130	295	425	178		
			1827	1069	342	1411	369	1042	1411		

2. Desa Tonduk 3.325	1	390	167	133	300	116	184	300	51	1. Sebagian besar masyarakat Desa Tonduk adalah perantau. Jumlah Perantau 1.373 orang. 2. Penggunaan hak pilih mencapai 2.608 orang. 3. Pengakuan warga bahwa keluarganya tidak ditempat saat tanggal 9 Desember 2015 4. Kesaksian masyarakat bahwa Kades memerintahkan masyarakat mencoblos Nomor 1	1. Model C-KWK 2. Pernyataan warga, keluarganya merantau 3. DPT yang sudah ditandai
	2	231	147	125	272	56	216	272	91		
	3	231	45	44	89	45	44	89	-		
	4	292	163	82	245	94	151	245	69		
	5	424	277	101	378	204	174	378	73		
	6	502	245	73	318	174	144	318	71		
	7	430	381	19	380	219	181	380	142		
	8	485	321	97	418	237	181	418	84		
	9	340	146	45	191	88	103	191	58		
	9	340	146	45	191	88	103	191	58		
Total	13	5152	2941	1061	4002	1602	2400	4002	1339	Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS desa Jungkat dan Desa Tonduk Kecamatan RAAS	

Menurut Pemohon bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Raas dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan pengelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar bahwa semua hasil perolehan suara yang tercatat dalam Formulir model C1-KWK sudah sesuai dengan perolehan suara yang tercatat dalam model C1-KWK Plano. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano se-Desa Jungkat Kecamatan Raas (TC.Raas.Jungkat-001 s/d

TC.Raas.Jungkat-016) serta model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano se-DesaTonduk Kecamatan Raas (TC.Raas.Tonduk-001 s/d TC.Raas.Tonduk-033);

Tabel perolehan suara di Desa Jungkat Kecamatan Raas yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	253	86	339
2	281	29	310
3	227	110	337
4	308	117	425

Tabel perolehan suara di Desa Tonduk Kecamatan Raas yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	167	133	300
2	147	125	272
3	45	44	89
4	163	82	245
5	277	101	378
6	245	73	318
7	361	19	380
8	321	97	418
9	146	45	191

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang dilegebungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-

unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: “*pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang*” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 28 yang menyatakan Masyarakat Desa Jungkat sebagian besar sedang merantau/bekerja di luar daerah dan menurut data yang ada, masyarakat Desa Jungkat (yang dewasa) yang berada dan tinggal di desa adalah 700 orang (berdasarkan surat pernyataan warga setempat mengenai keberadaan tetangga atau warga sekitar tentang keberadaan pada tanggal 9 Desember 2015 dan cek list DPT warga Desa Jungkat yang tidak ada di tempat (Bukti P-46) (Bukti P-47) (Bukti P-48);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan dalil yang didalilkan oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 28 yang menyatakan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jungkat bahwa data rekap model C1 pengguna hak pilih sebanyak 1.411 (berdasarkan bukti model C1 KWK). Khusus di TPS II Desa Jungkat Kecamatan Raas, berdasarkan model C1 KWK semua pengguna hak pilihnya adalah disabilitas/penyandang cacat sehingga diperlukan pendamping pemilih dan pendamping pemilih tersebut diwajibkan mengisi model C3-KWK. Akan tetapi sampai proses penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah dikasih tahu atau diperlihatkan mengenai pengguna hak pilih disabilitas (Bukti

P-49) (Bukti P-50);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak jelas, bahwa di TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas berdasarkan data yang tercatat di formulir model C1-KWK jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1 orang, jadi apa yang didalilkan oleh Pemohon sangat jauh dari fakta dan mengada-ada. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C1-KWK TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas (TC.Raas.Jungkat-005);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 28 yang menyatakan terjadi kecurangan di Desa Tonduk bahwa sebagian besar pemilih sedang merantau/bekerja di luar daerah dan menurut data yang ada masyarakat Desa Tonduk (yang dewasa) yang berada dan masih tinggal sebanyak 1.436 orang (berdasarkan surat pernyataan warga setempat mengenai keberadaan tetangga atau warga sekitar tentang keberadaan pada tanggal 9 Desember 2015 dan cek list DPT warga Desa Tonduk yang tidak ada di tempat akan tetapi surat suara dicoblos oleh Kepala Desa Jungkat diberikan kepada pasangan Nomor urut 2) (Bukti P-51, P-52, P-53, P-54);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan fakta, bahwa selama proses pemungutan suara di Desa Tonduk Kecamatan Raas sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, selama proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Tonduk tidak ada yang menyimpang dari aturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya sudah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK, model C1-KWK ukuran plano, dan model C7-KWK se-Desa Tonduk Kecamatan Raas (TC.Raas.Tonduk-001 s/d TC.Raas.Tonduk-033), serta surat pernyataan tertulis Ketua PPS Desa Tonduk Kecamatan Raas (TN-032);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 29 yang

menyatakan ada rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Jungkat dan Desa Tanduk di Kecamatan Raas sebagaimana Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan tertanggal 15 Desember 2015 Nomor 45/PANWASLIH/CAM/SMP/ XII/2015 (Bukti P-55);

Menurut Termohon bahwa hal tersebut tidak benar. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raas tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raas. Hal tersebut dapat diperkuat dengan bukti surat pernyataan dari Ketua PPK Kecamatan Raas (TN-118);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 29 yang menyatakan demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Desa Jungkat dan Desa Tanduk Kecamatan RAAS;

Menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak berdasar dan terlalu mengada-ada;

- h. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 30 tabel 5 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Arjasa berikut:

KEC / DESA	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS		
		NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI	
Desa Kalikatak 5.697	3	483	411	64	475	134	341	475	277	1. Pengguna hak pilih mencapai 99,58% 2. Adanya pengakuan 5 warga bahwa yang bersangkutan/ keluarganya tidak menggunakan hak pilihnya/berada diluar desa. 3. Jumlah surat suara yang diterima KPPS 481 bertentangan dengan PKPU No. 10 2015 pasal 22	1. Model C-KWK 2. Pernyataan 5 warga yang tidak hadir ke TPS
Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa											

Menurut Pemohon bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Arjasa dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di

Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar karena semua perolehan suara yang tercatat di dalam Formulir Model C1-KWK dengan C1-KWK Plano tidak ada perbedaan. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan bukti Formulir model C-KWK (TC.Arjasa.Kalikatak-001), model C1-KWK (TC.Arjasa.Kalikatak-002) dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Arjasa.Kalikatak-003);

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang digelembungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 31 yang menyatakan ada pelanggaran yaitu tingkat kehadiran 99,58%. Data dari DPT 483 sedangkan pengguna hak pilih 481 orang. Sedangkan ada pengakuan dari 5 warga Desa Kalikatak yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015.

Ditambah lagi total surat suara yang ada di TPS 03 Desa Kalikatak sebanyak 497, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan aturan KPU yang menyebutkan jika surat suara dalam 1 TPS sebanyak surat suara sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT (berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) huruf a). Sehingga jika ada 5 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya maka jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak sejumlah 481 dan ada pemilih yang mencoblos lebih dari 1x;

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Bahwa hasil penghitungan suara sebagaimana yang tercatat di Formulir model C1-KWK sudah sesuai dengan fakta sebagaimana data pemilih yang tercatat pada Formulir model C7-KWK. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan model C-KWK (TC.Arjasa.Kalikatak-001), model C1-KWK (TC.Arjasa.Kalikatak-002), model C1-KWK ukuran plano (TC.Arjasa.Kalikatak-003), dan model C7-KWK (TC.Arjasa.Kalikatak-003);

Tabel perolehan suara di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
3	411	64	475

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 31 yang menyatakan demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS desa Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa (Bukti P-56);
Menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak berdasar dan terlalu mengada-ada;
- i. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 32 tabel 6 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Kangayan sebagai berikut:

KEC / DESA	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS		
		NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI	
1. Ds Cangkareman 634	1	370	179	42	211	69	152	211	110	1. Jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan pemilih yang hadir di TPS. 2. Pengakuan masyarakat bahwa tidak hadir di TPS dan keluarganya yang merantau. 3. Pemungutan suara ditutup jam 10.	1. Model C-KWK 2. Pernyataan warga yang tidak hadir ke TPS/merantau
	2	264	133	16	149	52	97	149	81		
	2	634	312	58	360	121	249	360	191		
2. Ds Timur Jang Jang	1	459	345	75	420	69	351	420	276	1. Pencoblosan dilakukan diluar bilik suara, secara terbuka. 2. Ketua KPPS mengisi Model C1-KWK dan lampirannya berdasarkan hasil rekap PPL. 3. Ketua KPPS membaca perolehan Paslon No. 2 dibaca Paslon No. 1, manipulasi suara sah.	1. Model C-KWK 2. Pernyataan warga yang tidak hadir ke TPS/merantau 3. Foto
	2	388	306	75	381	81	300	381	225		
	3	360	258	2	260	67	193	260	191		
	4	446	142	95	237	58	179	237	84		
	4	1653	1051	247	1298	275	1023	1298	776		
3. Ds Kangayan	4	538	129	77	206	78	128	206	51	1. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan menggunakan tabir tertutup, sehingga tidak dapat dilihat berapa orang yang sudah menggunakan hak suara. 2. Di TPS 5 tidak ada Model C-KWK beserta lampirannya. 3. Saksi Paslon No. 2 tidak menerima Berita Acara sehingga tidak tau perolehan suara	1. Model C-KWK 2. Pernyataan warga yang tidak hadir ke TPS/merantau 3. Foto
	5	461	64	72	136	64	72	136	-		
	10	367	51	61	112	51	61	112	-		
	3	1366	244	210	454	193	261	454	51		
4. Ds Jukong-Jukong (Seluruh TPS)										PS 03 PEnghitungan suara sudah ditutup pukul 10.00 padahal masih banyak pemilih yang mau menggunakan hak pemilih si PASLON No. 2 minta Model C2-KWK tetapi tidak diberikan oleh KPPS	
	10	3653	1607	515	2112	589	1533	2112	1018	Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS : 1. Desa Cangkareman, 2. Ds Timur Jang Jang 3. Ds Kangayan 4. Ds Jukong-Jukong Kecamatan KANGAYAN	

Menurut Pemohon berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang melibatkan penyelenggara pemilihan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebanyak 1.018 di 10 TPS pada 4 desa dan dialihkan pada Pasangan Calon Nomro Urut 1;

Menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut dapat Pemohon buktikan dengan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkruman Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Cangkruman-001 s/d

TC.Kangayan.Cangkraman-008), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 s/d TPS 4 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.TimurJangjang-001 s/d TC.Kangayan.TimurJangjang-016), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 4, TPS 5, dan TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-001 s/d TC.Kangayan.Kangayan-011), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jukong Jukong Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Jukongjukong-001 s/d TC.Kangayan.Jukongjukong-012), serta surat pernyataan tertulis dari Ketua KPPS TPS 2 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TN-036), surat pernyataan tertulis dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TN-037), surat pernyataan tertulis dari Ketua PPS Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TN-038), surat pernyataan tertulis dari Ketua KPPS TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TN-039), surat pernyataan tertulis dari Ketua PPS Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TN-040), dan surat pernyataan tertulis PPK Kecamatan Kangayan (TN-041);

Tabel perolehan suara yang benar di Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	172	42	214
2	133	16	149

Tabel perolehan suara yang benar di Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	345	75	420
2	306	75	381

3	258	2	260
4	142	95	237

Tabel perolehan suara yang benar di Desa Kangayan Kecamatan Kangayan menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
4	129	77	206
5	64	72	136
10	214	112	326

Tabel perolehan suara yang benar di Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	73	80	153
2	138	37	175
3	81	47	128

Menurut Termohon, dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang tidak memiliki dasar yang jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang digelembungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Kangayan dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1) (Bukti P-57);

Menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 4, TPS 5, dan TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-001 s/d TC.Kangayan.Kangayan-011), serta surat pernyataan tertulis dari Ketua KPPS TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TN-039), surat pernyataan tertulis dari Ketua PPS Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TN-040);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan TPS 1 dan 2 Desa Cangkareman, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan jumlah warga desa setempat padahal banyak warga dari warga desa setempat yang merantau atau bekerja di luar daerah (berdasarkan bukti surat pernyataan warga dan keluarga pemilih) (Bukti P-58);

Menurut Termohon, terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar, Pemohon hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan data-data akurat terkait jumlah dan nama-nama warga yang merantau, di TPS 1 dan 2 Desa Cangkareman. Hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertulis dari Ketua KPPS TPS 2 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TN-037), dan surat pernyataan tertulis dari Ketua PPS Desa Timur Jangjang

Kecamatan Kangayan (TN-038);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan 2 TPS di Desa Cangkremen terjadi pelanggaran yaitu TPS tersebut ditutup jam 10.00 WIB, dan penghitungan suara dilakukan jam 12.00 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 protes akan tetapi diancam oleh keluarga Kepala Desa Cangkremen dan KPPS Desa Cangkremen (Bukti P-59);

Menurut Termohon, terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS sudah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, sedangkan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Masing-masing saksi kedua pasangan calon telah menandatangani Formulir model C plano, C-KWK, C1-KWK dan lampirannya, serta tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan juga tidak ada kejadian-kejadian khusus, terbukti di Formulir model C2-KWK nihil. Hal tersebut dapat Pemohon buktikan dengan Formulir Model C-KWK (TC.Kangayan.Cangkraman-005), model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano (TC.Kangayan.Cangkraman-007);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu sudah ada Formulir model C1 KWK Plano berhologram sudah ada di PPK pada saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dipergunakan untuk membuat Rekap Palsu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-60);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak logis dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa Formulir Model C1-KWK Plano terdapat di dalam kotak suara yang dikirim dari TPS ke PPK dalam keadaan terkunci dan tersegel yang diawasi oleh pengawas TPS, dan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK waktu membuka kotak suara tersebut disaksikan oleh saksi masing-

masing pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan serta pengamanan dari polisi. Hal tersebut dapat Pemohon buktikan dengan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Cangkraman-001 s/d TC.Kangayan.Cangkraman-008), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 s/d TPS 4 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.TimurJangjang-001 s/d TC.Kangayan.TimurJangjang-016), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 4, TPS 5, dan TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-001 s/d TC.Kangayan.Kangayan-011), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jukongjukong Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Jukongjukong-001 s/d TC.Kangayan.Jukongjukong-012);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan Desa Timur Jangjang, terdapat kecurangan dan pelanggaran di TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 TPS ditutup jam 10.00 WIB, dan rekapitulasi dilakukan jam 12.00 padahal masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya (Bukti P-61); Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar. Proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Timur Jangjang TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 TPS sudah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, sedangkan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Masing-masing saksi kedua pasangan calon telah menandatangani Formulir model C plano, C-KWK, C1-KWK dan lampirannya, serta tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari pengawas TPS serta tidak ada kejadian khusus. Hal tersebut dapat Pemohon

buktikan dengan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkruman Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Cangkruman-001 s/d TC.Kangayan.Cangkruman-008), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1 s/d TPS 4 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.TimurJangjang-001 s/d TC.Kangayan.TimurJangjang-016), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 4, TPS 5, dan TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-001 s/d TC.Kangayan.Kangayan-011), bukti Model C-KWK, model C1-KWK dan model C1-KWK ukuran Plano untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jukongjukong Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Jukongjukong-001 s/d TC.Kangayan.Jukongjukong-012), serta keterangan tertulis PPK Kecamatan Kangayan (TN-041);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan ada pelanggaran di seluruh TPS di Desa Cangkruman bahwa TPS tersebut tidak menggunakan bilik suara, sehingga proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka tidak tertutup sehingga antara pemilih saling mengetahui pilihannya (bahwa hal ini bertentangan dengan asas pemungutan suara sebagaimana PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 2) (BuktiP-62);

Menurut Termohon apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar. Bahwa fakta di lapangan semua TPS di Desa Cangkruman menggunakan bilik suara sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 1 Desa Cangkruman Kecamatan Kangayan (TN-121 dan TN-122);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu KPPS Desa Cangkruman mereka perolehan hasil rekap berdasarkan hasil rekap PPL dan

dimasukan ke model C KWK, model C1 KWK berhologram, lampiran model C1 KWK berhologram, model C1 KWK plano berhologram (Bukti P-63);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak masuk akal dan mengada-ada, dan Pemohon tidak menyebutkan lokus di TPS berapa kejadian tersebut sehingga dalil pemohon tidak jelas. Bahwa tidak ada aturan PPL melakukan rekapitulasi karena tugas PPL adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan di tingkat desa, secara hierarki PPL mempunyai bawahan yaitu Pengawas TPS yang mengawasi semua proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, jadi semua proses dari awal sampai selesai di tingkat TPS sudah diawasi oleh pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan terjadi pelanggaran yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Cangkreman sebanyak sejumlah 116 pemilih yang tidak tinggal di desa tersebut dikarenakan mereka pergi merantau ke Malaysia, akan tetapi nama mereka justru terdapat dalam daftar model C7-KWK sehingga terbukti banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1x (Bukti P-64);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran di TPS 1 dan 2 Desa Cangkreman tidak benar, dan hanya asumsi Pemohon semata, karena pada Formulir model C7-KWK tidak terdapat kolom nama sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga sangat tidak logis ketika Pemohon mendalilkan nama pemilih yang diasumsikan ada di Malaysia yang berjumlah 116 pemilih masuk dalam daftar Formulir model C7-KWK. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C7-KWK TPS 1 dan TPS 2 (TC.Kangayan. Cangkraman-001 s/d TC.Kangayan.Cangkraman-008);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan terjadi pelanggaran di Desa Kangayan, terdapat

kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS yaitu TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 10. Untuk TPS 3 terjadi penggelapan suara yang mana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 765 surat suara dan jumlah suara yang digunakan sebanyak 184 suara, sehingga total surat suara yang tidak digunakan adalah 581 surat suara, akan tetapi dalam hasil rekap pengguna hak pilih 416 suara yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-65);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Bahwa data yang benar sebagaimana tertuang di dalam Formulir model C1-KWK adalah sebagai berikut: Jumlah surat suara yang diterima adalah 765, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 184, sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 581. Dalil pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih sebanyak 416 suara yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak benar, yang benar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah berjumlah 77 suara, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 105 suara, sehingga jumlah seluruh surat suara sah adalah berjumlah 182, dan jumlah surat suara tidak sah berjumlah 2 suara, jadi jumlah seluruh pengguna hak pilih atau surat suara yang digunakan berjumlah 184 suara;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan ada pelanggaran di TPS 4 kecurangan dan pelanggarannya berupa proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup (m menggunakan tabir) yang mana hal ini mengakibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bisa melihat dengan jelas berapa surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya (berdasarkan bukti dokumentasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) (Bukti P-66);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta, karena penutup atau tabir yang digunakan oleh KPPS

ditempatkan di belakang pemilih yang menghadap bilik suara, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kerahasiaan pemilih pada waktu memberikan hak suaranya di dalam bilik suara, ketika ada orang yang berlalu lalang di belakang bilik suara atau pemilih, dan sama sekali tidak mengganggu terhadap penglihatan saksi ketika KPPS memberikan surat suara pada pemilih. Hal tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan ada pelanggaran adanya *money politic* yang diberikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada pemilih (berdasarkan bukti dokumentasi) (Bukti P-67);

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon tidak ada kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan ada pelanggaran yaitu di TPS 05 tidak ada model C1 sehingga saksi tidak tahu hasil dan rincian penghitungan suara di TPS tersebut dan model C1 baru diperoleh ketika penghitungan suara di tingkat PPK;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, karena setelah KPPS mencatat proses penghitungan suara masing-masing pasangan calon di Formulir model C-KWK plano, kemudian KPPS menyalin hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut ke dalam Formulir model C1-KWK, setelah proses pengisian Formulir model C1-KWK selesai, masing-masing saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir model C1-KWK dan telah diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon. Hal tersebut dibuktikan dengan model C-KWK TPS 5 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-005), model C1-KWK (TC.Kangayan.Kangayan-006), dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Kangayan.Kangayan-007);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan ada pelanggaran yang di TPS 10, dilakukan

pemungutan suara tidak menggunakan bilik suara sehingga proses pemungutan suara tidak dilakukan sesuai asas pemungutan suara yang benar (Bukti P-68);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pendirian TPS di TPS 10 telah dilengkapi dengan semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan ada pelanggaran di TPS 10 yaitu manipulasi suara dengan cara Formulir Model C1 tidak diberikan ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan model C1 KWK berhologram sudah ada di PPK yang dipersiapkan untuk memanipulasi perolehan yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-69);

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar, karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang pulang lebih awal sebelum proses pengisian dan penandatanganan semua Formulir model C1-KWK selesai;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 03 Desa Jukongjukong penghitungan suara sudah dilakukan pada pukul 10.00 WIB yang mana pada saat itu masih banyak pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya dan atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah melakukan protes dan minta model C2 KWK kepada KPPS tetapi tidak diberi (Bukti P-70);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena rapat pemungutan dan penghitungan suara di buka pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00, kemudian setelah itu dilakukan penghitungan surat suara, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dan masing-masing saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir model C-KWK plano dan C1-KWK tanpa adanya catatan keberatan dan catatan kejadian khusus

pada Formulir C2-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK TPS 10 Desa Kangayan dan Kecamatan Kangayan (TC.Kangayan.Kangayan-008), model C1-KWK (TC.Kangayan.Kangayan-009), model C1-KWK ukuran plano (TC.Kangayan.Kangayan-010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan ada Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Timur Jangjang, dan seluruh TPS Desa Jukongjukong Kecamatan Kangayan berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kangayan tertanggal 14 Desember 2015 Nomor /LP/PANWASCAM/KGY/XI1/2015 (Bukti P-71);

Menurut Termohon, dalil Pemohon itu tidak benar. Hingga saat ini PPK maupun KPU Sumenep tidak pernah menerima rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Timur Jangjang, dan seluruh TPS Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan. Hal tersebut diperkuat dengan bukti keterangan tertulis PPK Kecamatan Kangayan (TN-123);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 36 yang menyatakan demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS:

1. Desa Cangkareman,
2. Desa Timur Jang Jang
3. Desa Kangayan
4. Desa Jukong-Jukong Kecamatan KANGAYAN

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, karena di seluruh TPS:

1. Desa Cangkareman,
2. Desa Timur Jang Jang
3. Desa Kangayan
4. Desa Jukong-Jukong

tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

- j. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 37 tabel 7 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Sapeken sebagai berikut:

KEC / DESA	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS		
		NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	NO. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI	
1. Ds Sepanjang	1	383	349	13	362	58	113	71 (+191)	191	<p>1. Di TPS 1: - warga yang menggunakan hak pilih hanya 50 % dari jumlah DPT (191 Pemilih), karena berada di luar Madura. - Sebanyak 191 suara dimasukkan ke Paslon No. 1 - Sebanyak 100 suara PASLON No. 2 dialihkan ke PASLON No. 1.</p> <p>2. Di TPS 2: - Sebanyak 79 pemilih tidak menggunakan hak pilih karena sudah meninggal, pindah domisili, dan bekerja di luar Madura. - Sebanyak 79 suara dimasukkan ke Paslon No. 1 - Sebanyak 85 suara PASLON No. 2 dialihkan ke PASLON No. 1</p> <p>3. TPS 3 Ketua KPPS membuka kotak suara sebelum jam 07.00 3 terdapat 100 pemilih yang memilih PASLON No. 2 tetapi oleh KPPS dialihkan ke PASLON No. 1</p> <p>4. TPS 4 : suara yang telah dicoblos tidak dihitung. an C-KWK (PLANO) C1-KWK diisi langsung</p>	<p>4. Model C-KWK 5. DPT yang ditandai 6. Pernyataan warga tidak hadir di TPS 7. Pernyataan warga pilih PASLON No. tapi</p>
	2	329	261	49	310	97	134	231 (+79)	79		
	3	383	361	6	367	261	106	367	100		
	4	269	163	57	220	73	147	220	90		
	6	290	273	5	278	22	256	278	251	<p>oleh KPPS tanpa melakukan penghitungan surat suara. (Suara dibagi menurut kepentingan KPPS yang menguntungkan PASLON No. 1), melarang sebagian warga pemilih untuk menggunakan haknya karena surat suara dinyatakan habis.</p> <p>suara yang tersedia termasuk cadangan 2,5% dari jumlah DPT telah telah dicoblos sendiri oleh KPPS.</p> <p>melihat : Sdr. Sukani membawa dan mencoblos 2 lembar surat suara dan Sdr. Tihana membawa 5 lembar, dicoblos semua.</p> <p>5. TPS 6: - surat suara yang telah dicoblos tidak dihitung. - pengisian C-KWK (PLANO) C1-KWK diisi langsung oleh KPPS tanpa melakukan penghitungan surat suara. (Suara dibagi menurut kepentingan KPPS yang menguntungkan PASLON No. 1).</p> <p>6. Sdr. Hamsuri, suami Kades memaksa semua saksi PASLON No. 2 di seluruh desa dengan ancaman agar menandatangani C1-KWK dengan lampirannya.</p>	
	7	1654	1407	130	1537	511	756	1267 (+270)	711		
2. Ds Sapeken 6.063 (Seluruh TPS: 19 TPS)	19	6.063	1.008	2.675	3.683	258	3.425	2683	750	<p>1. DPT tiap TPS tidak sesuai dengan DPT KPU dan DPTb1 2. Banyak pemilih yang tidak dapat C6-KWK, dan Model C6-KWK karena dibakar petugas PPK, sehingga tingkat kehadiran pemilih rendah 44,7%. 3. 1.204 C-6 KWK tidak diberikan pada pemilih. 4. Rekaman Ketua Panwaslih Kecamatan Sapeken yang meminta petugas PPL seluruh kecamatan untuk memilih Paslon No. 1</p>	<p>1. Model C-KWK 2. Rekaman Ketu Panwaslih Kec 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS</p>
	19	6.063	1.008	2.675	3.683	258	3.425	2683	750		
	26	7717	2415	2805	5220	769	4181	4950 (+270)	1461	Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS De Sepanjang dan Desa Sapeken, Kecamat Sapeken	

Menurut Pemohon bahwa terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Sapeken dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C PLANO KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) (Bukti P-72);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, sesuai dengan hasil penghitungan pada Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sepanjang-001 s/d T.Sapeken.Sepanjang-020) dan seluruh TPS Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sapeken-001 s/d T.Sapeken.Sapeken-076);

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, Pemohon harus menguraikan dan membuktikan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2003, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 40 yang menyatakan terjadi di Kecamatan Sapeken Desa Sepanjang terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS

yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 12. Untuk kecurangan dan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, dan TPS 12 tingkat kehadiran rata-rata di atas 95% sedangkan banyak warga yang mengaku tidak menggunakan hak pilihnya (hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan warga Desa setempat);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi semata. Bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS yang disebutkan oleh Pemohon adalah memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK, model C1-KWK ukuran plano, dan model C7-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sepanjang-001 s/d T.Sapeken.Sepanjang-020);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 40 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 3 bentuk kecurangan saat saksi datang pukul 07.00 surat suara dan lembar model-model lainnya sudah berada di luar kotak suara dan ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes dan keberatan KPPS marah-marah meskipun saksi meminta surat keberatan kepada KPPS, KPPS tetap marah-marah. Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh 1 suara meskipun ada 1 keluarga yang berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (hal ini diperkuat dengan keterangan oleh saksi pendamping serta surat pernyataan warga setempat) (Bukti P-73);

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, saat proses pemungutan dan penghitungan di TPS diawasi oleh Pengawas TPS untuk memastikan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan, jika ada kejadian yang tidak sesuai dengan aturan Pengawas TPS melaporkan ke atasannya yaitu PPL, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 40 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat 1 orang (yaitu Sdr Sukani) yang membawa 2 surat suara dan dicoblos semuanya dan 1 orang lagi (yaitu Sdr Tihama) yang membawa 5 surat suara dan dicoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-74);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan saksi sudah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus adalah nihil. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sepanjang-013 s/d T.Sapeken.Sepanjang-016);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 40 yang menyatakan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Sdr Hamsuri memaksa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani C1 sebelum coblosan. Dan pada saat proses pemungutan suara, KPSS menyatakan jika surat suara habis padahal saksi melihat banyak warga yang masih antre dan mau menggunakan hak pilihnya. Serta setelah proses penghitungan surat suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan model C5 meskipun saksi sudah memintanya (Bukti P-75);

Menurut Termohon dalil pemohon tidak benar dan tidak jelas lokus dan fokusnya;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, yakni menurut rekap di KPU surat suara yang digunakan adalah 279 sedang di model C1 KWK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 283 surat suara (Bukti P-76);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, sesuai data yang benar yang ada di KPU Kabupaten Sumenep tidak ada

perubahan penggunaan surat suara yang ada di C1-KWK dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPU. Hal tersebut dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sepanjang-017 s/d T.Sapeken.Sepanjang-019), model DAA-KWK Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (TE-024), model DA-KWK model DA1-KWK Kecamatan Sapeken (TE-027), dan model DB-KWK Kabupaten Sumenep (TG-001), dan model DB1-KWK (TG-002);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 6 Desa Sepanjang yaitu C1 KWK plano berhologram sudah terisi ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang istirahat (Bukti P-77);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, dan saksi sudah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken. Sepanjang-017 s/d T.Sapeken.Sepanjang-019);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 07 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken, Sdr Hamsuri mengubah hasil perolehan suara di Model C1 berhologram untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dari perolehan suara 119 menjadi 15 suara dan atas kejadian ini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diancam (Bukti P-78);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan saksi sudah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan terjadi kecurangan di TPS 03 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Perolehan Suara Nomor Urut 2 mendapat 6 suara sedangkan berdasar pada pengakuan warga/pemilih TPS

setempat, sebanyak 100 warga/pengguna hak pilih telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-79);

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar, dan saksi sudah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano TPS 3 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (T.Sapeken. Sepanjang-009 s/d T.Sapeken.Sepanjang-011);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 42 yang menyatakan terjadi kecurangan di Desa Sapeken sebanyak 1.024 model C6-KWK ada di Balai Desa Sapeken yg tidak dibagikan pada hari H pemungutan suara, padahal banyak sekali warga desa setempat yang tidak mendapatkan model C6-KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak diberi surat undangan memilih;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan saksi sudah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano seluruh TPS Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sapeken-001 s/d T.Sapeken.Sapeken-076);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan ada keterlibatan PNS UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (H.Jae) yang berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Menurut Termohon dalil Pemohon bukan kewenangan Mahkamah yaitu tidak ada kaitannya dengan perselisihan suara;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 42 yang menyatakan ada pelanggaran di TPS 6 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken ada perbedaan suara antara jumlah surat suara yang diterima cadangan adalah sebesar 361 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 145 dan surat suara

yang tidak digunakan sebanyak 216 dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-80);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, dan saksi telah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 6 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sapeken-021 s/d T.Sapeken.Sapeken-021);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 42 yang menyatakan ada pelanggaran di TPS 19 jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 300 surat suara dengan jumlah pemilih 294 orang. Sedangkan jumlah total pemilih dalam TPS tersebut adalah 310. Dan KPU dalam mengirimkan surat suara selalu dan wajib menambahkan surat suara sebanyak 2,5% dari DPT sehingga terjadi ada penambahan daftar pemilih sebanyak 16 orang yang dilakukan oleh oknum KPPS tersebut (Bukti P-81);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan saksi telah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus adalah nihil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 19 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (T.Sapeken.Sapeken-073 s/d T.Sapeken.Sapeken-075);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 42 yang menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Sapeken telah mengancam kepada warga *"jika tidak memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapatkan raskin"*. Dengan adanya ancaman tersebut maka warga menggunakan hak pilihnya dengan mendasarkan pada ancaman serta penuh keterpaksaan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang (Bukti P-82);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh panitia Pemilihan;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 43 yang menyatakan ada rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan tertanggal Desember 2015 Nomor 001/PANWASLIHSAPEKEN/XII/2015 (Vide Bukti P-83);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan Panitia Pemilihan Kecamatan tidak pernah menerima surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sapeken. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis PPK Kecamatan Sapeken (TN-119);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 43 yang menyatakan demi keadilan dan hak-hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Desa Sepanjang dan Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken;

Menurut Termohon tidak punya alasan dan dasar hukum untuk jelas untuk dilakukan pemungutan suara ulang disemua TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- k. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 44 tabel 8 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Gayam berikut:

KEC / DESA			Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	NO. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
1. Ds Nyamplong	1	183	118	34	152	68	84	152	+50	1. TPS 7 : 50 suara PASLON No. 2 dialihkan ke PASLON No. 1.	1. Model C-KWK 2. DPT yang ditandai 3. Pernyataan warga tidak hadir di TPS
		183	118	34	152	68	84	152	+50		
2.DS Gendang Barat	1	304	149	46	195	98	96	194	+50	1. 50 suara PASLON No. 2 dialihkan ke PASLON No. 1 2. 2(dua) suara tidak sah tetapi satu suara dimasukkan ke Paslon NO. 1	
		304	149	46	195	98	96	194	+50		
Total	2	487	267	80	347	166	180	346	100	Penghitungan Ulang Seluruh TPS di Desa Nyamplong dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam	

Menurut Pemohon terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Gayam dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C Plano KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang di berikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar bahwa tidak ada perubahan antara data yang ada di dalam Formulir Model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam (TC.Gayam.Nyamplong-001 s/d TC.Gayam.Nyamplong-003), dan Formulir Model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1 Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam (TC.Gayam. GendangBarat-001 s/d TC.Gayam.GendangBarat-003);

Dalil Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang digelembungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar tersebut benar terjadi. Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret

2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 45 yang menyatakan suara Pemohon telah hilang di TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam sebanyak 50 suara. Bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam, Pemohon memperoleh 96 suara, akan tetapi di formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait telah menggelembungkan suara di TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam. Faktanya mendapat di Form C-KWK Plano 68 suara ternyata ditulis di Formulir C1-KWK 118 Suara, dengan demikian suara Pihak Terkait tidak sah sebanyak 50 suara (Bukti P-84);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar bahwa tidak ada perubahan antara data yang ada di dalam Formulir Model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam (TC.Gayam.Nyamplong-001 s/d TC.Gayam.Nyamplong-003);

Tabel perolehan suara di Desa Nyamplong Kecamatan Gayam yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	118	34	152

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 45 yang menyatakan suara Pemohon telah hilang di TPS 01 Desa Gendang Kecamatan Gayam sebanyak 50 suara. Bahwa di Formulir C-KWK Plano TPS 01 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam, Pemohon memperoleh 96 suara, akan tetapi di Formulir C1 KWK ditulis KPPS mendapatkan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait telah menggelembungkan suara di TPS 01 Desa Gendang Kecamatan Gayam, bahwa faktanya di Formulir C-KWK

Plano mendapat 98 suara ternyata ditulis di Formulir C1-KWK 149 Suara. Dengan demikian suara Pihak Terkait tidak sah sebanyak 51 suara (Bukti P-85);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Bahwa tidak ada perubahan antara data yang ada di dalam Formulir Model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK. Hal tersebut diperkuat dengan bukti model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam (TC.Gayam.Nyamplong-001 s/d TC.Gayam.Nyamplong-003), dan Formulir Model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 1 Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam (TC.Gayam.GendangBarat-001 s/d TC.Gayam.GendangBarat-003);

Tabel perolehan suara di Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam yang benar menurut Termohon:

TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Jumlah
1	149	146	195

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 45 yang menyatakan demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Penghitungan Ulang seluruh TPS di Desa Nyamplong dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam;

Menurut Termohon, Pemohon tidak punya alasan dan dasar hukum untuk jelas untuk dilakukan pemungutan suara ulang disemua TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- I. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 46 tabel 9 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Talango berikut:

KEC / DESA	TPS	OPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			a Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
			NO. 1	NO. 2		NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
Ds Gapurana	2	307	129	20	149	66	83	149	63	<p>Terjadi kesalahan tulis yang disengaja di C1-KWK, yang seharusnya Paslon No. 1 memperoleh 29 suara ditulis 129 suara. Sedangkan Paslon No. 2 yang seharusnya memperoleh 120 suara ditulis 20 suara</p>	Model C1-KWK be se rt a la m pir an ny a
		307	129	20	149	66	83	149	63	Penghitungan Ulang di TPS 2 Desa Gapurana, Kecamatan Talango	

- Menurut Pemohon terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Talango dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C Plano KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1) (Bukti P-86);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model C1-KWK ukuran Plano TPS 2 Desa Gapurana Kecamatan Talango (TC.Talango.Gapurana-001 s/d TC.Talango.Gapurana-003);

Dalil Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar tersebut. Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang harus menguraikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 47 yang menyatakan di Kecamatan Talango Desa Gapurana terjadi kecurangan di TPS 1 yaitu kegagalan tingkat kehadiran (mencapai 95%) dengan pengakuan warga setempat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang mana warga menuangkan pengakuan tersebut dalam surat pernyataan dan mengetahui manipulasi suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-87);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, dan saksi telah menandatangani Formulir model C-KWK Plano dan C1-KWK, serta catatan keberatan dan kejadian khusus nihil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C1-KWK ukuran Plano, dan Model C7-KWK TPS 2 Desa Gapurana Kecamatan Talango (TC.Talango.Gapurana-001 s/d TC.Talango. Gapurana-004).

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 47 yang menyatakan demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan Penghitungan Ulang di TPS 2 Desa Gapurana, Kecamatan Talango;

Menurut Termohon, Pemohon tidak punya alasan dan dasar hukum untuk jelas untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang disemua TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- m.Terhadap dalil Pemohon pada halaman 48 mengenai kecurangan TPS/Desa/Kecamatan Masalembu berikut:

KEC / DESA	DPT	Suara Hasil Penghitungan KPU			Suara Menurut Pemohon			Selisih	KASUS	
		NO. 1	NO. 2	Jml	NO. 1	No. 2	Jml		TEMUAN	BUKTI
TPS di Kecamatan MASALEMBU										
1. Ds Masalima	29	10.486	1.507	2.833	4.340					
2. Ds Pakambing	4	980	170	263	433					
3. Ds Sukajeruk	24	7.870	659	2.171	2.830					
4. Ds Karamaian	10	2.804	1.204	1.094	2.298					
	67	22.140	3.540	6.361	9.901					
Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Seluruh Desa se Kecamatan Masalembu									1. Model C6-KWK(undangan pemilih tidak terkirim(Pernyataan Ketua KPU), kurang 12.000. 2. C6-KWK hanya difotokopi 100 setiap TPS, pernyataan Ketua PPK. 3. C6-KWK yang beredar fotokopi tanpa tanda tangan KPPS/jika ada bukan tanda tangan basah.	1. Model C-KWK 2. Model DA-KWK 3. Contoh C6-KWK yang disebar 4. DPT yang sudah ditandai 5. Pernyataan warga jumlah pemilih yang sebenarnya
									4. Terdapat banyak warga yang tidak mau hadir ke TPS(tingkat kehadiran 45%) 5. Banyak pemilih yang menggunakan hak orang lain. 6. Di Desa Karamaian tidak ada Berita Acara Model C-KWK, demikian pula saat Rekap di PPK	

- Menurut Pemohon terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Masalembu dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C Plano KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan saksi telah menandatangani Formulir model C1-KWK Plano dan C1-KWK, bahwa tidak ada perubahan antara perolehan yang tercantum pada Formulir C1-KWK Plano dan Model C1-KWK serta pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada catatan keberatan dan kejadian khusus baik dari masing-masing saksi pasangan calon maupun pengawas TPS (nihil). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Masalima Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Masalima-001 s/d

TC.Masalembu.Masalima-105), model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu. Masakambing-001 s/d TC.Masalembu.Masakambing-016), model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Sukajeruk-001 s/d TC.Masalembu.Sukajeruk-084), model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Karamian Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Karamian-001 s/d TC.Masalembu.Karamian-038);

Dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut Termohon tidak memiliki dasar yang jelas karena ketidakmampuan Pemohon menunjukkan suara yang digelembungkan dan suara yang dikurangi. Seharusnya jika yang dimasalahkan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara, seharusnya Pemohon menunjukkan suara yang benar. Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus menguraikan kejadian yang menunjukkan pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur-unsur sifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/203, tanggal 19 Mei 2014, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang”* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, tanggal 2 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 50 yang menyatakan di Kecamatan Masalembu adalah daerah basis pendukung Pemohon, berdasarkan Hasil Rekapitulasi di Formulir DA Kecamatan Masalembu jumlah DPT berjumlah 22.140, yang menggunakan hak pilih 10.040. Sedangkan sebanyak 12.100

orang yang mempunyai hak pilih tidak menerima undangan/model C6 KWK sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, Dengan demikian terbukti Termohon menggemبosi perolehan suara Pemohon yaitu keterangan KPU di media yang menyebutkan jika model C6 KWK tertinggal di kantor dan pengakuan PPK yang menyebutkan jika model C6 KWK hanya di fotokopi 100 lembar tiap TPS sehingga terjadi kekurangan 12.000 C6 di seluruh Kecamatan Masalembu (Bukti P-88 dan P-89);

Menurut Termohon bahwa semua yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, semua Formulir model C6-KWK sudah didistribusikan kepada semua yang berhak yaitu pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb-1. Bahwa terkait Formulir C6-KWK yang ketinggalan, KPU Kabupaten Sumenep sudah berusaha untuk menyusulkan ke Kecamatan Masalembu, akan tetapi tetap harus menyesuaikan dengan jadwal kapal yang berangkat, karena pada saat itu cuaca di laut sangat ekstrim (ombak besar) maka tidak ada kapal yang berani berangkat dari Sumenep ke Masalembu. Dengan pertimbangan waktu yang sangat dekat dengan hari pemungutan suara, maka pada tanggal 6 Desember 2015 KPU Kabupaten Sumenep meminta kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masalembu dan masing-masing pasangan calon untuk dilakukan penggandaan terhadap Model C6-KWK dengan cara *print out/foto copy* sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh PPK dan semuanya sudah terpenuhi. Hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertulis bersama antara PPK, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan saksi masing-masing pasangan calon di tingkat kecamatan. Jadi semua C6-KWK sudah terdistribusikan semua sesuai jumlah DPT dan DPTb-1. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara KPU Kabupaten Sumenep tentang tindak lanjut laporan PPK Masalembu mengenai tertinggalnya formulir C6-KWK (TN-113),

berita acara PPK Kecamatan Masalembu tentang penggandaan kekurangan C6 (TN-114);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 50 yang menyatakan Pemohon berkeyakinan kekurangan Formulir model C6 KWK sebenarnya tidak perlu dan tidak akan kekurangan, karena persediaan logistik sudah memadai. Alasan bahwa seluruh Formulir model C6 KWK tertinggal di KPU Kabupaten Sumenep adalah alasan yang tidak masuk akal, dan alasan yang di cari-cari, sehingga perbuatan penyelenggara Pemilihan di Kecamatan Masalembu tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya diduga telah melakukan kesengajaan, dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghalang-halangi hak untuk memilih masyarakat Pemilih Kecamatan Masalembu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;

Menurut Termohon, tuduhan Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, karena di Kecamatan Masalembu tidak terdapat kekurangan model C6-KWK seperti yang didalilkan oleh Pemohon, semua model C6-KWK sudah diberikan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb-1 KWK. Hal tersebut diperkuat dari surat pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (TN-115);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 51 yang menyatakan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Desa Karamaian di seluruh TPS saat rekapitulasi tidak menggunakan Formulir model C1-KWK, KPPS merekapitulasi hasil pencoblosan menggunakan kertas biasa dan baru menggunakan Formulir model C1-KWK ketika saat proses penghitungan suara di tingkat PPK. Sehingga suara Pemohon banyak yang hilang;

Menurut Termohon, dalil Pemohon sama sekali tidak benar. Pada saat penghitungan suara di TPS, KPPS mencatat di model C1-

KWK Plano yang kemudian dicatat ke dalam model C1-KWK dan faktanya semua saksi menandatangani di model C1-KWK. Jadi sangat tidak nyambung kalau Pemohon mendalilkan “KPPS merekapitulasi hasil pencoblosan menggunakan kertas biasa dan baru menggunakan Formulir model C1-KWK ketika saat proses penghitungan suara di tingkat PPK.”. Karena tidak mungkin saksi di tingkat TPS menandatangani model C1-KWK pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Formulir model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran Plano se-Desa Karamian Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Karamian-001 s/d TC.Masalembu.Karamian-038);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 51 yang menyatakan para seluruh kepala desa di Kecamatan Masalembu telah melakukan pelanggaran dengan membagi suara kepada kedua pasangan dengan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana pada saat rekap di PPK Kecamatan Masalembu berbeda dengan hasil C1 di TPS;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas. Bahwa kepala desa bukanlah penyelenggara Pemilihan dan tidak ada kaitannya dengan teknis penyelenggaraan dan Pemohon tidak menyebutkan di TPS berapa kejadian tersebut. Hal tersebut mempertegas bahwa dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang dibuat-buat. Dan Termohon tegaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara semua pasangan calon dari model C1-KWK Plano, C1-KWK, DAA-KWK, DA1-KWK, sampai model DB1-KWK. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Masalima Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Masalima-001 s/d TC.Masalembu.Masalima-105), model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu. Masakambing-001 s/d TC.Masalembu.Masakambing-016), model C-KWK, model C1-

KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Sukajeruk-001 s/dTC.Masalembu.Sukajeruk-084), model C-KWK, model C1-KWK model C1-KWK ukuran plano se-Desa Karamian Kecamatan Masalembu (TC.Masalembu.Karamian-001 s/d TC.Masalembu. Karamian-038);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 51 yang menyatakan berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Masalembu tertanggal 15 Desember 2015 Nomor001/PANWASLIH-MASALEMBU/XII/2015 agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Masalembu (*Vide* Bukti P-90 dan P-91);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Hingga saat ini PPK maupun KPU Sumenep tidak pernah menerima rekomendasi pemungutan suara ulang di semua TPS sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis PPK Kecamatan Masalembu (TN-120);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 51 yang menyatakan demi keadilan dan hak konstitusional Pemohon, maka sangat mendesak untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;

Menurut Termohon, Pemohon tidak punya alasan dan dasar hukum yang jelas untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

n. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 52 untuk Kecamatan Dungkek sebagai berikut:

- Menurut Pemohon terjadi Pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Dungkek dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C Plano KWK, dan penggelembungan

suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon, hal tersebut tidak benar. Bahwa yang benar adalah tidak ada perubahan di dalam Formulir model C1-KWK Plano dan Model C1-KWK karena seluruh KPPS di Kecamatan Dungkek sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 52 yang menyatakan Desa Lapak Laok terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran di TPS 1 yaitu kegagalan tingkat kehadiran (yakni mencapai 100%) dengan pengakuan warga setempat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang mana warga menuangkan pengakuan tersebut dalam surat pernyataan (Bukti P-92);

Menurut Termohon, dalil yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak benar, bahkan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan bahwa di TPS 1 tersebut tingkat kehadiran 100%, setelah dikroscek langsung terhadap data PPK Kecamatan Dungkek dan disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten adalah tidak benar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano (TC.Dungkek.Lapalaok-001 s/d TC.Dungkek.Lapalaok-003), serta keterangan tertulis PPK Kecamatan Dungkek (TN-116);

o. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 52 untuk Kecamatan Kota Sumenep sebagai berikut:

- Menurut Pemohon terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Kecamatan Sumenep dengan cara manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu mengurangi perolehan suara Pemohon di Formulir C Plano KWK, dan penggelembungan suara di Formulir C1-KWK yang diberikan kepada Pihak Terkait atau (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut ngawur dan sama sekali tidak benar, bahwa tidak ada yang berubah data yang ada pada Formulir model C1-KWK Plano dengan model C1-KWK, bahkan semua saksi di TPS menandatangani model C1-KWK Plano dengan model C1-KWK. Dan seluruh KPPS di Kecamatan Kota Sumenep sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 52 yang menyatakan terjadi kecurangan di Kecamatan Sumenep di TPS 4 Desa Pamolokan dalam yaitu yang di Ketua KPPS memanipulasi penghitungan surat suara sah yang seharusnya dibaca suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dibaca surat suara tidak sah sebanyak 62 suara. Sehingga penulisan di Formulir lampiran Model C1-KWK yang seharusnya 138 ditulis 66 suara. Sedang jumlah surat suara tidak sah yang seharusnya 8 suara ditulis 70 suara. (Bukti P-93);

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Pada saat penghitungan surat suara di TPS disamping disaksikan oleh semua saksi masing-masing pasangan calon juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan faktanya semua saksi menandatangani di model C1-KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dan Pengawas TPS. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C-KWK, model C1-KWK, dan model C1-KWK ukuran plano TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep (TC.KotaSumenep.Pamolokan-001 s/d TC. KotaSumenep.Pamolokan-001), serta keterangan tertulis dari PPK Kecamatan Kota Sumenep (TN-117);

Berdasarkan tanggapan dan bantahan Termohon sebagaimana terurai di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan perkara *a quo* tidak terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya ditolak Mahkamah. Selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam *posita* terutama mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Penghitungan Suara (halaman 11-54), Pemohon

sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Sumenep dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan *petitum* Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai hukum acara Mahkamah, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya diputus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.10 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si. dan Ahmad Fauzi (Pihak Terkait)	301.887 suara	10.108 suara
2.	Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MM, ME. dan Hj. Dewi Khalifah, SH, MH. (Pemohon)	291.779 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-123, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
2. Bukti TB-001 : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur tanggal 17 April 2015;
3. Bukti TB-002 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
4. Bukti TB-003 : Tanda Terima Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS, Rekap DPS (Model A.1.3-KWK) dan *softcopy by name* DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
5. Bukti TB-004 : Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 di tingkat kecamatan seluruh Kabupaten Sumenep;
6. Bukti TB-005 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

7. Bukti TB-006 : Tanda Terima Berita Acara Penetapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT, dan *softcopy PDF by name* DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
8. Bukti TB-007 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
9. Bukti TB-008 : Tanda Terima Berita Acara Penetapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb-1, dan *softcopy PDF by name* DPTb-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
10. Bukti TB-009 : Surat Edaran KPU Kabupaten Sumenep Kepada PPK dan PPS tanggal 30 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT dan DPTb-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015;
11. Bukti TB-010 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
12. Bukti TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-001 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C-KWK);
13. Bukti TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-002 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C1-KWK berhologram);

14. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 TC.Ambunten. Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten TambaAgung Tengah-003 (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
15. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C7-KWK); TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-004
16. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C-KWK); TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-005
17. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C1-KWK berhologram); TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-006
18. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram); TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-007
19. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Tamba Agung Tengah Kecamatan Ambunten (Model C7-KWK); TC.Ambunten. TambaAgung Tengah-008
20. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C-KWK); TC.Lenteng. Banaresep Timur.001
21. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C1-KWK berhologram); TC.Lenteng. Banaresep Timur.002

22. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Lenteng. Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C1-
Banaresep KWK Ukuran Plano berhologram);
Timur.003
23. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Banaresep Timur
TC.Lenteng. Kecamatan Lenteng (Model C7-KWK);
Banaresep
Timur.004
24. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Lenteng. TPS 3 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng
Banaresep (Model C-KWK);
Timur.005
25. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Lenteng. Suara di TPS 3 Desa Banaresep Timur Kecamatan
Banaresep Lenteng (Model C1-KWK berhologram);
Timur.006
26. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Lenteng. Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C1-
Banaresep KWK Ukuran Plano berhologram);
Timur.007
27. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Banaresep Timur
TC.Lenteng. Kecamatan Lenteng (Model C7-KWK);
Banaresep
Timur.008
28. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Lenteng. TPS 6 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng
Banaresep (Model C-KWK);
Timur.009
29. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Lenteng. Suara di TPS 6 Desa Banaresep Timur Kecamatan
Banaresep Lenteng (Model C1-KWK berhologram);
Timur.010

30. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6
TC.Lenteng. Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C1-
Banaresep KWK Ukuran Plano berhologram);
Timur.011
31. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Banaresep Timur
TC.Lenteng. Kecamatan Lenteng (Model C7-KWK);
Banaresep
Timur.012
32. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Lenteng. TPS 8 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng
Banaresep (Model C-KWK);
Timur.013
33. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Lenteng. Suara di TPS 8 Desa Banaresep Timur Kecamatan
Banaresep Lenteng (Model C1-KWK berhologram);
Timur.014
34. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8
TC.Lenteng. Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng (Model C1-
Banaresep KWK Ukuran Plano berhologram);
Timur.015
35. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Banaresep Timur
TC.Lenteng. Kecamatan Lenteng (Model C7-KWK);
Banaresep
Timur.016
36. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gulukguluk. TPS 1 Desa Payudan Karangsonon Kecamatan Guluk-
Payudan Guluk (Model C-KWK);
Karangsonon-
001
37. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gulukguluk. Suara di TPS 1 Desa Payudan Karangsonon
Payudan Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram);
Karangsonon-

002

38. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Gulukguluk. Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk
Payudan (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Karangsokon-
003
39. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Payudan
TC.Gulukguluk. Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-
Payudan KWK);
Karangsokon-
004
40. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gulukguluk. TPS 4 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-
Payudan Guluk (Model C-KWK);
Karangsokon-
005
41. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gulukguluk. Suara di TPS 4 Desa Payudan Karangson
Payudan Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram);
Karangsokon-
006
42. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Gulukguluk. Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk
Payudan (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Karangsokon-
007
43. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Payudan
TC.Gulukguluk. Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-
Payudan KWK);
Karangsokon-
008

44. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 5 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C-KWK); Payudan Karangson-009
45. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); TC.Gulukguluk. Payudan Karangson-010
46. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram); TC.Gulukguluk. Payudan Karangson-011
47. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Payudan TC.Gulukguluk. Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-Payudan KWK); Karangson-012
48. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 6 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C-KWK); Payudan Karangson-013
49. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); TC.Gulukguluk. Payudan Karangson-014

50. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 TC.Gulukguluk. Desa Payudan Karang sokon Kecamatan Guluk-Guluk Payudan (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram); Karang sokon-015
51. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Payudan TC.Gulukguluk. Karang sokon Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK); Payudan Karang sokon-016
52. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model TC.Gulukguluk. C-KWK); Bakeyong-001
53. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); TC.Gulukguluk. Bakeyong-002
54. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram); TC.Gulukguluk. Bakeyong-003
55. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK); TC.Gulukguluk. Bakeyong-004
56. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model TC.Gulukguluk. C-KWK); Bakeyong-005
57. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); TC.Gulukguluk. Bakeyong-006

58. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-007 KWK Ukuran Plano berhologram);
59. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK); Bakeyong-008
60. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 3 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-009 C-KWK);
61. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 3 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); Bakeyong-010
62. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-011 KWK Ukuran Plano berhologram);
63. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK); Bakeyong-012
64. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 4 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-013 C-KWK);
65. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 4 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram); Bakeyong-014
66. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-015 KWK Ukuran Plano berhologram);
67. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK); Bakeyong-016

68. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 5 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-017 C-KWK);
69. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 5 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-018 C1-KWK berhologram);
70. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-019 C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
71. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-020 C7-KWK);
72. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 6 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-021 C-KWK);
73. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 6 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-022 C1-KWK berhologram);
74. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-023 C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
75. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-024 C7-KWK);
76. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 7 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-025 C-KWK);

77. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 7 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram);
Bakeyong-026
78. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-027 KWK Ukuran Plano berhologram);
79. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK);
Bakeyong-028
80. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 8 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-029 C-KWK);
81. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 8 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram);
Bakeyong-030
82. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-031 KWK Ukuran Plano berhologram);
83. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Bakeyong TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK);
Bakeyong-032
84. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Gulukguluk. TPS 9 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model Bakeyong-033 C-KWK);
85. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Gulukguluk. Suara di TPS 9 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-KWK berhologram);
Bakeyong-034
86. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-Bakeyong-035 KWK Ukuran Plano berhologram);

87. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Bakeyong
TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK);
Bakeyong-036
88. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gulukguluk. TPS 10 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk
Bakeyong-037 (Model C-KWK);
89. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gulukguluk. Suara di TPS 10 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-
Bakeyong-038 Guluk (Model C1-KWK berhologram);
90. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10
TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-
Bakeyong-039 KWK Ukuran Plano berhologram);
91. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 Desa Bakeyong
TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK);
Bakeyong-040
92. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gulukguluk. TPS 11 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk
Bakeyong-041 (Model C-KWK);
93. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gulukguluk. Suara di TPS 11 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-
Bakeyong-042 Guluk (Model C1-KWK berhologram);
94. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11
TC.Gulukguluk. Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk (Model C1-
Bakeyong-043 KWK Ukuran Plano berhologram);
95. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 11 Desa Bakeyong
TC.Gulukguluk. Kecamatan Guluk-Guluk (Model C7-KWK);
Bakeyong-044
96. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Jungkat-001 TPS 1 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C-KWK);

97. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
98. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
99. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
100. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C-KWK);
101. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
102. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
103. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
104. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C-KWK);
105. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
106. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
107. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
108. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C-KWK);

109. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Jungkat-014
110. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Jungkat-015
111. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Jungkat Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
Jungkat-016
112. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-001
113. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-002
114. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Tonduk-003
115. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
Tonduk-004
116. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-005
117. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-006
118. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Tonduk-007
119. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
Tonduk-008
120. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-009

121. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-010
122. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Tonduk-011
123. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
Tonduk-012
124. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-013
125. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-014
126. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Tonduk-015
127. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-016
128. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-017
129. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Tonduk-018
130. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C7-KWK);
Tonduk-019
131. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
Tonduk-020
132. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK berhologram);
Tonduk-021

133. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6
Tonduk-022 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran
Plano berhologram);
134. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tonduk-023 TPS 7 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
135. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Tonduk-024 Suara di TPS 7 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model
C1-KWK berhologram);
136. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7
Tonduk-025 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran
Plano berhologram);
137. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tonduk-026 TPS 8 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
138. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Tonduk-027 Suara di TPS 8 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model
C1-KWK berhologram);
139. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8
Tonduk-028 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran
Plano berhologram);
140. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Tonduk Kecamatan
Tonduk-029 Raas (Model C7-KWK);
141. Bukti TC.Raas. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tonduk-030 TPS 9 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C-KWK);
142. Bukti TC.Raas. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Tonduk-031 Suara di TPS 9 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model
C1-KWK berhologram);
143. Bukti TC.Raas. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9
Tonduk-032 Desa Tonduk Kecamatan Raas (Model C1-KWK Ukuran
Plano berhologram);
144. Bukti TC.Raas. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Tonduk Kecamatan
Tonduk-033 Raas (Model C7-KWK);

145. Bukti TC.Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kalikatak-001 TPS 3 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa (Model C-KWK);
146. Bukti TC.Arjasa. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa (Model C1-KWK berhologram);
147. Bukti TC.Arjasa. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Kalikatak-003 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
148. Bukti TC.Arjasa. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Kalikatak Kalikatak-004 Kecamatan Arjasa (Model C7-KWK);
149. Bukti TC.Kangayan. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Cangkraman- TPS 1 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (Model C-KWK); 001
150. Bukti TC.Kangayan. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cangkraman Kecamatan Cangkraman- Kangayan (Model C1-KWK berhologram); 002
151. Bukti TC.Kangayan. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram); Cangkraman- 003
152. Bukti TC.Kangayan. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK); Cangkraman- 004
153. Bukti TC.Kangayan. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Cangkraman- TPS 2 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (Model C-KWK); 005

154. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 2 Desa Cangkraman Kecamatan
Cangkraman- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
006
155. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Kangayan. Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan (Model C1-
Cangkraman- KWK Ukuran Plano berhologram);
007
156. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Cangkraman
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
Cangkraman-
008
157. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 1 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan
TimurJangJang- (Model C-KWK);
001
158. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 1 Desa Timur Jangjang Kecamatan
TimurJangJang- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
002
159. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Kangayan. Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (Model C1-
TimurJangJang- KWK Ukuran Plano berhologram);
003
160. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Timur Jangjang
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
TimurJangJang-
004
161. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 2 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan
TimurJangJang- (Model C-KWK);
005

162. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 2 Desa Timur Jangjang Kecamatan
TimurJangJang- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
006
163. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Kangayan. Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (Model C1-
TimurJangJang- KWK Ukuran Plano berhologram);
007
164. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Timur Jangjang
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
TimurJangJang-
008
165. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 3 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan
TimurJangJang- (Model C-KWK);
009
166. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 3 Desa Timur Jangjang Kecamatan
TimurJangJang- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
010
167. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Kangayan. Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (Model C1-
TimurJangJang- KWK Ukuran Plano berhologram);
011
168. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Timur Jangjang
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
TimurJangJang-
012
169. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 4 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan
TimurJangJang- (Model C-KWK);
013

170. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 4 Desa Timur Jangjang Kecamatan
TimurJangJang- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
014
171. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Kangayan. Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan (Model C1-
TimurJangJang- KWK Ukuran Plano berhologram);
015
172. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Timur Jangjang
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
TimurJangJang-
016
173. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 4 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model C-
Kangayan-001 KWK);
174. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 4 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan
Kangayan-002 (Model C1-KWK berhologram);
175. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Kangayan. Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model C1-KWK
Kangayan-003 Ukuran Plano berhologram);
176. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Kangayan
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
Kangayan-004
177. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 5 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model C-
Kangayan-005 KWK);
178. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 5 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan
Kangayan-006 (Model C1-KWK berhologram);
179. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5
TC.Kangayan. Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model C1-KWK

- Kangayan-007 Ukuran Plano berhologram);
180. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model
Kangayan-008 C-KWK);
181. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan
Kangayan-009 (Model C1-KWK berhologram);
182. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10
TC.Kangayan. Desa Kangayan Kecamatan Kangayan (Model C1-KWK
Kangayan-010 Ukuran Plano berhologram);
183. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 Desa Kangayan
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
Kangayan-011
184. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 1 Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan
JukongJukong- (Model C-KWK);
001
185. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 1 Desa Jukong jukong Kecamatan
JukongJukong- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
002
186. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Kangayan. Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan (Model C1-
JukongJukong- KWK Ukuran Plano berhologram);
003
187. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Jukong jukong
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
JukongJukong-
004
188. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 2 Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan

- JukongJukong- (Model C-KWK);
005
189. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 2 Desa Jukong jukong Kecamatan
JukongJukong- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
006
190. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Kangayan. Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan (Model C1-
JukongJukong- KWK Ukuran Plano berhologram);
007
191. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Jukong jukong
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
JukongJukong-
008
192. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Kangayan. TPS 3 Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan
JukongJukong- (Model C-KWK);
009
193. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Kangayan. Suara di TPS 3 Desa Jukong jukong Kecamatan
JukongJukong- Kangayan (Model C1-KWK berhologram);
010
194. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Kangayan. Desa Jukong jukong Kecamatan Kangayan (Model C1-
JukongJukong- KWK Ukuran Plano berhologram);
011
195. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Jukong jukong
TC.Kangayan. Kecamatan Kangayan (Model C7-KWK);
JukongJukong-
012
196. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 1 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C-
Sepanjang-001 KWK);

197. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 1 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Sepanjang-002 (Model C1-KWK berhologram);
198. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 TC.Sapeken. Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sepanjang-003 Ukuran Plano berhologram);
199. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Sepanjang TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sepanjang-004
200. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 2 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C- Sepanjang-005 KWK);
201. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 2 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Sepanjang-006 (Model C1-KWK berhologram);
202. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 TC.Sapeken. Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sepanjang-007 Ukuran Plano berhologram);
203. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Sepanjang TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sepanjang-008
204. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 3 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C- Sepanjang-009 KWK);
205. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 3 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Sepanjang-010 (Model C1-KWK berhologram);
206. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 TC.Sapeken. Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sepanjang-011 Ukuran Plano berhologram);
207. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Sepanjang TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sepanjang-012

208. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sepanjang-013 TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);
209. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Sepanjang-014 Suara di TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK berhologram);
210. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 TC.Sapeken. Sepanjang-015 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
211. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Sepanjang TC.Sapeken. Sepanjang-016 Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
212. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sepanjang-017 TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);
213. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Sepanjang-018 Suara di TPS 6 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK berhologram);
214. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 TC.Sapeken. Sepanjang-019 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
215. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Sepanjang TC.Sapeken. Sepanjang-020 Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
216. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sapeken-001 TPS 1 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);
217. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Sapeken-002 Suara di TPS 1 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK berhologram);
218. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 TC.Sapeken. Sapeken-003 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);

219. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-004
220. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 2 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-005 KWK);
221. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 2 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-006 (Model C1-KWK berhologram);
222. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-007 Ukuran Plano berhologram);
223. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-008
224. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 3 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-009 KWK);
225. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 3 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-010 (Model C1-KWK berhologram);
226. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-011 Ukuran Plano berhologram);
227. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-012
228. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 4 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-013 KWK)
229. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 4 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-014 (Model C1-KWK berhologram);

230. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 TC.Sapeken. Sapeken-015 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
231. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Sapeken TC.Sapeken. Sapeken-016 Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
232. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sapeken-017 TPS 5 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);
233. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Sapeken-018 Suara di TPS 5 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK berhologram);
234. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 TC.Sapeken. Sapeken-019 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
235. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Sapeken TC.Sapeken. Sapeken-020 Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
236. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sapeken-021 TPS 6 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);
237. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Sapeken-022 Suara di TPS 6 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK berhologram);
238. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 TC.Sapeken. Sapeken-023 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
239. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Sapeken TC.Sapeken. Sapeken-024 Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
240. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. Sapeken-025 TPS 7 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-KWK);

241. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 7 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-026 (Model C1-KWK berhologram);
242. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-027 Ukuran Plano berhologram);
243. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-028
244. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 8 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-029 KWK);
245. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 8 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-030 (Model C1-KWK berhologram);
246. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-031 Ukuran Plano berhologram);
247. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-032
248. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 9 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-033 KWK);
249. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 9 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-034 (Model C1-KWK berhologram);
250. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-035 Ukuran Plano berhologram);
251. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-036

252. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 10 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-Sapeken-037 KWK);
253. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 10 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-038 (Model C1-KWK berhologram);
254. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sapeken-039 Ukuran Plano berhologram);
255. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 Desa Sapeken TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sapeken-040
256. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 11 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-Sapeken-041 KWK);
257. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 11 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-042 (Model C1-KWK berhologram);
258. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sapeken-043 Ukuran Plano berhologram);
259. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 11 Desa Sapeken TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sapeken-044
260. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 12 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-Sapeken-045 KWK);
261. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 12 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-046 (Model C1-KWK berhologram);
262. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK

- Sapeken-047 Ukuran Plano berhologram);
263. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 12 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-048
264. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 13 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-049 KWK);
265. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 13 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-050 (Model C1-KWK berhologram);
266. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-051 Ukuran Plano berhologram);
267. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 13 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-052
268. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 14 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-053 KWK);
269. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 14 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-054 (Model C1-KWK berhologram);
270. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-055 Ukuran Plano berhologram);
271. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 14 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-056
272. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 15 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-057 KWK);

273. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 15 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-058 (Model C1-KWK berhologram);
274. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sapeken-059 Ukuran Plano berhologram);
275. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 15 Desa Sapeken TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sapeken-060
276. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 16 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C- Sapeken-061 KWK);
277. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 16 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-062 (Model C1-KWK berhologram);
278. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sapeken-063 Ukuran Plano berhologram);
279. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 16 Desa Sapeken TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK); Sapeken-064
280. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Sapeken. TPS 17 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C- Sapeken-065 KWK);
281. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Sapeken. Suara di TPS 17 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Sapeken-066 (Model C1-KWK berhologram);
282. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK Sapeken-067 Ukuran Plano berhologram);
283. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 17 Desa Sapeken TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);

Sapeken-068

284. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 18 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-069 KWK);
285. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 18 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-070 (Model C1-KWK berhologram);
286. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-071 Ukuran Plano berhologram);
287. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 18 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-072
288. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Sapeken. TPS 19 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C-
Sapeken-073 KWK);
289. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Sapeken. Suara di TPS 19 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken
Sapeken-074 (Model C1-KWK berhologram);
290. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 19
TC.Sapeken. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken (Model C1-KWK
Sapeken-075 Ukuran Plano berhologram);
291. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 19 Desa Sapeken
TC.Sapeken. Kecamatan Sapeken (Model C7-KWK);
Sapeken-076
292. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gayam. TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam (Model C-
Nyamplong-001 KWK);

293. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gayam. Suara di TPS 1 Desa Nyamplong Kecamatan Gayam
Nyamplong-002 (Model C1-KWK berhologram);
294. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Gayam. Desa Nyamplong Kecamatan Gayam (Model C1-KWK
Nyamplong-003 Ukuran Plano berhologram);
295. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Nyamplong
TC.Gayam. Kecamatan Gayam (Model C7-KWK);
Nyamplong-004
296. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Gayam. TPS 1 Desa Gendang barat Kecamatan Gayam (Model
GendangBarat- C-KWK);
001
297. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Gayam. Suara di TPS 1 Desa Gendang barat Kecamatan
GendangBarat- Gayam (Model C1-KWK berhologram);
002
298. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Gayam. Desa Gendang barat Kecamatan Gayam (Model C1-
GendangBarat- KWK Ukuran Plano berhologram);
003
299. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Gendang barat
TC.Gayam. Kecamatan Gayam (Model C7-KWK);
GendangBarat-
004
300. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Talango. TPS 2 Desa Gapurana Kecamatan Talango (Model C-
Gapurana-001 KWK);
301. Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Talango. Suara di TPS 2 Desa Gapurana Kecamatan Talango
Gapurana-002 (Model C1-KWK berhologram);

302. Bukti TC. : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Talango. Desa Gapurana Kecamatan Talango (Model C1-KWK Ukuran Plano berhologram);
Gapurana-003
303. Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Gapurana Talango. Kecamatan Talango (Model C7-KWK);
Gapurana-004
304. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 1 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model Masalima-001 C-KWK);
305. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 1 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Masalima-002 (Model C1-KWK);
306. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1- Masalima-003 KWK Ukuran Plano);
307. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Masalima TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-004
308. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 2 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model Masalima-005 C-KWK);
309. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 2 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Masalima-006 (Model C1-KWK);
310. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1- Masalima-007 KWK Ukuran Plano);

311. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-008 C-KWK);
312. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-009 (Model C1-KWK);
313. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-010 KWK Ukuran Plano);
314. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 4 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-011 C-KWK);
315. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 4 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-012 (Model C1-KWK);
316. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-013 KWK Ukuran Plano);
317. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-014
318. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 5 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-015 C-KWK);
319. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 5 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-016 (Model C1-KWK);

320. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-017 KWK Ukuran Plano);
321. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-018
322. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 6 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-019 C-KWK);
323. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 6 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-020 (Model C1-KWK);
324. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-021 KWK Ukuran Plano);
325. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 7 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-022 C-KWK);
326. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 7 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-023 (Model C1-KWK);
327. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-024 KWK Ukuran Plano);
328. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-025

329. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 8 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-026 C-KWK);
330. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 8 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-027 (Model C1-KWK);
331. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-028
332. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 9 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-029 C-KWK);
333. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 9 Desa Masalima Kecamatan Masalembu
Masalima-030 (Model C1-KWK);
334. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-031 KWK Ukuran Plano);
335. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-032
336. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 10 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-033 C-KWK);
337. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 10 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-034 Masalembu (Model C1-KWK);

338. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-035 KWK Ukuran Plano);
339. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 11 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-036 C-KWK);
340. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 11 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-037 Masalembu (Model C1-KWK);
341. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-038 KWK Ukuran Plano);
342. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 11 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-039
343. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 12 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-040 C-KWK);
344. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 12 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-041 Masalembu (Model C1-KWK);
345. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-042 KWK Ukuran Plano);
346. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 13 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-043 C-KWK);

347. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 13 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-044 Masalembu (Model C1-KWK);
348. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-045 KWK Ukuran Plano);
349. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 13 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-046
350. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 14 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-047 C-KWK);
351. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 14 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-048 Masalembu (Model C1-KWK);
352. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-049 KWK Ukuran Plano);
353. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 14 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-050
354. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 15 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-051 C-KWK);
355. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 15 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-052 Masalembu (Model C1-KWK);

356. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-Masalima-053 KWK Ukuran Plano);
357. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 15 Desa Masalima TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Masalima-054
358. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 16 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model Masalima-055 C-KWK);
359. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 16 Desa Masalima Kecamatan Masalima-056 Masalembu (Model C1-KWK);
360. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-Masalima-057 KWK Ukuran Plano);
361. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 16 Desa Masalima TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Masalima-058
362. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 17 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model Masalima-059 C-KWK);
363. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 17 Desa Masalima Kecamatan Masalima-060 Masalembu (Model C1-KWK);
364. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-Masalima-061 KWK Ukuran Plano);
365. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 17 Desa Masalima TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Masalima-062

366. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 18 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-063 C-KWK);
367. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 18 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-064 Masalembu (Model C1-KWK);
368. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-065 KWK Ukuran Plano);
369. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 18 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-066
370. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 19 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-067 C-KWK);
371. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 19 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-068 Masalembu (Model C1-KWK);
372. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 19
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-069 KWK Ukuran Plano);
373. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 20 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-070 C-KWK);
374. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 20 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-071 Masalembu (Model C1-KWK);

375. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-072 KWK Ukuran Plano);
376. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 21 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-073 C-KWK);
377. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 21 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-074 Masalembu (Model C1-KWK);
378. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-075 KWK Ukuran Plano);
379. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 21 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-076
380. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 22 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-077 C-KWK);
381. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 22 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-078 Masalembu (Model C1-KWK);
382. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 22
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-079 KWK Ukuran Plano);
383. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 22 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-080

384. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 23 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-081 C-KWK);
385. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 23 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-082 Masalembu (Model C1-KWK);
386. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-083 KWK Ukuran Plano);
387. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 23 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-084
388. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 24 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-085 C-KWK);
389. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 24 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-086 Masalembu (Model C1-KWK);
390. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 25 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-087 C-KWK);
391. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 25 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-088 Masalembu (Model C1-KWK);
392. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 25
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-089 KWK Ukuran Plano);
393. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 25 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);

Masalima-090

394. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 26 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-091 C-KWK);
395. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 26 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-092 Masalembu (Model C1-KWK);
396. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-093 KWK Ukuran Plano);
397. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 26 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-094
398. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 27 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-095 C-KWK);
399. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 27 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-096 Masalembu (Model C1-KWK);
400. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 27
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-097 KWK Ukuran Plano);
401. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 27 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-098
402. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 28 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-099 C-KWK);

403. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 28 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-100 Masalembu (Model C1-KWK);
404. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 28
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-101 KWK Ukuran Plano);
405. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 28 Desa Masalima
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masalima-102
406. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 29 Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model
Masalima-103 C-KWK);
407. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 29 Desa Masalima Kecamatan
Masalima-104 Masalembu (Model C1-KWK);
408. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 29
TC.Masalembu. Desa Masalima Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masalima-105 KWK Ukuran Plano);
409. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 1 Desa Masakambing Kecamatan Masalembu
Masakambing- (Model C-KWK);
001
410. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 1 Desa Masakambing Kecamatan
Masakambing- Masalembu (Model C1-KWK);
002
411. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Masalembu. Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masakambing- KWK Ukuran Plano);
003

412. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Masakambing
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masakambing-
004
413. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 2 Desa Masakambing Kecamatan Masalembu
Masakambing- (Model C-KWK);
005
414. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 2 Desa Masakambing Kecamatan
Masakambing- Masalembu (Model C1-KWK);
006
415. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Masalembu. Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masakambing- KWK Ukuran Plano);
007
416. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Masakambing
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masakambing-
008
417. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 3 Desa Masakambing Kecamatan Masalembu
Masakambing- (Model C-KWK);
009
418. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 3 Desa Masakambing Kecamatan
Masakambing- Masalembu (Model C1-KWK);
010
419. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Masalembu. Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masakambing- KWK Ukuran Plano);
011

420. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Masakambing
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masakambing-
012
421. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 4 Desa Masakambing Kecamatan Masalembu
Masakambing- (Model C-KWK);
013
422. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 4 Desa Masakambing Kecamatan
Masakambing- Masalembu (Model C1-KWK);
014
423. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Masalembu. Desa Masakambing Kecamatan Masalembu (Model C1-
Masakambing- KWK Ukuran Plano);
015
424. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Masakambing
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Masakambing-
016
425. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 1 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-001 C-KWK);
426. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 1 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-002 (Model C1-KWK);
427. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-003 KWK Ukuran Plano);
428. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-004

429. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 2 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-005 C-KWK);
430. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 2 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-006 (Model C1-KWK);
431. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-007 KWK Ukuran Plano);
432. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-008
433. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 3 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-009 C-KWK);
434. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 3 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-010 (Model C1-KWK);
435. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-011 KWK Ukuran Plano);
436. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 4 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-012 C-KWK);
437. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 4 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-013 (Model C1-KWK);

438. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-014 KWK Ukuran Plano);
439. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 5 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-015 C-KWK);
440. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 5 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-016 (Model C1-KWK);
441. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-017 KWK Ukuran Plano);
442. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 5 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-018
443. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 6 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-019 C-KWK);
444. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 6 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-020 (Model C1-KWK);
445. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-021 KWK Ukuran Plano);
446. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-022

447. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 7 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-023 C-KWK);
448. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 7 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-024 (Model C1-KWK);
449. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-025 KWK Ukuran Plano);
450. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 8 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-026 C-KWK);
451. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 8 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-027 (Model C1-KWK);
452. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-028 KWK Ukuran Plano);
453. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 9 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-029 C-KWK);
454. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 9 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu
Sukajeruk-030 (Model C1-KWK);
455. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-031 KWK Ukuran Plano);
456. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);

Sukajeruk-032

457. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 10 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-033 C-KWK);
458. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 10 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-034 Masalembu (Model C1-KWK);
459. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-035 KWK Ukuran Plano);
460. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 11 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-036 C-KWK);
461. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 11 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-037 Masalembu (Model C1-KWK);
462. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 11 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-038
463. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 12 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-039 C-KWK);
464. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 12 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-040 Masalembu (Model C1-KWK);
465. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-041 KWK Ukuran Plano);

466. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 12 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-042
467. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 13 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-043 C-KWK);
468. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 13 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-044 Masalembu (Model C1-KWK);
469. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-045 KWK Ukuran Plano);
470. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 13 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-046
471. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 14 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-047 C-KWK);
472. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 14 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-048 Masalembu (Model C1-KWK);
473. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-049 KWK Ukuran Plano);
474. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 15 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-050 C-KWK);
475. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 15 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-051 Masalembu (Model C1-KWK);
476. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-

- Sukajeruk-052 KWK Ukuran Plano);
477. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 15 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-053
478. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 16 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-054 C-KWK);
479. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 16 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-055 Masalembu (Model C1-KWK);
480. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-056 KWK Ukuran Plano);
481. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 17 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-057 C-KWK);
482. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 17 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-058 Masalembu (Model C1-KWK);
483. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 17 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-059
484. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 18 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-060 C-KWK);
485. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 18 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-061 Masalembu (Model C1-KWK);
486. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-062 KWK Ukuran Plano);

487. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 18 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-063
488. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 19 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-064 C-KWK);
489. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 19 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-065 Masalembu (Model C1-KWK);
490. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 19
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-066 KWK Ukuran Plano);
491. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 19 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-067
492. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 20 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-068 C-KWK);
493. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 20 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-069 Masalembu (Model C1-KWK);
494. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-070 KWK Ukuran Plano);
495. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 20 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-071
496. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 21 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-072 C-KWK);
497. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 21 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-073 Masalembu (Model C1-KWK);

498. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 21 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-074
499. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 22 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-075 C-KWK);
500. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 22 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-076 Masalembu (Model C1-KWK);
501. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 22
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-077 KWK Ukuran Plano)
502. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 23 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-078 C-KWK);
503. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 23 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-079 Masalembu (Model C1-KWK);
504. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 23
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-080 KWK Ukuran Plano);
505. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 23 Desa Sukajeruk
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Sukajeruk-081
506. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 24 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model
Sukajeruk-082 C-KWK);
507. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 24 Desa Sukajeruk Kecamatan
Sukajeruk-083 Masalembu (Model C1-KWK);
508. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24
TC.Masalembu. Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu (Model C1-
Sukajeruk-084 KWK Ukuran Plano);

509. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 1 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-001 C-KWK);
510. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 1 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-002 (Model C1-KWK);
511. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-003 KWK Ukuran Plano);
512. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-004
513. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 2 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-005 C-KWK);
514. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 2 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-006 (Model C1-KWK);
515. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-007 KWK Ukuran Plano);
516. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 3 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-008 C-KWK);
517. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 3 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-009 (Model C1-KWK);
518. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-010 KWK Ukuran Plano);
519. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-011

520. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 4 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-012 C-KWK);
521. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 4 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-013 (Model C1-KWK);
522. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1-Karamian-014 KWK Ukuran Plano);
523. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-015
524. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 5 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-016 C-KWK);
525. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 5 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-017 (Model C1-KWK);
526. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1-Karamian-018 KWK Ukuran Plano);
527. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 6 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-019 C-KWK);
528. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 6 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-020 (Model C1-KWK);
529. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1-Karamian-021 KWK Ukuran Plano);
530. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 6 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-022

531. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 7 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-023 C-KWK);
532. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 7 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-024 (Model C1-KWK);
533. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-025 KWK Ukuran Plano);
534. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 7 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-026
535. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 8 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-027 C-KWK);
536. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 8 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-028 (Model C1-KWK);
537. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-029 KWK Ukuran Plano);
538. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Desa Karamian TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK); Karamian-030
539. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TC.Masalembu. TPS 9 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model Karamian-031 C-KWK);
540. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan TC.Masalembu. Suara di TPS 9 Desa Karamian Kecamatan Masalembu Karamian-032 (Model C1-KWK);
541. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1- Karamian-033 KWK Ukuran Plano);

542. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 9 Desa Karamian
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Karamian-034
543. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Masalembu. TPS 10 Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model
Karamian-035 C-KWK)
544. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Masalembu. Suara di TPS 10 Desa Karamian Kecamatan
Karamian-036 Masalembu (Model C1-KWK);
545. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10
TC.Masalembu. Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Model C1-
Karamian-037 KWK Ukuran Plano);
546. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 Desa Karamian
TC.Masalembu. Kecamatan Masalembu (Model C7-KWK);
Karamian-038
547. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TC.Dungkek. TPS 1 Desa Lapa laok Kecamatan Dungkek (Model C-
LapaLaok-001 KWK);
548. Bukti : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
TC.Dungkek. Suara di TPS 1 Desa Lapa laok Kecamatan Dungkek
LapaLaok-002 (Model C1-KWK berhologram);
549. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1
TC.Dungkek. Desa Lapa laok Kecamatan Dungkek (Model C1-KWK
LapaLaok-003 Ukuran Plano berhologram);
550. Bukti : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Lapa laok
TC.Dungkek. Kecamatan Dungkek (Model C7-KWK);
LapaLaok-004
551. Bukti TC.Kota : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Sumenep. TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep
Pamolokan-001 (Model C-KWK);

552. Bukti TC.Kota : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Sumenep. Suara di TPS 4 Desa Pamolokan Kecamatan Kota
Pamolokan-002 Sumenep (Model C1-KWK berhologram);
553. Bukti : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4
TC.KotaSumenep.Pamolokan-003 : Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep (Model C1-
KWK Ukuran Plano berhologram);
554. Bukti TC.Kota : Daftar Hadir Pemilih di TPS 4 Desa Pamolokan
Sumenep. Kecamatan Kota Sumenep (Model C7-KWK);
Pamolokan-004
555. Bukti TE-001 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa
Tamba agung tengah di tingkat Kecamatan Ambunten
(Model DAA-KWK);
556. Bukti TE-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan Ambunten (Model DA-
KWK);
557. Bukti TE-003 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan
Ambunten (Model DA1-KWK);
558. Bukti TE-004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa
Banaresep Timur di tingkat Kecamatan Lenteng (Model
DAA-KWK);
559. Bukti TE-005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan Lenteng (Model DA-KWK);
560. Bukti TE-006 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan
Lenteng (Model DA1-KWK);

561. Bukti TE-007 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Payudan Karang Sokon di tingkat Kecamatan Guluk-Guluk (Model DAA-KWK);
562. Bukti TE-008 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Bakeyong di tingkat Kecamatan Guluk-Guluk (Model DAA-KWK);
563. Bukti TE-009 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Guluk-Guluk (Model DA-KWK);
564. Bukti TE-010 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Guluk-Guluk (Model DA1-KWK);
565. Bukti TE-011 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Jungkat di tingkat Kecamatan Raas (Model DAA-KWK);
566. Bukti TE-012 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Tonduk di tingkat Kecamatan Raas (Model DAA-KWK);
567. Bukti TE-013 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Raas (Model DA-KWK);
568. Bukti TE-014 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Raas (Model DA1-KWK);
569. Bukti TE-015 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Kalikatak di tingkat Kecamatan Arjasa (Model DAA-KWK);
570. Bukti TE-016 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Arjasa (Model DA-KWK);

571. Bukti TE-017 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Arjasa (Model DA1-KWK);
572. Bukti TE-018 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Cangkraman di tingkat Kecamatan Kangayan (Model DAA-KWK);
573. Bukti TE-019 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Timur Jangjang di tingkat Kecamatan Kangayan (Model DAA-KWK);
574. Bukti TE-020 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Kangayan di tingkat Kecamatan Kangayan (Model DAA-KWK);
575. Bukti TE-021 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Jukong-jukong di tingkat Kecamatan Kangayan (Model DAA-KWK);
576. Bukti TE-022 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kangayan (Model DA-KWK);
577. Bukti TE-023 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Kangayan (Model DA1-KWK);
578. Bukti TE-024 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Sepanjang di tingkat Kecamatan Sapeken (Model DAA-KWK);
579. Bukti TE-025 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Sapeken di tingkat Kecamatan Sapeken (Model DAA-KWK);

580. Bukti TE-026 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sapeken (Model DA-KWK);
581. Bukti TE-027 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Sapeken (Model DA1-KWK);
582. Bukti TE-028 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Nyamplong di tingkat Kecamatan Gayam (Model DAA-KWK);
583. Bukti TE-029 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Gendang Barat di tingkat Kecamatan Gayam (Model DAA-KWK);
584. Bukti TE-030 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Gayam (Model DA-KWK);
585. Bukti TE-031 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Gayam (Model DA1-KWK);
586. Bukti TE-032 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Gapurana di tingkat Kecamatan Talango (Model DAA-KWK);
587. Bukti TE-033 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Talango (Model DA-KWK);
588. Bukti TE-034 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Talango (Model DA1-KWK);
589. Bukti TE-035 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Masalima di tingkat Kecamatan Masalembu (Model DAA-KWK);

590. Bukti TE-036 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Masakambing di tingkat Kecamatan Masalembu (Model DAA-KWK);
591. Bukti TE-037 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Sukajeruk di tingkat Kecamatan Masalembu (Model DAA-KWK);
592. Bukti TE-038 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Karamian di tingkat Kecamatan Masalembu (Model DAA-KWK);
593. Bukti TE-039 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Masalembu (Model DA-KWK);
594. Bukti TE-040 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Masalembu (Model DA1-KWK);
595. Bukti TE-041 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Lapa laok di tingkat Kecamatan Dungkek (Model DAA-KWK);
596. Bukti TE-042 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dungkek (Model DA-KWK);
597. Bukti TE-043 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Dungkek (Model DA1-KWK);
598. Bukti TE-044 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa Pamolokan di tingkat Kecamatan Kota Sumenep (Model DAA-KWK);

599. Bukti TE-045 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kota Sumenep (Model DA-KWK);
600. Bukti TE-046 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan Kota Sumenep (Model DA1-KWK);
601. Bukti TG-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sumenep (Model DB-KWK);
602. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sumenep (Model DB1-KWK);
603. Bukti TG-003 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sumenep (Model DB2-KWK);
604. Bukti TN-001 : Berita Acara Nomor: 17/KPU-Kab-014.329909/I/2016 tentang Pembukaan Kotak Suara Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;
605. Bukti TN-002 : Keterangan Tertulis oleh Ketua KPU Kabupaten Sumenep mengenai uraian singkat proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015;
606. Bukti TN-003 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Ambunten tanggal 5 Januari 2016;
607. Bukti TN-004 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng tanggal 29 Desember 2015;
608. Bukti TN-005 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng tanggal 29 Desember 2015;

609. Bukti TN-006 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng tanggal 29 Desember 2015
610. Bukti TN-007 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 29 Desember 2015;
611. Bukti TN-008 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 29 Desember 2015;
612. Bukti TN-009 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 29 Desember 2015;
613. Bukti TN-010 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 29 Desember 2015;
614. Bukti TN-011 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
615. Bukti TN-012 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
616. Bukti TN-013 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
617. Bukti TN-014 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
618. Bukti TN-015 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
619. Bukti TN-016 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
620. Bukti TN-017 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
621. Bukti TN-018 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
622. Bukti TN-019 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 9 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;

623. Bukti TN-020 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
624. Bukti TN-021 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 11 Desa Bakeyong Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 6 Januari 2015;
625. Bukti TN-022 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Guluk-Guluk tanggal 20 Desember 2015;
626. Bukti TN-023 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
627. Bukti TN-024 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
628. Bukti TN-025 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
629. Bukti TN-026 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
630. Bukti TN-027 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
631. Bukti TN-028 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
632. Bukti TN-029 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
633. Bukti TN-030 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
634. Bukti TN-031 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 9 Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
635. Bukti TN-032 : Surat Pernyataan PPS Desa Tonduk Kecamatan Raas tanggal 17 Desember 2015;
636. Bukti TN-033 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Raas tanggal 19 Desember 2015;
637. Bukti TN-034 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa tanggal 11 Desember 2015;

638. Bukti TN-035 : Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Arjasa mengenai Catatan kejadian khusus tanggal 11 Desember 2015;
639. Bukti TN-036 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
640. Bukti TN-037 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
641. Bukti TN-038 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
642. Bukti TN-039 : Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
643. Bukti TN-040 : Surat Pernyataan PPS Desa Kangayan Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
644. Bukti TN-041 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kangayan tanggal 30 Desember 2015;
645. Bukti TN-042 : Surat Pernyataan KPPS TPS 12 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken tanggal 29 Desember 2015;
646. Bukti TN-043 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Sapeken tanggal 29 Desember 2015;
647. Bukti TN-044 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Gayam tanggal 5 Januari 2015;
648. Bukti TN-045 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Gapurana Kecamatan Talango tanggal 4 Januari 2015;
649. Bukti TN-046 : Berita Acara PPK Kecamatan Talango Nomor 35/PPK-Talango/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
650. Bukti TN-047 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
651. Bukti TN-048 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;

652. Bukti TN-049 : Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
653. Bukti TN-050 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
654. Bukti TN-051 : Surat Pernyataan KPPS TPS 5 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
655. Bukti TN-052 : Surat Pernyataan KPPS TPS 6 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
656. Bukti TN-053 : Surat Pernyataan KPPS TPS 7 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
657. Bukti TN-054 : Surat Pernyataan KPPS TPS 8 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
658. Bukti TN-055 : Surat Pernyataan KPPS TPS 9 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
659. Bukti TN-056 : Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
660. Bukti TN-057 : Surat Pernyataan KPPS TPS 11 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
661. Bukti TN-058 : Surat Pernyataan KPPS TPS 12 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
662. Bukti TN-059 : Surat Pernyataan KPPS TPS 13 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
663. Bukti TN-060 : Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
664. Bukti TN-061 : Surat Pernyataan KPPS TPS 15 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
665. Bukti TN-062 : Surat Pernyataan KPPS TPS 16 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
666. Bukti TN-063 : Surat Pernyataan KPPS TPS 17 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
667. Bukti TN-064 : Surat Pernyataan KPPS TPS 18 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;

668. Bukti TN-065 : Surat Pernyataan KPPS TPS 19 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
669. Bukti TN-066 : Surat Pernyataan KPPS TPS 20 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
670. Bukti TN-067 : Surat Pernyataan KPPS TPS 21 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
671. Bukti TN-068 : Surat Pernyataan KPPS TPS 22 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
672. Bukti TN-069 : Surat Pernyataan KPPS TPS 23 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
673. Bukti TN-070 : Surat Pernyataan KPPS TPS 24 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
674. Bukti TN-071 : Surat Pernyataan KPPS TPS 25 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
675. Bukti TN-072 : Surat Pernyataan KPPS TPS 26 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
676. Bukti TN-073 : Surat Pernyataan KPPS TPS 27 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
677. Bukti TN-074 : Surat Pernyataan KPPS TPS 28 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
678. Bukti TN-075 : Surat Pernyataan KPPS TPS 29 Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
679. Bukti TN-076 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Masalima Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
680. Bukti TN-077 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
681. Bukti TN-078 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
682. Bukti TN-079 : Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
683. Bukti TN-080 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;

684. Bukti TN-081 : Surat Pernyataan KPPS TPS 5 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
685. Bukti TN-082 : Surat Pernyataan KPPS TPS 6 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
686. Bukti TN-083 : Surat Pernyataan KPPS TPS 7 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
687. Bukti TN-084 : Surat Pernyataan KPPS TPS 8 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
688. Bukti TN-085 : Surat Pernyataan KPPS TPS 9 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
689. Bukti TN-086 : Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
690. Bukti TN-087 : Surat Pernyataan KPPS TPS 11 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
691. Bukti TN-088 : Surat Pernyataan KPPS TPS 12 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
692. Bukti TN-089 : Surat Pernyataan KPPS TPS 13 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
693. Bukti TN-090 : Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
694. Bukti TN-091 : Surat Pernyataan KPPS TPS 15 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
695. Bukti TN-092 : Surat Pernyataan KPPS TPS 16 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
696. Bukti TN-093 : Surat Pernyataan KPPS TPS 17 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
697. Bukti TN-094 : Surat Pernyataan KPPS TPS 18 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
698. Bukti TN-095 : Surat Pernyataan KPPS TPS 19 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
699. Bukti TN-096 : Surat Pernyataan KPPS TPS 20 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;

700. Bukti TN-097 : Surat Pernyataan KPPS TPS 21 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
701. Bukti TN-098 : Surat Pernyataan KPPS TPS 22 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
702. Bukti TN-099 : Surat Pernyataan KPPS TPS 23 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
703. Bukti TN-100 : Surat Pernyataan KPPS TPS 24 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
704. Bukti TN-101 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu tanggal 30 Desember 2015;
705. Bukti TN-102 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
706. Bukti TN-103 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
707. Bukti TN-104 : Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
708. Bukti TN-105 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
709. Bukti TN-106 : Surat Pernyataan KPPS TPS 5 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
710. Bukti TN-107 : Surat Pernyataan KPPS TPS 6 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
711. Bukti TN-108 : Surat Pernyataan KPPS TPS 7 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
712. Bukti TN-109 : Surat Pernyataan KPPS TPS 8 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
713. Bukti TN-110 : Surat Pernyataan KPPS TPS 9 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
714. Bukti TN-111 : Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;
715. Bukti TN-112 : Surat Pernyataan PPS Desa Karamian Kecamatan Masalembu tanggal 31 Desember 2015;

716. Bukti TN-113 : Berita Acara KPU Kabupaten Sumenep Nomor 632.1/KPU-Kab-014.329908/XII/2015 tentang Tindak Lanjut Laporan PPK Masalembu Mengenai Tertinggalnya Formulir Model C6-KWK tanggal 6 Desember 2015;
717. Bukti TN-114 : Berita Acara PPK Masalembu Nomor 16/PPK_Masalembu/XII/2015 tentang Penggandaan Kekurangan C6 tanggal 7 Desember 2015;
718. Bukti TN-115 : Surat Pernyataan Bersama Antara Ketua PPK Kecamatan Masalembu dan Tim Sukses Kecamatan Masalembu dari kedua pasangan calon;
719. Bukti TN-116 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Dungkek tanggal 5 Januari 2016;
720. Bukti TN-117 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kota Sumenep tanggal 5 Januari 2016;
721. Bukti TN-118 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Raas tanggal 7 Januari 2015;
722. Bukti TN-119 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Sapeken tanggal 9 Januari 2015;
723. Bukti TN-120 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Masalembu tanggal 20 Desember 2015;
724. Bukti TN-121 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan tanggal 2 Januari 2016;
725. Bukti TN-122 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Cangkraman Kecamatan Kangayan tanggal 2 Januari 2016;
726. Bukti TN-123 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kangayan tanggal 2 Januari 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Perbaikan Permohonan Tertanggal 3 Januari 2016 dan Tanggal 8 Januari 2016 Tidak Sah Maupun Surat Kuasa Tanggal 2 Januari

2016 dan Perbaikan Surat Kuasa Yang Diserahkan Tanggal 8 Januari 2016 Adalah Tidak Sah

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2015), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “ Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan jadwal pemeriksaan kelengkapan permohonan dimulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016;
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2015 dengan memberikan kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Ramadhan I, S.H., Sudarto, S.H., Sahrur Romadhona, S.H., M.H., dan Agung Nugroho, S.H., M.H.;
5. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari

2016 dengan memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., dan Ismayati, S.H.;

6. Bahwa dalam acara sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, diketahui pihak Pemohon mengajukan perbaikan surat kuasa (Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana halaman 55);
7. Bahwa dengan adanya 2 (dua) surat kuasa dalam permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2015 dan 2 Januari 2016 dengan perbedaan pihak penerima kuasa, serta dilakukannya perbaikan surat kuasa pada tanggal 8 Januari 2016, maka perbaikan surat kuasa yang diserahkan pada tanggal 8 Januari 2016 adalah tidak sah;
8. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015, sehingga perbaikan permohonan tertanggal 2 Januari 2016 dan perbaikan tanggal 8 Januari 2015 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara jelas mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;
2. Bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari

1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPUKab-014.329781/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, maka perolehan suara pihak Pemohon sebanyak 291.779 suara, sedangkan Pihak Terkait sebanyak 301.887 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih sejumlah 10.108 suara atau sebesar 1,7 %;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 1,7 %. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *unctis* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa pada persidangan acara pemeriksaan pendahuluan, Pemohon melakukan perubahan materi permohonan, yang berdasarkan pedoman beracara tidak diperkenankan merubah substansi dan dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan Ketua Panel Majelis Hakim Arief Hidayat;
2. Bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang meliputi penghilangan dalil Kecamatan Gading dan *petitum* pada halaman 61 poin 4D, menurut Pihak Terkait dapat dikualifikasi sebagai perubahan substansi;
3. Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan jadwal pemeriksaan kelengkapan permohonan dimulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016;

4. Bahwa dengan demikian batas akhir dilakukannya perbaikan terhadap substansi permohonan Pemohon adalah pada tanggal 3 Januari 2016.
5. Bahwa terhadap dalil *petitum* dalam permohonan Pemohon pada pokoknya meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang, sedangkan di dalam dalil *posita* Pemohon menyatakan perolehan suara berdasarkan versi penghitungan Pemohon;
6. Bahwa dengan diuraikannya perolehan suara berdasarkan versi perhitungan Pemohon, maka seharusnya dalam perkara *a quo* dalil yang benar adalah akibat adanya kesalahan penghitungan sehingga dilakukan penghitungan ulang;
7. Bahwa fakta yang diuraikan dalam *posita* Pemohon yang menyatakan kesalahan penghitungan dikarenakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, serta tidak berjalannya penyelenggaraan pemilu tidak termasuk kualifikasi dalil kesalahan penghitungan suara;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
- lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi dalil kesalahan penghitungan suara maupun proses pemungutan suara untuk dimohonkan diulang, maka menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libels*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan penetapan DPS, DPT dan DPTb-1, menurut pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPS, PPK dan KPU tidak mengundang atau tidak memberikan salinan hasil perbaikan DPS, DPT, DPTb-1 kepada Tim Sukses atau yang mewakili pasangan calon di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten tidak serta merupakan kesalahan Termohon, mengingat terhadap salinan perbaikan DPS, DPT, DPTb-1 dapat diminta oleh Pemohon, apalagi terhadap data tersebut bukanlah merupakan data yang dirahasiakan;
2. Bahwa selain itu terhadap dalil kesalahan penetapan DPS, DPT dan DPTb-1 dalam hal proses pemungutan suara tidak berimplikasi terhadap hak seseorang untuk menggunakan hak pilih, mengingat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih

secara jelas diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep yang berisi 60.859 pemilih bermasalah dengan rincian 3.329 data ganda, 10.116 pemilih dengan NIK ganda, data NIK invalid 32.554 dan NIK ganda antar kecamatan 5.994 serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep menemukan 738 pemilih meninggal dunia, 502 pemilih fiktif, 3.186 pemilih ganda, 545 pemilih pindah domisili, 38 pemilih dibawah umur, 6 pemilih sakit jiwa dan 6 pemilih berstatus TNI/Polri haruslah dinyatakan untuk ditolak;

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara yang berakibat pada selisih suara adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon sebagaimana rincian tabel, yakni berdasarkan tabel di atas, maka suara Pemohon adalah 311.470 suara dan bukan 291.779 suara, karena suara Pemohon yang hilang sebanyak 19.391 suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar;
2. Bahwa semua dokumen sertifikat hasil perolehan suara tingkat TPS atau dikenal C-1 KWK tidak ada satupun yang menyatakan keberatan sehingga tidak ada yang mengisi C 2 KWK;
3. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh pihak Pemohon pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten berkaitan dengan penghitungan tingkat TPS, maka hal tersebut adalah karena melampaui waktu 7 (tujuh) hari setelah waktu kejadian;
4. Bahwa batas akhir apabila mempersoalkan penghitungan tingkat TPS adalah tanggal 16 Desember 2015, yaitu dihitung sejak pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;
5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar hukum

sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

C. Bahwa dalil Pemohon sehubungan dengan perolehan suara di Kecamatan yaitu: Lenteng, Raas, Guluk-Guluk, Ambunten, Sapeken, Kangayan, Arjasa, Talango dan Masalembu tidak dapat dibuktikan adanya fakta yang merugikan perolehan suara pemohon karena justru terdapat fakta Pemohon menang di kecamatan maupun desa yang dipersoalkan oleh Pemohon;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014.329908/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.10;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Nomor 391/KPU-Kab-014.3299/08/VIII/2015, tanggal 24 Agustus

- 2015;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor 656/ KPU-Kab-014.329908/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015;
 3. Bukti PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lenteng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Masalembu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015;
 5. Bukti PT-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sapeken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
 6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Arjasa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 10 Desember 2015;
 7. Bukti PT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kangayan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 10 Desember 2015;
 8. Bukti PT-8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Raas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
 9. Bukti PT-9 : E - KTP No.3529190105610003 atas nama Busyro Karim yang dikeluarkan pada tanggal 09-11-2012 di Kabupaten Sumenep;
 10. Bukti PT-10 : E - KTP No.3174032105790001 atas nama Achmad Fauzi yang dikeluarkan pada tanggal 22-05-2015 di DKI Jakarta;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan

pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang secara tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan

dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman

atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157

ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [*Vide* Bukti P-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015, bertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, pukul 17:10 WIB [*Vide* Bukti P-3];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 17:10 WIB sampai dengan hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 17.10 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 12:14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/2015, bertanggal 20 Desember 2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015, bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 [*Vide* Bukti P-1] *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015, bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015 [Vide Bukti TA-001] serta Berita Acara Nomor 400/KPU-Kab-014.329908/VIII/2015, bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Vide Bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon mengajukan tiga permohonan, yaitu: (i) permohonan pertama diajukan pada Minggu, 20 Desember 2015 (tahap 3x24 jam pertama); (ii) perbaikan permohonan (pertama) diajukan pada Minggu, 3 Januari 2016 (tahap 3x24 jam kedua); (iii) perbaikan permohonan (kedua) diajukan pada saat sidang pendahuluan, Jumat 8 Januari 2016. Setelah memeriksa secara saksama keseluruhan permohonan Pemohon, pada perbaikan permohonan (kedua) yang diterima saat persidangan pendahuluan (8 Januari 2016), Pemohon telah mengubah secara substansi permohonannya. Oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2016;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sumenep berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.114.882 jiwa [Vide Bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 291.779 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 301.887 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 10.108 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah 1.114.882 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 291.779 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 301.887 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 301.887 = 1.509$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $301.887 \text{ suara} - 291.779 \text{ suara} = 10.108 \text{ suara}$ (3,35 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing

sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Manahan M.P. Sitompul

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd

ttd

Aswanto

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irfan Nur Rachman